


ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI BAZNAS KOTA PEKANBARU

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

RISKI WAHYUDI
NIM: 22190313098

PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H / 2023 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Riski Wahyudi
Nomor Induk Mahasiswa : 22190313098
Gelar Akademik : M.E.(Magister Ekonomi)
Judul : Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Baznas Kota Pekanbaru

Tim Penguji

Dr. Trian Zulhadi, S.E.,M.Ec.
Ketua / Penguji I

Dr. Herlinda, M.A.
Sekretaris / Penguji II

Dr. Mahyarni, S.E.,MM.
Utama /Penguji III

Dr. Budi Azwar, S.E.,M.Ec.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 17 April 2023

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Riski Wahyudi

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di -
Pekanbaru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Riski Wahyudi
NIM : 22190313098
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Pekanbaru**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, ... April 2023
Pembimbing I (Utama),

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
NIP. 197602112007101002

Hak Cipta

© Ha

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f Kasim Ri

Dr. Heri Sunandar, MCL
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Riski Wahyudi

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di -
Pekanbaru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Riski Wahyudi
NIM : 22190313098
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Pekanbaru**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, ... April 2023
Pembimbing II (Pendamping),



Dr. Heri Sunandar, MCL
NIP. 196608031993031004

Hak Cipta

© Ha

f Kasim Ri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku tim pembimbing tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul: **Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Riski Wahyudi
NIM : 22190313098
Tempat/Tgl Lahir : Sipungguk, 31 Agustus 1999
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah


Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta siap untuk diujikan pada **Ujian Munaqasah Tesis**.

Pembimbing Utama,
Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
NIP. 197602112007101002




Tgl: ... April 2023

Pembimbing Pendamping,
Dr. Heri Sunandar, MCL
NIP. 196608031993031004



Tgl: ... April 2023

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
NIP. 197602112007101002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riski Wahyudi
Tempat / Tgl Lahir : Sipungguk, 31 Agustus 1999
NIM : 22190313098
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Fakultas / Universitas : Pascasarjana/UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Tesis : Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis sebagaimana judul diatas adalah hasil dari pemikiran dan karya saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya saya ini sudah disebutkan sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari penulisan Tesis ini bukan hasil karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, ... April 2023

... yang menyatakan,



Riski Wahyudi
NIM. 22190313098

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis ucapkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik sehingga tesis ini dapat bermanfaat dan dipersembahkan kepada para pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Sholawat dan salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kita yang telah membawa perubahan dalam peradaban manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dengan izin Allah, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI BAZNAS KOTA PEKANBARU”**. Ini merupakan hasil karya ilmiah yang disusun oleh penulis sebagai tesis yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Progam Studi Ekonomi Syariah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan tesis ini, tentunya tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda alm. Zainal Arifin dan Ibunda tercinta Linda Wati, seorang wanita yang hebat dan kuat tanpa didampingi seorang suami dalam membesarkan dan mendidik penulis mulai dari umur penulis 18 bulan hingga saat ini. Perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan seorang ibu tidaklah terbalaskan hanya dengan ucapan terima kasih, hanya doa dan baktilah yang mampu penulis berikan kepada ayahanda dan ibunda, semoga selalu dalam lindungan Allah Swt.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III beserta seluruh civitas akademika UIN Suska Riau.
3. Bapak Prof. Dr. KH. Ilyas Husti, MA, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan juga selaku Penasehat Akademik (PA) penulis beserta Ibu Dr. Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Direktur Pascasarjana yang telah memfasilitasi segala bentuk urusan.
4. Bapak Dr. Trian Zulhadi, S.E, M.Ec, selaku Ketua Progam Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Dr. Herlinda, MA, selaku Sekretaris Progam Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Trian Zulhadi, S.E, M.Ec, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Heri Sunandar, M.Cl, selaku pembimbing II tesis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Terimakasih kepada keluarga besar penulis alm. M. Nur dan Bunsuiyah yang memberikan bantuan baik bantuan materi maupun non materi, khusus kepada paman-paman penulis Muhammad Amin, Muslim, Agus Salim, S.Pi, dan Muhammad Raudhi, S.Pd, semoga Allah permudah segala urusan kita.
7. Terkhusus kepada Bapak Dr. H. Ismardi Ilyas, M.Ag, yang merupakan bagian dari keluarga penulis, terima kasih atas segala bantuan dan sokongannya serta nasehatnya kepada penulis.
8. Terkhusus juga kepada Bapak Dr. Trian Zulhadi, S.E, M.Ec, penulis menganggap beliau seperti orangtua penulis sendiri di kampus, terima kasih atas support dan dukungannya serta memotivasi kepada penulis dalam menyelesaikan S2 ini dengan cepat.
9. Kepada seluruh dosen pengajar di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terima kasih telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan dan juga kepada seluruh pegawai di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terima Kasih kepada Baznas Provinsi Riau yang telah memberikan bantuan / beasiswa penelitian kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Kepada semua pihak pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru yang membantu penulis dalam melakukan penelitian.
12. Terima kasih juga kepada seluruh karyawan dan pegawai di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, khusus UPZ Dinas Pendidikan yang telah memberikan support serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
13. Kepada teman-teman seangkatan terkhusus untuk kelas C Ekonomi Syariaiah S2 yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
14. Dan juga kepada seluruh orang-orang yang berperan dalam penyelesaian tesis ini mohon maaf yang tidak disebutkan namanya, penulis sangat berterima kasih.

Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal sholeh di sisi Allah, diberikan kelapangan rezki, kesehatan yang baik dan dipermudah segala urusannya oleh Allah SWT. Dan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca sekalian terutama bagi penulis sendiri. Aaminn.

Pekanbaru, April 2023

Penulis,



RISKI WAHYUDI
NIM. 22190313098

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Defenisi Istilah	9
Permasalahan	10
1. Identifikasi Masalah	10
2. Pembatasan Masalah	11
3. Perumusan Masalah	11
Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	12

Sistematika Penulisan	13
-----------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori	15
1. Konsep Dasar Manajemen	15
a) Pengertian Manajemen	15
b) Fungsi Manajemen	17
2. Konsep Sedekah	23
a) Pengertian Sedekah	23
a. Jenis-Jenis Sedekah	24
3. Konsep Infak	26
a) Pengertian Infak	26
b) Dasar Hukum Infak	27
c) Macam-Macam Infak	30
4. Konsep Zakat	31
a) Pengertian Zakat	31
b) Istilah Lain Zakat	33
c) Dasar Hukum Zakat	35
d) Syarat Wajib Zakat	37
e) Macam-Macam Zakat	41
f) Mustahik Zakat	52
g) <i>Amil</i> Zakat	62
h) Tujuan Dan Hikmah Zakat	64
5. Konsep Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS)	69
a) Pengelolaan ZIS Di Indonesia	69
b) Pengumpulan ZIS	73
c) Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS	74
d) Organisasi Pengelolaan ZIS	77
6. Analisis SWOT	78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Yang Relevan	85
Kerangka Pemikiran	91

BAB III METODE PENELITIAN

A Desain Penelitian	93
B Jenis Dan Sumber Data	96
C Tempat Dan Waktu	97
D Key Informan	97
E Teknik Pengumpulan Data	98
F Teknik Analisis Data	100

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baznas Kota Pekanbaru	101
1. Profil Baznas Kota Pekanbaru	101
2. Visi dan Misi Baznas Kota Pekanbaru	104
3. Landasan Hukum Baznas Kota Pekanbaru	105
4. Struktur Organisasi Baznas Kota Pekanbaru	106
5. Program Baznas Kota Pekanbaru	107
Manajemen Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Di Baznas Kota Pekanbaru	109
Analisis SWOT Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Di Baznas Kota Pekanbaru	147

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan	158
B Saran	160

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS


DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel I.1 Pengumpulan Dana ZIS Di Baznas Kota Pekanbaru	6
Tabel I.2 Pendistribusian Dana ZIS Di Baznas Kota Pekanbaru	7
Tabel II.1 Nishab Zakat Emas dan Perak	43
Tabel II.2 Nishab Zakat Perdagangan	44
Tabel II.3 Nishab Zakat Pertanian	46
Tabel II.4 Nishab Zakat Unta	48
Tabel II.5 Nishab Sapi atau Kerbau	48
Tabel II.6 Nishab Kambing atau Domba	49
Tabel II.7 Matriks SWOT	81
Tabel II.8 Penelitian Terdahulu	85
Tabel IV.1 Rekapitulasi Jumlah UPZ Di Baznas Kota Pekanbaru	131
Tabel IV.2 Rakapitulasi jumlah pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru 2016-2022	132
Tabel IV.3 Pendistribusian Dana ZIS Berdasarkan Program	136
Tabel IV.4 Pendayagunaan Dana ZIS Di Baznas Kota Pekanbaru	138
Tabel IV.5 Rakapitulasi jumlah pendistribusian zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru 2016-2022	139
Tabel IV.6 Pedoman Bobot dan Rating	148
Tabel IV.7 <i>Internal Factors Analysis Summary (IFAS)</i>	148
Tabel IV.8 <i>Exsternal Factors Analysis Summary (EFAS)</i>	150
Tabel IV.9 Penjumlahan Selisih IFAS dan EFAS	151
Tabel IV.10 Matriks SWOT	153

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
Gambar II.1 Diagram SWOT	84
Gambar II.2 Kerangka Berpikir	91
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Baznas Kota Pekanbaru	106
Gambar IV.2 Diagram SWOT	152



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GRAFIK

Gambar	Hal
Gambar IV.1 Rekap Jumlah Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah di Baznas Kota Pekanbaru	133
Gambar IV.2 Rekap Jumlah Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah di Baznas Kota Pekanbaru	140



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ث	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ي	Sh	ي	Y
د	Di		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhomah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = \hat{U} misalnya دُون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaanya “nisbat”, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan “nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = قَوْل misalnya قَوْل menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = خَيْر misalnya خَيْر menjadi *khayrun*

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya $\text{لِلدَّرْسَةِ الرَّسَلَةِ}$ menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَتِي menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

Masyâ“Allâh kâna wamâ lam yasya“ lam yakun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Riski Wahyudi (2023) : Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Pekanbaru

Penelitian ini mengkaji tentang manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru. Pekanbaru merupakan ibukotanya Provinsi Riau dengan mayoritas penduduk muslim dan juga merupakan kota metropolitan yang menjadi pusat perekonomian, dan lainnya. Oleh karena itu, potensi zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru ini sangat besar.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths Weaknesses Opportunities Treaths*). Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan observasi di lapangan dan wawancara langsung di Baznas Kota Pekanbaru. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder dari berbagai buku dan penelusuran dari data *online*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru pada tahap *Planning Organizing Actuating Controlling* (POAC) sudah berjalan dengan cukup baik. Selanjutnya, dari hasil analisis SWOT dengan menggunakan matriks dan diagram SWOT menunjukkan bahwa Baznas Kota Pekanbaru berada pada kuadran I, dimana posisi tersebut sangat menguntungkan bagi Baznas Kota Pekanbaru karena adanya kekuatan dari internal dan peluang dari eksternal. Kemudian, strategi yang mendukung untuk dilakukan Baznas Kota Pekanbaru adalah strategi agresif yang memaksimalkan kekuatan untuk mendapatkan peluang. Dengan adanya strategi ini, mampu untuk meminimalisir kelemahan internal dan ancaman eksternal di Baznas Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Manajemen, Pengelolaan ZIS, SWOT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Riska Wahyudi (2023) : Management Analysis Of Zakat, Infaq And Alms Management At Baznas Pekanbaru City

This reaserch examines the management of zakat, infaq and alms at Baznas Pekanbaru City. Pekanbaru is the capital of Riau Province with a majority Muslim population and is also a metropolitan city that is the center of the economy, and others. Therefore, the potential for zakat, infaq and alms at Baznas Pekanbaru City is very large.

This research was conducted to see how the management of zakat, infaq and alms at Baznas Pekanbaru City using SWOT analysis (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and threats). To answer these quetions, this research was conducted by field observation and direct interviews at Baznas Pekanbaru City. In addition, researchers also used secondary data from various books and searches from online data.

The results of this study indicate that the collection, distribution and utilization of zakat, infaq and alms in Baznas Pekanbaru City at the Planning Organizing Actuating Controlling (POAC) stage has been running quite well. Furthermore, from the results of SWOT analysis using SWOT matrix and diagram shows that Baznas Pekanbaru City is in quadrant I, where the position is very favorable for Baznas Pekanbaru City due to internal strengths and external opportunities. Then, the strategy that supports Baznas Pekanbaru City is an aggressive strategy that maximizes strengths to get opportunities. With this strategy, it's able to minimize internal weaknesses and external threats in Baznas Pekanbaru City.

Keywords: Management, ZIS Management, SWOT

ملخص

رسكي وهيودي (2023): التحليل الإداري لإدارة الزكاة والإنفاق والصدقة في مؤسسة عامل الزكاة (Baznas) بكنبارو

وهذا البحث في إدارة الزكاة والإنفاق والصدقة في مؤسسة عامل الزكاة (Baznas) بكنبارو. بكنبارو هي عاصمة مقاطعة رياو بمعظم المسلمين وهي أيضاً مدينة حضرية مركز الاقتصاد وغيرها. لذلك، فإن إمكانات الزكاة والإنفاق والصدقة في مؤسسة عامل الزكاة (Baznas) بكنبارو كبيرة جداً. تم إجراء هذا البحث للتعرف على كيفية إدارة الزكاة والإنفاق والصدقة في مؤسسة عامل الزكاة (Baznas) بكنبارو باستخدام تحليل SWOT (القوة والضعف والفرص والصدق). للإجابة عن هذا السؤال، تم إجراء هذا البحث بملاحظات ميدانية ومقابلات مباشرة في مؤسسة عامل الزكاة (Baznas) بكنبارو. بالإضافة إلى ذلك، استخدم الباحث أيضاً البيانات الثانوية من الكتب المختلفة وعمليات البحث من البيانات عبر الإنترنت.

أشارت نتائج هذا البحث إلى أن جمع وتوزيع واستخدام الزكاة والإنفاق والصدقة في مؤسسة عامل الزكاة (Baznas) بكنبارو في مرحلة التخطيط التنظيمي والرقابة التنفيذية (POAC) يسير على ما يرام. بناء على ذلك، ظهرت نتائج تحليل SWOT باستخدام مصفوفة SWOT والرسم التخطيطي أن مؤسسة عامل الزكاة (Baznas) بكنبارو في الربع الأول، حيث يكون هذا الموقف مربحاً جداً لمؤسسة عامل الزكاة (Baznas) بكنبارو نظراً لنقاط القوة الداخلية والفرص الخارجية. بعد ذلك، تعد الإستراتيجية الداعمة لمؤسسة عامل الزكاة (Baznas) بكنبارو إستراتيجية قوية تزيد من نقاط القوة للحصول على الفرص. من خلال هذه الإستراتيجية، تكون قادرة على تقليل نقاط الضعف الداخلية والتهديدات الخارجية في مؤسسة عامل الزكاة (Baznas) بكنبارو.

الكلمات المفتاحية: الإدارة، ZIS، SWOT

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Agama Islam ialah rahmatan lil' alamin yang mengendalikan segala sisi kehidupan manusia. Seluruh wujud perkara dalam kehidupan serta penyelesaiannya telah diatur oleh Allah SWT dalam kitab suci al- Qur' an ataupun hadits Rasulullah SAW. Salah satu wujud perkara yang kerap ditemukan di tengah- tengah warga kita merupakan permasalahan harta. Sebab dengan harta manusia dapat mencapai surganya Allah serta dengan harta pula manusia dapat terjerumus dalam nerakanya Allah, seluruh itu bergantung kepada pemilikinya.

Dalam pertumbuhan dunia perekonomian Islam menampilkan kalau Indonesia ialah negeri dengan jumlah muslim terbanyak di dunia. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak ialah 273, 32 juta jiwa per 31 Desember 2021. Dimana kebanyakan penduduk Indonesia beragama Islam. Bersumber pada informasi Departemen Dalam Negara (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237, 53 juta jiwa. Jumlah itu setara dengan 86, 9% dari populasi jumlah penduduk Indonesia. Bila umat muslim di Indonesia tersebut menyalurkan dana zakat, infak serta sedekah di BAZ (Badan Amil Zakat) ataupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) hingga jumlah dana yang terkumpul bisa dikelola dengan baik serta didistribusikan kepada mustahik dengan jumlah yang besar dengan harapan sanggup mensejahterakan masyarakat di Indonesia dari kemiskinan.¹

¹ <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan>, diakses tanggal 1 September 2022.

Zakat, infak, serta sedekah jadi landasan ekonomi Islam yang jadi tiang ekonomi umat karena zakat, infak, serta sedekah erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi, keuangan serta kemasyarakatan. Serta pula jadi salah satu instrumen pemerataan pemasukan ekonomi warga di Indonesia ini.²

Zakat secara bahasa berarti *al- barakatu* (keberkahan). Secara istilah, zakat ialah bagian harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang tertentu kepada kalangan tertentu pada periode tertentu dan dengan takaran tertentu. Zakat pula mempunyai kedudukan yang signifikan dalam menanggulangi bermacam perkara ekonomi. Zakat mempunyai kelebihan tertentu sebab di dalamnya ada 2 ukuran, ialah ukuran ketaatan kepada ALLAH SWT (*hablum minallah*) serta ukuran kepedulian terhadap sesama manusia (*hablum minannas*). Dengan terdapatnya zakat, infak serta sedekah ini diharapkan bisa meminimalisir kesenjangan pemasukan antara orang kaya serta orang miskin dan tingkatkan perekonomian.³

Infak berasal dari kata *anfaqa- yunfiq*, maksudnya membelanjakan ataupun membiayai. Wahbah Az- Zuhaili berkata dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, kalau infak merupakan menghasilkan harta buat seluruh perihal yang jadi kebutuhan keluarga ataupun warga dalam bermacam kemaslahatan serta kepentingan. Infak ini berbeda dengan zakat sebab infak tidak memakai nisab. Infak tidak wajib diberikan kepada mustahik tertentu melainkan kepada siapa saja.⁴ Dengan demikian, infak ialah harta yang dikeluarkan oleh seorang secara suka rela baik buat kepentingan universal ataupun kepada teman terdekat,

² Septia Sakinah Rizki Utama & Fauzi Arif Lbs, *Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara*, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 2 No. 3, Mei 2022, hlm. 46.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 9.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 56.

orang tua serta kerabat- kerabat yang lain. Dalam syariat Islam orang yang berinfak hendak mendapatkan pahala ataupun keuntungan yang berlipat ganda baik di dunia ataupun akhirat.⁵ Sebagaimana dalam firman Allah SWT Surah Al Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ وَرَبُّهُمُ اللَّهُ
يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٢٦١

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang- orang yang menafkahkan hartanya di jalur Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap- tiap tangkai ada seratus biji. Allah SWT melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia- Nya), lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261).⁶

Ada pula sedekah ialah pemberian suatu kepada seorang yang memerlukan dengan tujuan sekedar mengharapkan ridho Allah SWT. Sedekah mempunyai arti yang lebih luas dari zakat serta infak. Sedekah tidak terbatas cuma pada pemberian yang bertabiat materi, namun pula bertabiat non materi. Sedekah yang bertabiat materi merupakan pemberian uang ataupun sejenisnya. Sebaliknya, non materi merupakan berbentuk jasa semacam menghilangkan batu / paku di jalan, bahkan senyum juga dengan ikhlas itu dihitung sedekah.

Zakat, infak serta sedekah mempunyai kemampuan yang besar bila digunakan buat pemberdayaan umat. Bersumber pada informasi dari outlook zakat Indonesia pada akhir tahun 2021, kemampuan zakat Indonesia menggapai Rp 327, 6 Triliun, yang terdiri dari zakat industri Rp 144, 5 Triliun, zakat pemasukan serta jasa Rp 139, 07 Triliun, zakat

⁵ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, shadaqah, wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 21.

⁶ Mundofir Sanusi & Ahmad Syaikh, *Al-Majid : Al-Quran Terjemah Dan Tajwid Warna*, (Jakarta Pusat: Beras, 2014), hlm. 44.

uang Rp 58, 76 Triliun, zakat pertanian Rp 19, 79 Triliun, serta zakat peternakan Rp 9, 52 Triliun. Oleh sebab itu, bila dana zakat, infak serta sedekah apabila dikelola secara baik serta handal oleh pengelola badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat maka kemiskinan terus menurun di tiap tahunnya.⁷

Disebabkan zakat begitu berarti serta ialah salah satu kewajiban umat islam hingga dalam melakukan kewajiban tersebut, pemerintah Indonesia sudah mengendalikan keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ialah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terletak di segala provinsi serta kabupaten / kota serta Lembaga Amil Zakat yang dibangun oleh swasta ataupun swadaya ummah semacam Rumah Zakat serta Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No 38 Tahun 1999 tentang Badan Pengelola Zakat pada Bab III pasal 6 serta 7, tugas utama BAZNAS tiap provinsi, kabupaten/ kota di Indonesia dan LAZ merupakan buat menghimpun serta mengumpulkan zakat, infak, serta sedekah dari warga spesialnya umat Islam menyimpannya pada tiap kantor BAZNAS di provinsi ataupun kabupaten/ kota. Setelah itu menyalurkannya pada warga yang terkategori pada asnaf 8 dengan syarat yang sudah disepakati dalam wujud Undang- Undang serta wajib sesuai dengan syariat Islam.⁸

Dengan fakta yang terdapat dalam Undang- Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, setelah itu diperbaharui pada tahun 2011 ialah Undang- Undang No 23 Tahun 2011. Dipertegas dalam Undang- Undang tersebut kalau BASNAZ merupakan lembaga yang independen non- stuktural yang bertanggung jawab kepada pemerintah buat

⁷ Muhammad Tho'in & Reno Yakob Andrian, *Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 3, 2021, hlm. 1690.

⁸ Fajri Ahmad, *Strategi Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Kota Padang*, Jurnal At-Taghyir Vol. 2, No. 2, Juni 2020, hlm. 235.

menyempun zakat umat Islam.⁹ Dalam merealisasikan Undang- Undang zakat tersebut hingga dibentuklah Badan/ Lembaga Amil Zakat dari tingkatan pusat sampai ke kabupaten/ kota di Indonesia. Dalam menggapai tujuannya, lembaga amil zakat wajib melaksanakan hal- hal semacam, merancang progam organisasi pengelolaan zakat, pengorganisasian, strategi, melaksanakan penerapan serta pengawasan supaya bisa menggapai tujuan yang diharapkan dari lembaga amil zakat. Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menarangkan kalau lembaga amil zakat wajib handal, amanah, terpercaya serta mempunyai program kerja yang jelas baik dari segi pengumpulan dana hingga penyalurannya supaya bisa tingkatkan mutu hidup *mustahik*.¹⁰

Ada pula lembaga/ badan yang bertugas mengelola zakat, infak serta sedekah dalam riset ini merupakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, Riau. Ialah sesuatu lembaga pemerintahan non- struktural yang bertabiat mandiri melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional di tingkatan Kota Pekanbaru. BAZNAS Kota Pekanbaru sudah berdiri mulai tahun 2001. Selaku lembaga zakat yang melaksanakan tugasnya selaku pengumpulan, pendayagunaan serta pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak serta sedekah.¹¹

Sedangkan, menurut Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, S.T, M.T kemampuan zakat di Pekanbaru menggapai 90 Milyar. Tetapi, Baznas Kota Pekanbaru cuma sanggup mengumpulkan di angka 6, 5 Miliar. Oleh sebab itu, Walikota Pekanbaru berharap kepada

⁹ Muhammad Aziz, *Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Amil Zakat Dalam Tinjauan Undang Undang RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Nurul Hayat Kantor cabang Tuban Periode 2015-2016)*, Jurnal Al Hikmah Studi Keislaman, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 3-4.

¹⁰ M. Syaiful Imam Baidowi dan Said Abadi, *Analisis SWOT Manajemen Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Magetan*, Niqosiya: Journal Of Economics And Business Research, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 248.

¹¹ Anoname, *Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: BAZNAS Kota Pekanbaru, 2016), hlm. 5.

pimpinan Baznas Kota Pekanbaru H. Endar Muda, S.H, M.H periode 2022– 2027 untuk dapat menggapai sasaran tersebut.¹²

Menurut wakil pimpinan I bidang pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kota Pekanbaru pada periode 2016- 2021 cuma sanggup menghimpun dibawah angka 7 Miliar. Oleh sebab itu, kepengurusan baru dikala ini periode tahun 2022- 2027 hendak lebih aktif tingkatkan penghimpunan dana ZIS tersebut. Sepanjang 9 bulan berjalan kepengurusan baru BAZNAS Kota Pekanbaru telah sanggup menghimpun dana ZIS sebanyak 6,4 Miliar serta angka tersebut setara dengan angka pengumpulan dana ZIS di tahun 2021. Oleh sebab itu, kepengurusan BAZNAS Kota Pekanbaru periode 2022- 2027 berkomitmen hendak menggapai sasaran penghimpunan dana Zakat Infak serta Sedekah diangka 9 Miliar diakhir tahun 2022.¹³ Untuk lebih jelas, berikut ini pemaparan penghimpunan dana zakat, infak serta sedekah di BAZNAS Kota Pekanbaru dari tahun 2018- 2022.¹⁴

Tabel I.1
Pengumpulan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Pekanbaru
Tahun 2018 - 2022

NO	TAHUN	ZAKAT	INFAK/SEDEKAH	TOTAL
1	2018	Rp5.762.727.156	Rp135.843.975	Rp5.893.814.790
2	2019	Rp6.726.221.047	Rp108.931.373	Rp6.828.226.132
3	2020	Rp6.425.333.522	Rp105.955.061	Rp6.531.288.538
4	2021	Rp6.203.767.399	Rp237.371.327	Rp6.441.138.726
5	2022	Rp8.852.811.104	Rp324.051.915	Rp9.176.863.019

(Sumber: Data Laporan Keuangan Baznas Kota Pekanbaru)

¹² <https://www.pekanbaru.go.id>, diakses pada tanggal 30 November 2022, pukul 10.00 wib.

¹³ Wawancara dengan Bapak H. Edi Azhar sebagai Ketua I Bid. Pengumpulan, di Baznas Kota Pekanbaru, tanggal 19 Oktober 2022.

¹⁴ Anoname, *Laporan Keuangan Baznas Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: BAZNAS Kota Pekanbaru, 2018/2022), hlm. 9.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan fluktuatif (perubahan naik-turun / labil) yaitu terdapat peningkatan pada tahun 2019 kemudian terjadi penurunan hingga tahun 2021. Penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2021 disebabkan karena pengaruh dampak dari pandemi covid-19 yang melanda Indonesia khusus di Kota Pekanbaru sehingga menyebabkan aktifitas masyarakat menjadi terbatas terutama dalam menunaikan zakat secara langsung datang ke kantor BAZNAS Kota Pekanbaru. Kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 42% dari tahun sebelumnya.

Ada pula pengumpulan zakat, infak serta sedekah di BAZNAS Kota Pekanbaru melalui UPZ dinas dan UPZ masjid yang ada di Pekanbaru dan melalui zakat pribadi dilaksanakan secara kolektif yang sasaran muzakki nya mulai dari ASN, pengusaha, pegawai BUMN dan swasta. Adapun jumlah pengumpulan terbesar zakat berasal dari UPZ Dinas yang dibentuk oleh Baznas Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan aturan yang berkaitan dengan Instruksi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menunaikan zakat, infak serta sedekah di Baznas Kota Pekanbaru.

Tabel I.2
Redistribusi Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Pekanbaru
Tahun 2018 - 2022

NO	TAHUN	ZAKAT	INFAK/SEDEKAH	TOTAL
1	2018	Rp5.187.257.394	Rp231.167.295	Rp5.418.424.689
2	2019	Rp6.385.768.255	Rp146.848.274	Rp6.532.616.529
3	2020	Rp5.973.951.890	Rp81.731.012	Rp6.055.682.902
4	2021	Rp6.467.604.220	Rp220.251.743	Rp6.687.855.963
5	2022	Rp7.348.051.184	Rp126.002.400	Rp7.474.053.584

(Sumber: Data Laporan Keuangan Baznas Kota Pekanbaru)

Berdasarkan dari tabel 1.1 dan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa semakin banyak pengumpulan dana zakat infak dan sedekah yang dilakukan oleh Baznas Kota Pekanbaru

maka akan semakin banyak pula yang dapat didistribusikan kepada masyarakat Kota Pekanbaru dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru.

Dalam pendistribusian dana zakat, infak serta sedekah Baznas Kota Pekanbaru mendistribusikannya berdasarkan program unggulan yang diterapkan. Ada pula program unggulan tersebut antara lain: Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Peduli, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Taqwa.

Amil (pengelola zakat) adalah orang-orang yang diutus oleh lembaga pengelola zakat untuk melakukan tugasnya (mengumpulkan serta menyalurkan dan memberdayakan zakat). Terkait tugas *amil* di Baznas Kota Pekanbaru masih kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dibuktikan potensi zakat di Kota Pekanbaru yang disampaikan oleh Walikota Pekanbaru mencapai 90 Miliar. Namun, Baznas Kota Pekanbaru belum mampu mengumpulkan 50% dari potensi zakat tersebut. Menurut H. Edi Azhar selaku ketua bidang pengumpulan, hal demikian terjadi karena ada beberapa kendala diantaranya:

Pertama, banyak masyarakat yang bukan merupakan kalangan non PNS, semacam pengusaha, wiraswasta serta pegawai- pegawai yang bekerja di industri besar belum membayar zakatnya di Baznas Kota Pekanbaru. Apalagi terdapat orang yang bekerja di Kota Pekanbaru tetapi membayarkan zakatnya di kampung nya. Zakat yang dikumpulkan oleh Baznas Kota Pekanbaru cuma didominasi oleh ASN itupun sebab terdapatnya peraturan tentang pemotongan pendapatan ASN untuk zakat profesi. Sebab kemampuan zakat di Kota Pekanbaru sangat besar, telah sepatutnya *amil* selaku pengelola zakat bisa menghimpun dana zakat infak serta sedekah dari warga yang bukan kalangan PNS.

Kedua, walaupun pendistribusian zakat di Baznas Kota Pekanbaru telah terlaksana dengan baik yang sesuai dengan asnaf penerima zakat. Tetapi, banyak program Baznas Kota Pekanbaru dalam mendistribusikan dana zakat infak serta sedekah nya dalam wujud konsumtif walaupun terdapat pula dalam wujud produktif tetapi itu cuma sedikit. Bila zakat yang disalurkan banyak dalam wujud konsumtif maka itu tidak bisa meningkatkan kesejahteraan hidup warga di Kota Pekanbaru dari kemiskinan. Sepatutnya, *amil* selaku pengelola zakat tingkatkan penyaluran zakatnya dalam wujud produktif sebab zakat berperan buat mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi.

Perihal inilah yang membuat penulis untuk melaksanakan riset guna buat mengenali tentang bagaimana manajemen pengelolaan zakat, infak serta sedekah di Baznas Kota Pekanbaru. Penulis mengambil tempat di Kota Pekanbaru disebabkan Kota Pekanbaru ialah ibukotanya Provinsi Riau yang warga kebanyakan muslim serta pula ialah kota metropolitan yang jadi pusat perekonomian, pusat perdagangan, pusat perkantoran dan lainnya. Oleh sebab itu, kemampuan zakat di Kota Pekanbaru ini sangat besar.

Bersumber pada latar belakang tersebut, maka penulis ingin melaksanakan riset lebih lanjut dengan judul : **“Analisis Manajemen Pengelolan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Pekanbaru”**

B. Definisi Istilah

Agar lebih terencana serta memusatkan kasus yang hendak dibahas sekalian menjaui presepri yang menimpa istilah- istilah yang ada, maka butuh ada definisi istilah.

Ada pula istilah yang berkaitan dengan judul riset ini ialah sebagai berikut:

1. Analisis adalah suatu aktivitas / proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian terkecil untuk mendapatkan pemahaman dengan lebih baik dengan menggunakan metode-metode tertentu.
2. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan pada sumber energi supaya tujuan tercapai secara efisien serta efektif..
3. Pengelolaan zakat merupakan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan terhadap pengumpulan serta pendistribusian dan penda penggunaannya.
4. Zakat adalah harta yang harus dikeluarkan berdasarkan nisab atau takaran yang sudah ditetapkan serta diserahkan kepada orang-orang tertentu.
5. Infak merupakan mengeluarkan sebagian harta atau pemasukan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh syariat Islam tanpa terdapat nisab atau takaran.
6. Sedekah merupakan pemberian sukarela kepada orang lain, tetapi diutamakan kepada orang yang lebih memerlukan. Sedekah ini lebih luas maknanya sebab sedekah tidak cuma dalam wujud pemberian materi tetapi juga dalam wujud jasa yang berguna untuk orang lain, senyum pun yang dilakukan dengan ikhlas kepada orang lain itu di nilai sebagai sedekah.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Bersumber dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah adalah sebagai berikut:

Kota Pekanbaru merupakan kota pusat perekonomian, perdagangan, perkantoran dan sebagainya atau biasa yang disebut juga sebagai Kota Metropolitan yang mana masyarakatnya mayoritas muslim (87%). Menurut Walikota Pekanbaru, potensi

zakat di Kota Pekanbaru sangatlah besar mencapai angka 90 Miliar. Namun, yang mampu di kumpulkan oleh Baznas Kota Pekanbaru kurang dari 10 % dari potensi zakat tersebut.

Belum terlaksananya manajemen yang baik terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah, baik dari segi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Penyaluran zakat, infak dan sedekah masih banyak dalam bentuk konsumtif sehingga belum mampu menanggulangi kemiskinan di Kota Pekanbaru.

2. Pembatasan Masalah

Agar riset ini lebih fokus serta lebih terarah maka penulis menetapkan batasan masalah yang akan diteliti. Ada pula masalah yang akan diteliti adalah tentang bagaimana manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru.

3. Perumusan Masalah

Bersumber pada penjelasan dari latar belakang penelitian diatas, maka pokok masalah yang bisa dirumuskan adalah sebagai berikut:

Bagaimana manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru?

Bagaimana analisis SWOT terhadap manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersumber dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui analisis SWOT terhadap manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis riset ini merupakan untuk meningkatkan pengetahuan dan paradigma baru untuk golongan akademisi, praktisi ataupun warga dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah serta hasil yang diperoleh bisa jadi acuan untuk periset di masa mendatang.

Manfaat Praktis

1) Bagi Organisasi/Lembaga/Instansi

Riset ini diharapkan bisa jadi salah satu masukan serta bahan pertimbangan untuk Baznas Kota Pekanbaru dalam memaksimalkan serta tingkatkan kinerja amil dalam mengelola dana zakat, infak serta sedekah.

2) Bagi Peneliti

Untuk periset diharapkan sanggup memperkaya khazanah keilmuan paling utama dalam bidang ekonomi syariah tentang manajemen pengelolaan zakat, infak serta sedekah.

3) Bagi Masyarakat

Riset ini diharapkan bisa menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada warga tentang kewajiban dalam membayar zakat.

Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan ulasan yang sistematis, maka penulis butuh menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga bisa menampilkan hasil riset yang baik serta mudah dimengerti. Ada pula sistematika riset tersebut merupakan selaku berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, defenisi istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini akan dikaji mengenai teori yang mencakup kajian teori / konsep yang dijadikan pedoman dalam riset. Konsep yang dimaksud adalah konsep dasar manajemen, konsep sedekah, infak dan zakat, pengelolaan zakat, analisis SWOT dan penelitian yang relavan serta kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menerangkan metode penelitian yang meliputi desain penelitian, jenis dan sumber data, tempat dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Baznas Kota Pekanbaru dan analisis manajemen pengelolaan zakat, infak serta sedekah di Baznas Kota Pekanbaru dan analisis SWOT terhadap manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

: PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran riset.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Konsep Dasar Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen secara bahasa berasal dari kata *to manage* yang maksudnya mengendalikan. Pengaturan yang dicoba lewat proses serta diatur bersumber pada urutan fungsi- fungsi manajemen tersebut. Jadi, secara dasar manajemen merupakan suatu proses buat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.¹⁵

Berikut ini defenisi manajemen dari sebagian para ahli, antara lain sebagai berikut:

- 1) Skinner dan Ivancevinc, manajemen merupakan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengerjaan, pengarahan serta guna pengendalian dengan metode yang efisien serta efektif buat menggapai sasaran.¹⁶
- 2) Stoner dan Freeman, manajemen ialah sesuatu proses perencanaan, pengorganisasian, mengetuai serta mengawasi pekerjaan para anggota organisasi serta memakai sumber energi organisasi yang ada buat menggapai tujuan organisasi yang sudah diresmikan.¹⁷

¹⁵ Saprida & Zuul Fitriani Umari, *Manajemen Pengelolaan Zakat Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali*, Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol. 7, No. 1, Agustus 2021, hlm. 125.

¹⁶ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 110.

¹⁷ Wibowo, *Manajemen Kinerja Bisnis*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 1.

- 3) Robbins dan Coulter, manajemen merupakan melaksanakan koordinasi serta pengawasan kegiatan pekerjaan orang lain sehingga mereka bisa menuntaskan pekerjaannya secara efisien serta efektif.¹⁸
- 4) Drs. H. Malayu S.P Hasibuan, Manajemen ialah suatu ilmu serta seni yang mengendalikan proses pemanfaatan sumber energi manusia serta sumber energi yang lain secara efisien serta efektif buat menggapai tujuan tertentu.¹⁹
- 5) Richard L. Daft, manajemen merupakan sebuah proses pencapaian tujuan organisasi secara efisien serta efektif lewat perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penerapan (*actuating*), serta pengawasan (*controlling*).²⁰

Bedasarkan dari sebagian defenisi di atas, maka bisa diketahui kalau manajemen hendak senantiasa digunakan dalam usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang, didalam manajemen itu ada tujuan yang akan dicapai oleh sekelompok orang melalui disiplin ilmu serta kemampuan dan keahlian orang tersebut.

Sedangkan dalam syariat Islam, manajemen berasal dari bahasa arab dari kata *idarah* yang bermakna administrasi, manajemen, pengarahan, dan pengaturan. *Idarah* secara umum bermakna usaha mengatur dengan sebaik-baiknya suatu organisasi. Dalam manajemen syariah yang dibahas adalah tentang sistem. Sistem merupakan seluruh ketentuan kehidupan manusia yang bersumber dari al-Qur'an

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 2.

²⁰ Ricard L. Daft, *Manajemen*, (Jakarta: Selemba Empat, 2007), hlm. 4.

dan sunnah rasul. Ketentuan tersebut berupa perintah serta larangan untuk melaksanakan sesuatu yang diketahui dengan sebutan *al-ahkam khomsah*. Seluruh ketentuan tersebut manfaatnya untuk menjamin keselamatan manusia di dunia dan di akhirat.²¹

Ibadah yang kita kerjakan itu seluruhnya bersumber pada prosedur serta ketentuan syariat dengan tujuan taqwa kepada Allah SWT. Salah satu ibadah yang harus dilakukan umat islam ialah zakat. Zakat ialah rukun islam yang ketiga serta terkategori pada *maaliyah ijtima' iyyah*, ialah ibadah yang berkaitan dengan harta buat kemaslahatan sosial. Zakat dikelola oleh *amil* dalam suatu lembaga yang dinamakan Lembaga/ Badan Amil Zakat. Kaitannya dengan manajemen merupakan lembaga/ Badan Amil Zakat tidak akan berjalan dengan baik ataupun tidak akan menggapai suatu tujuan jika tidak terdapat manajemennya. Oleh sebab itu, manajemen sangat berarti untuk dilakukan supaya tujuan bisa tercapai yaitu tujuan vertikal (*hablum minallah*) serta tujuan horizontal (*hablum minannas*).

Fungsi Manajemen

Fungsi- fungsi manajemen merupakan suatu aktivitas yang dijalankan dalam manajemen bersumber pada gunanya masing-masing serta menjajaki tahapannya satu persatu dalam penerapannya.²² Untuk mencapai tujuan organisasi, maka yang dilakukan adalah mempraktikkan manajemen dengan menjabarkan

²¹ Wulandari Rahmadani, Tesis, *Studi Komparatif Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar*, (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2019) hlm. 37.

²² Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 143.

secara operasional dalam wujud kelompok fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini telah banyak dikaji oleh para ahli manajemen, seperti : Henry Fayol, George R Terry, Luther Gullick, Lyndan F. Urwick, Sondang P. Siagian dan William Newman. Menurut George R. Terry, fungsi-fungsi manajemen terdapat empat yang disingkat dengan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*).

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah sebuah proses yang menyangkut pemikiran penentuan sasaran serta tujuan yang hendak dicapai, tindakan yang dilakukan untuk mengestimasi kecenderungan di masa mendatang serta penentuan strategi ataupun taktik yang pas untuk mewujudkan tujuan organisasi.²³ Perencanaan ialah proses yang utama dan sangat berarti dalam manajemen, sebab tanpa perencanaan fungsi-fungsi yang lain tidak akan berjalan dengan baik. Dengan istilah lain, perencanaan menyangkut tentang pembuatan keputusan tentang apa yang akan dicoba, bagaimana metode pelaksanaan, kapan dilaksanakan, dan siapa yang hendak melaksanakan.

Menurut Harol Koonth dan CO Donnel, unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perencanaan adalah:²⁴

- a) Tujuan yang ingin dicapai dalam usaha kerjasama atau organisasi. Tujuan tersebut bisa berupa material maupun instrumen pemuas kebutuhan spiritual. Perumusan tujuan haruslah jelas dan tegas.

²³ Malayu S.P. Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm. 29.

²⁴ Bambang Hartono, *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hlm. 10.

- b) Aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk menggapai suatu tujuan.
- c) Melakukan dan mengikuti prosedur pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya prosedur tersebut maka mereka yang bekerja bisa mengetahui dari mana mereka harus memulai dan mengakhiri pekerjaannya.
- d) Bugdet atau anggaran. Biaya yang diperlukan dalam mencapai hasil tujuan.
- e) Menetapkan program yang hendak dilakukan.

Dalam organisasi pengelola zakat pastinya yang berkaitan dengan aktivitas fungsi perencanaan ini adalah:²⁵

- a) Menentukan tujuan dan sasaran yang cocok dengan visi dan misi organisasi pengelola zakat.
- b) Merumuskan strategi untuk menggapai tujuan tersebut.
- c) Menentukan sumber daya yang dibutuhkan.
- d) Membuat program-program dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- e) Menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan serta sasaran organisasi pengelola zakat.

Setiap pemimpin dalam sebuah organisasi mesti menyadari bahwa kegiatan perencanaan ini sangat penting. Dengan perencanaan yang baik dan langkah-langkah yang tersusun dengan baik maka akan menciptakan suatu pencapaian yang memuaskan. Oleh sebab itu, perlunya aktivitas perencanaan

²⁵ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang efektif dan efisien agar dapat sampai kepada tujuan organisasi yang diharapkan.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang mengelompokkan orang dalam melaksanakan visi serta misi organisasi.²⁶ Sebab keterbatasan keahlian seseorang maka perlu membagi pekerjaan yang sudah ditetapkan kepada anggota organisasi sehingga pekerjaan bisa dibagi kepada bagian-bagiannya. Unsur- unsur yang wajib ada dalam pengorganisasian, yaitu:²⁷

- a) Aktivitas yang diorganisir dilaksanakan hanya untuk menggapai sebuah tujuan.
- b) Implementasi dari *planning* aktivitas yang telah ditentukan.
- c) Pengarahan dari sekelompok orang untuk saling bekerjasama.

Dalam kegiatan pengorganisasian diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut:²⁸

- a) Merinci seluruh pekerjaan yang dilaksanakan untuk menggapai tujuan organisasi dalam pengelola zakat.
- b) Menempatkan pekerja yang sesuai dengan bidang atau keahliannya.
- c) Membuat struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab.
- d) Menetapkan sistem kerja untuk mengkoordinir pekerjaan para anggota.

²⁶ Panji Anaroga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 117.

²⁷ <https://info.populix.co/articles/fungsi-manajemen/>, di akses tanggal 25 Februari 2023.

²⁸ Zainarti, *Manajemen Islam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Iqra', Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 52.

Islam mengajarkan pada umatnya untuk melaksanakan segala sesuatu / pekerjaan secara terorganisir dengan baik. Organisasi dalam islam bukan sekedar wadah, melainkan lebih kepada menekankan bagaimana pekerjaan dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Bila organisasi pengelola zakat ini terorganisir dengan baik maka akan berujung pada efektifitas pengelolaan zakat.

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menjadikan perencanaan yang ditetapkan di awal menjadi realitas melalui berbagai pengarahan supaya pekerja dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal dan baik.²⁹ Dalam pengelolaan zakat, pelaksanaan (*actuating*) mempunyai kedudukan strategis dalam memperdayakan kemampuan sumber energi pengelola zakat (*amil*). Karena dalam pengelolaan zakat, pelaksanaan mempunyai fungsi sebagai motivasi sehingga sumber daya *amil* zakat mempunyai disiplin kerja yang besar. Perihal yang berarti untuk dicermati dalam pelaksanaan ini adalah kalau pekerja akan termotivasi untuk melakukan sesuatu jika:³⁰

- a) Merasa percaya diri akan mampu dalam melaksanakan pekerjaannya.
- b) Percaya kalau pekerjaannya mendatangkan manfaat pada dirinya sendiri dan orang lain.
- c) Tidak lagi dibebani oleh permasalahan diluar pekerjaan ataupun terdapat tugas lain yang lebih dipentingkan dari pekerjaannya atau tidak tertekan.

²⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Op.Cit*, hlm. 107.

³⁰ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memastikan segala rangkaian aktivitas yang sudah direncanakan, diorganisasikan, serta dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam area dunia bisnis yang dialami.³¹ Pengawasan juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan atau hambatan, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan. Lewat pengawasan inilah seseorang pemimpin bisa mengevaluasi segala aktivitas yang dilakukan supaya tujuan organisasi bisa terealisasi dengan baik. Ada pula pola pengawasan antara lain:³²

- a) Menetapkan standar operasional cocok dengan tujuan yang sudah ditetapkan.
- b) Mengukur kualitas kinerja para anggota yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
- c) Memperbaiki kesalahan serta penyimpangan yang terjadi.

Setelah melaksanakan manajemen oleh pimpinan, hendaknya pimpinan sudah bisa menilai kalau ada anggota yang kinerjanya kurang baik dan melakukan berbagai penyimpangan maka dapat dikenakan sanksi yang berlaku. Oleh karena itu, standar-standar ini harus ditetapkan sesuai dengan target, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat.

³¹ Saprida & Zuul Fitriani Umari, *Op. Cit*, hlm. 127.

³² *Ibid.*

2. Konsep Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Secara etimologi, sedekah berasal dari bahasa arab “*shadaqa*” yang maknanya benar. Karena dia merupakan pembenaran (pembuktian) dari syahadatain yang diwujudkan dalam wujud pengorbanan materi. Sebaliknya secara terminologi, sedekah ialah pemberian sesuatu tanpa adanya balasan / imbalan karena hanya mengharapkan ridho Allah SWT.³³

Sedekah memiliki makna yang lebih luas dari infak dan zakat karena sedekah tidak cuma menyangkut perihal yang bersifat materi, namun juga bersifat non materi. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah menyampaikan bahwa apabila tidak sanggup untuk bersedekah dengan harta, maka bacalah tasbih, tahmid, takbir, tahlil, serta berhubungan suami istri dan juga melakukan amar ma’ruf nahi munkar itu seluruhnya merupakan sedekah.³⁴

Arti sedekah sama dengan infak, termasuk hukum dan ketentuannya. Perbedaannya adalah bila infak berkaitan dengan perihal yang bersifat materi, maka sedekah memiliki arti yang lebih luas yang tidak hanya bersifat materi tetapi juga bersifat non materi, seperti senyum dengan ikhlas pun termasuk sedekah dan setiap perbuatan makruf juga merupakan sedekah.

Begitu pula dengan zakat, meskipun sasaran zakat dan sedekah itu sama, namun kedua sebutan ini berbeda bila ditinjau dari segi hukum. Ulama’ setuju

³³ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 89.

³⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 15.

bahwa pada dasarnya hukum sedekah itu sunnah yang dikeluarkan kapanpun dan dimanapun. Tetapi ada kalanya hukum sedekah itu wajib, seperti zakat, kafarat (denda), dan nazar. Ketika seseorang bernazar sedekah kepada orang lain maka ia wajib membayar nazar sedekahnya itu.³⁵

Jenis-Jenis Sedekah

Seperti yang telah dijelaskan diatas, sedekah bukan hanya dalam wujud materi namun ada pula dalam wujud non-materi. Adapun jenis-jenis sedekah, yaitu:³⁶

1) Sedekah harta

Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya jenis sedekah ini yang paling banyak dipahami oleh masyarakat. Yaitu pemberian sesuatu yang dapat membantu fakir miskin atau dhuafa' yang memerlukan bantuan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ³⁷

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkalkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”(QS. Al-Baqarah: 262)³⁷

³⁵ Burhan Elfanani, *Berburu Berkah Dari Shadaqah, Tahajud, Puasa Senin-Kamis, Sabar, Tawakal dan Sholat*, (Yogyakarta: Pinang Merah, 2013), hlm. 12.

³⁶ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 17.

³⁷ Mundofir Sanusi & Ahmad Syaikhu, *Al-Majid : Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid Warna*, (Jakarta Pusat: Beras, 2014), hlm. 44.

2) Bekerja dan memberi nafkah untuk keluarga

Bekerja dengan ikhlas karena Allah juga merupakan wujud sedekah kita kepada keluarga dan orang yang membutuhkan. Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ

“Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri (berkerja). Dan apa saja yang dinafkahkan olehnya kepada istri, anak dan pembantunya adalah sedekah.”(HR. Ibnu Majah)³⁸

3) Amalan zikir, amar ma’ruf nahi munkar, dan kebaikan lainnya

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

“Di setiap bagian anggota (tubuh) seseorang diantara kalian di pagi hari terdapat sedekah. Setiap ucapan tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir merupakan sedekah. Mengajak untuk berbuat kebaikan dan melarang membuat kemungkaran merupakan sedekah, tetapi cukup menutupi semuanya itu dua ra’akat yang engkau lakukan sebelum dhuha.” (HR. Muslim)³⁹

Dalam hadits lain, yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah ra. berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap anak cucu adam diciptakan tiga ratus enam puluh persendian. Maka barang siapa yang bertasbih, tahmid, takbir, beristigfar, menyingkirkan batu atau tulang dari jalanan, amal ma’ruf nahi munkar, maka akan dihitung sebanyak tiga ratus enam puluh persendian. Dan ia berjalan pada saat itu kemudian dia bebaskan dirinya dari api neraka.” (HR. Muslim)⁴⁰

³⁸ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 18.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ <http://www.wujudaksinyata.org/news/pengertian-sedekah-keutamaan-dan-macam-macam-sedekah>, diakses tanggal 20 November 2022.

Dari penjelasan sedekah diatas maka dapat diketahui bahwa ternyata tanpa harta ataupun materi kita bisa bersedakah kapanpun dan dimana pun kita berada karena sedekah itu ternyata tidaklah jauh dari sekitar kita dan mampu semua orang melakukannya. Setiap helaan nafas kita, zikir yang kita ucapkan, beristigfar dan mengajak orang melakukan kebaikan dan mengajak orang untuk menjauhi kemungkaran dan kebaikan lainnya itu merupakan sedekah, bahkan senyum pun kepada sesama manusia dalam satu riwayat disebutkan bahwa itu juga merupakan sedekah.

3. Konsep Infak

a. Pengertian Infak

Infak berasal dari bahasa arab, yaitu “*anfaqo – yunfiqo*” yang artinya membelanjakan ataupun menafkahkan.⁴¹ Dalam perihal ini infak hanya berkaitan dengan materi saja. Secara terminologi, infak berarti mengeluarkan sebagian harta ataupun penghasilan untuk berbagai kepentingan yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.⁴²

Terdapat perbandingan antara zakat dan infak. Bila pada zakat terdapat nisab maka pada infak tidak terdapat nisab. Bila zakat diwajibkan diberi kepada mustahik tertentu (8 asnaf), maka pada infak leluasa dan boleh diberikan kepada siapapun, seperti orang tua, saudara, anak yatim dan sebagainya. Infak dikeluarkan

⁴¹ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara’ dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 5.

⁴² Zulkifli, *Op. Cit.*, hlm. 21.

oleh tiap orang muslim yang berpenghasilan besar ataupun kecil serta juga baik dalam keadaan berkecukupan ataupun tidak.⁴³

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa infak merupakan pemberian suka rela yang dilaksanakan oleh orang muslim untuk suatu kepentingan baik kepentingan umum dan juga bisa membantu sahabat terdekat atau keluarga terdekat dengan semata-mata mengharapkan ridho serta pahala dari Allah SWT. Allah memberikan keleluasan kepada pemilik harta untuk memutuskan berapa banyak yang diberikan yang terpenting ikhlas karena Allah walaupun itu sedikit.

Infak ini terbagi dua macam, yaitu infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib seperti zakat, kafarat (denda), dan nadzar. Sedangkan infak sunnah seperti infak membantu fakir miskin, infak membantu saudara yang terkena musibah, dan lain sebagainya. Terkait dengan orang yang berinjak, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

“Ada malaikat yang senantiasa berdoa waktu pagi dan petang: ‘Ya Allah, berilah orang-orang yang berinjak itu gantinya’. Dan yang lain berkata: ‘Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang enggan berinjak itu hancur’.”(HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁴

Dasar Hukum Infak

Islam telah memberikan pedoman kepada umatnya tentang berinjak / membelanjakan hartanya. Banyak ayat Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW memerintahkan kita untuk menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki:

⁴³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 90.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gemainsani, 2011), hlm. 916.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Allah memerintahkan manusia untuk membelanjakan hartanya untuk dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taghabun: 16.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. At-Taghabun: 16)⁴⁵

- 2) Allah SWT memerintahkan untuk menafkahkan istri dan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ath-Talaq: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath-Talaq: 7)⁴⁶

- 3) Allah memerintahkan untuk memberikan infak kepada keluarga terdekat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra’: 26.

⁴⁵ Mundofir Sanusi & Ahmad Syaikhu, *Op. Cit.*, hlm. 557.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 559.

وَعَاتٍ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۗ

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-Isra’: 26)⁴⁷

- 4) Allah memerintahkan untuk berinfak baik pada waktu berkecukupan maupun tidak. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali-Imran: 134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۗ

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Ali-Imran: 134)⁴⁸

- 5) Allah juga menjelaskan tentang harta apa yang diinfakkan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 215.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۗ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 215)⁴⁹

⁴⁷ Ibid., hlm. 284.

⁴⁸ Ibid., hlm. 67.

⁴⁹ Ibid., hlm. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Macam-Macam Infak

Ditinjau dari segi hukum infak terbagi menjadi 4 macam, diantaranya:⁵⁰

1) Infak wajib

Infak wajib merupakan infak yang wajib dikeluarkan, jika tidak dikeluarkan maka mendapatkan dosa. Misalnya:

- Istri yang ditalak dan masih dalam keadaan masa iddah, wajib untuk dinafkahi
- Memberikan mahar kepada istri
- Menafkahi keluarga istri dan anak-anak
- Membayar kafarat / denda

2) Infak sunnah

Infak sunnah merupakan infak yang dilakukan dengan tujuan bersedekah semata-mata karena Allah SWT. Misalnya:

- Infak untuk berjihad
- Infak untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

3) Infak mubah

Infak mubah ini boleh saja dilakukan, namun yang melakukannya tidak mendapatkan nilai disisi Allah. Sedangkan yang tidak melakukannya tidak berdosa. Seperti seseorang yang membelanjakan hartanya untuk keperluan bertani atau bercocok tanam. Hal ini tentu bukanlah merupakan hal yang wajib dilakukan namun sah-sah saja orang yang ingin melakukannya. Meskipun

⁵⁰ Zulkifli, *Op. Cit.*, hlm. 25.

begitu, semuanya tergantung pada niat *lillahi ta'ala*, jika ia melakukannya semata-mata tidak karena Allah maka maka infak yang dilakukannya itu menjadi haram.

4) Infak haram

Infak haram merupakan infak yang diberikan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, infak yang diberikan dengan tidak ikhlas karena Allah dan juga berinjak semata-mata ingin mendapatkan pujian dari manusia lain (*riya'*) dan juga ingin mendapatkan balasan dari apa yang ia berikan. Misalnya:

- Infak orang kafir untuk menghambat syiar Islam
- Infak seorang muslim kepada seseorang yang membutuhkan namun tidak karena Allah SWT.

4. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Dilihat dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk dasar (*mashdar*) dari *زكى* yang memiliki makna tumbuh, berkah, bersih dan baik.⁵¹ Bila sesuatu itu dikatakan *زكى* maknanya tumbuh serta berkembang, kemudian orang dapat dikatakan *زكى* apabila orang itu baik.⁵² Zakat memiliki makna bertambah dan berkembang. Sebab dinamakan ia zakat ialah karena harta itu bertambah (tumbuh) karena berkah dari mengeluarkan zakat tersebut ditambah pula do'a dari orang-orang yang menerimanya.⁵³

⁵¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 34.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 164.

⁵³ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm. 1.

Perihal tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa mengeluarkan zakat akan memperoleh keberkahan, harta yang ada jadi bertumbuh dan berkembang, harta yang dizakatkan hendaknya membersihkan diri *muzakki*, serta memberikan efek kebaikan baik pada *mustahik* nya ataupun *muzakki* itu sendiri.⁵⁴

Secara syariat Islam terkadang zakat dinamakan juga di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan istilah shadaqah dan shadaqah diistilahkan pula dengan zakat. Hal tersebut menunjukkan kalau zakat dan sedekah berbeda dari segi perkata, tetapi sama dari segi makna.⁵⁵

Kemudian, menurut Yusuf al-Qardawi, menyebutkan bahwa zakat secara istilah *fiqh* berarti “Beberapa harta tertentu yang diharuskan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya”.⁵⁶

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, zakat ialah “Penyerahan (pemindahan) kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula”.⁵⁷

Menurut Prof. Tengku Hasbi as-Shiddiqy dari kitab al-Hawi yang dikutip dari Imam al-Mawardi, yaitu “zakat itu istilah untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat tertentu untuk diberikan kepada kalangan tertentu”.⁵⁸

Ulama' mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, sebagaimana ditulis dalam Ensiklopedi Hukum Islam memaknai zakat dengan:⁵⁹

⁵⁴ Maghfirah, *Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 13.

⁵⁵ Zulkifli, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁵⁶ Yusuf Qardawi, *Loc.Cit.*

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 497.

⁵⁸ Zulkifli, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁵⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), jilid 6, hlm. 1985.

- 1) Ulama' mazhab Hanafi memaknainya, bahwa zakat adalah pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dipunyai seseorang berdasarkan ketentuan Allah SWT.
- 2) Ulama' mazhab Maliki memaknainya, bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang sudah mencapai nisab kepada orang yang berhak menerimanya, dengan syarat harta itu kepunyaan sempurna, sudah sampai haul, serta bukan merupakan barang tambang.
- 3) Ulama' mazhab Syafi'i, berkata bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara-cara tertentu.
- 4) Ulama' mazhab Hambali, berkata bahwa zakat adalah hak wajib pada harta tertentu untuk kelompok orang tertentu pada waktu yang ditentukan pula.

Berdasarkan dari berbagai macam pendapat ulama' di atas, kecuali ulama' mazhab Syafi'i, penafsiran zakat yang dikemukakan cuma zakat maal saja dan bukan zakat fitrah. Dengan begitu, dapat dijelaskan bahwa zakat maal adalah kewajiban mengeluarkan harta dari jenis harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang tertentu dengan ketentuan yang berlaku.

Istilah Lain Zakat

Ada pula istilah lain dari kata-kata zakat yang termaktub di dalam kitab Al-Qur'an, antara lain:

- 1) Zakat itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ^{٤٣}

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”(QS. Al-Baqarah: 43)⁶⁰

- 2) Shadaqah. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. At-Taubah: 103 dan 104

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. At-Taubah: 103)⁶¹

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١٠٤

“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?” (QS. At-Taubah: 104)⁶²

- 3) Hak. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-An'am: 141

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ١٤١

“Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).” (QS. Al-An'am: 141)⁶³

⁶⁰ Mundofir Sanusi & Ahmad Syaikhu, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 203.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, hlm. 146.

- 4) Infaq. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. At-Taubah: 34

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٤

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. At-Taubah: 34)⁶⁴

- 5) Afwu. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝١٩٩

“Ambillah Afwu (zakat) dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (baik), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A'raf: 199)⁶⁵

c. Dasar Hukum Zakat

Hukum islam telah menjelaskan secara jelas, bahwa zakat adalah salah satu rukun dan fardhu yang harus dilaksanakan oleh tiap-tiap muslim yang hartanya telah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Jumhur ulama' pun setuju, bahwa zakat itu suatu kewajiban dalam beragama yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya, siapa yang meninggalkan kewajiban berzakat, maka ia dihukum kufur terhadap ajaran Islam.⁶⁶

Kewajiban zakat terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Berikut beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat diantaranya, yaitu:

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 192.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 176.

⁶⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam : Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 68.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’” (QS. Al-Baqarah [2]: 43)⁶⁷

...لَيْنِ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي ...

“...Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku ...” (QS. Al-Maidah [5]: 12)⁶⁸

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103)⁶⁹

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah [9]: 60)⁷⁰

⁶⁷ Mundofir Sanusi & Ahmad Syaikhu, *Loc. Cit.*

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 109.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 203.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 196.

Kewajiban zakat juga disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

أَمَرْتُ أَنْ أُقْتَلَ النَّسَّ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

“Saya diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa Tiada Tuhan yang harus diembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan mendirikan shalat, serta mengeluarkan zakat. Apabila mereka melaksanakan semuanya itu, maka mereka telah memelihara darah dan hartanya dari padaku, kecuali dengan hak Islam, maka perhitungan mereka terserah kepada Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷¹

Zakat bukanlah sesuatu pemberian/ hibah serta bukan pula sumbangan, melainkan zakat merupakan penuaian kewajiban orang-orang yang sanggup atas hak orang-orang yang tidak sanggup serta sebagian mustahik yang lain. Sebab orang fakir dan miskin terhadap orang yang sanggup sangat berperan, bila dilihat dari segi keutamaan mereka yang jadi sebab orang kaya mendapatkan pahala dari membayar zakat tersebut.

Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat wajib zakat antara lain sebagai berikut.⁷²

1) Kepemilikan secara utuh

Sesungguhnya semua harta adalah milik Allah SWT, namun Allah memberikan wewenang kepada pemilik harta atas harta yang dimilikinya,

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Ayat-Ayat dan Hadits Tentang Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2016), hlm. 57.

⁷² Zulkifli, *Op. Cit.*, hlm. 10-15.

meskipun harta tersebut berada di tangan orang lain yang menjadi pinjaman, maka harta itu dianggap sebagai kepemilikan secara utuh jika orang yang meminjamkan harta tersebut dimungkinkan untuk mengembalikan harta tersebut. Namun, jika peminjam tidak mungkin untuk mengembalikan / membayarkan harta tersebut, baik karena telah meninggal atau hilang atau bisa saja bangkrut maka pemilik harta tersebut tidak lagi disebut sebagai pemilik secara utuh. Begitupun dengan harta yang didapatkan dari sumber yang tidak halal, semacam mencuri, korupsi, dan lain sebagainya, maka itu tidak disebut lagi sebagai harta kepemilikan secara utuh. Dalam pandangan jumbuh ulama' orang yang ditahan dalam tahanan serta memiliki keleluasan dalam menggunakan hartanya, maka ia tetap disebut sebagai pemilik harta secara utuh.

2) Harta berkembang secara riil

Salah satu harta yang menjadi syarat wajib zakat jika harta itu berkembang secara riil atau estimasi atau bertumbuh atau bertambah nilainya dikarenakan perkembangbiakan atau perdagangan atau investasi. Oleh karena itu, maka semua jenis harta yang berkembang wajib untuk dizakatkan, berlainan dengan harta yang tidak berkembang secara riil atau estimasi yang diistilahkan harta tidur atau aset tetap seperti bangunan tempat tinggal, perabot rumah tangga dan lain-lain.

3) Sampai nisab

Nisab ialah batasan atau minimal harta yang dimiliki yang sudah ditentukan oleh syari'at Islam. Ukuran minimal harta sampai nisabnya yaitu 20 Dinar. 1 dinar = 4.25 gram emas murni. Berarti 4.25×20 Dinar = 85 gram emas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

murni. Emas itulah yang menjadi pedoman berlakunya nisab atas harta lain dengan mengkonversikan harga pasar pada saat dihitung.

4) Melebihi dari kebutuhan pokok

Jika melebihi kebutuhan pokok keluarga yang menjadi tanggungannya maka wajib ia mengeluarkan zakat. Artinya *muzakki* harus memenuhi kebutuhan pokoknya. Seseorang tidaklah mendahulukan pembayaran zakatnya, kecuali sudah mencukupi kebutuhan dasar hidupnya dan orang yang menjadi tanggungannya.

Ada pula kebutuhan dasar yang sudah diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja Indonesia tahun 2012 tentang kebutuhan layak hidup untuk mengukur standar gaji atau upah minimum regional, yaitu:

- a) Makanan dan Minuman sehari-hari
- b) Sandang (pakaian lengkap)
- c) Papan (rumah / tempat tinggal) baik sewaan maupun dibeli dengan cicilan beserta perabotan rumah tangga
- d) Biaya pendidikan seperti sekolah
- e) Biaya kesehatan
- f) Transportasi untuk bekerja baik di sewa maupun dibeli dengan cicilan

Sedangkan syarat yang disepakati para ulama' tentang kewajiban berzakat selain syarat yang sudah dijelaskan di atas adalah merdeka, telah sampai umur, baligh dan berakal. Adapun orang-orang yang masih diperselisihkan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan zakat, yaitu: anak yatim, orang gila, hamba sahaya dan orang yang dalam perlindungan / tanggungan.⁷³

Menurut imam Abu Hanifah, anak kecil dan orang gila tidak wajib membayar zakat maal, walaupun sudah memenuhi kriteria. Hal ini beliau berpendapat berdasarkan hadist Nabi Saw:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقَلَ أَوْ يُفِيقَ

“Dari Aisyah ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda diangkat catatan (dimaafkan) tiga golongan, yaitu: orang tertidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, orang gila hingga ia sembuh (dari gila)”. (HR. Sunan Ibnu Majah)⁷⁴

Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kewajiban zakat tetap berlaku kepada anak kecil dan orang gila meskipun mereka tidak punya daya untuk mengeluarkan zakatnya, namun lembaga yang diberikan wewenang oleh pemerintah yang akan mengambil zakatnya.⁷⁵ Hal ini didasari oleh firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. At-Taubah ayat 103)⁷⁶

⁷³ Ibid., hlm. 16.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Mundofir Sanusi & Ahmad Syaikhu, *Op. Cit.*, hlm. 203.

5) Mencapai haul

Haul ialah batas waktu dalam satu tahun kalender *hijriyah* atau 12 bulan *qamariyah* kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan. Adapun jenis harta yang disyariatkan berlaku satu haul adalah emas dan perak, binatang ternak, dan barang dagangan. Begitu juga demikian, harta yang dibebankan zakat yang tidak berlaku waktu kepemilikan satu haul / satu tahun adalah:⁷⁷

- a) Barang yang disimpan serta disukat untuk makanan
- b) Harta karun atau rikaz yang tidak mempersyaratkan haul, namun akan dizakati ketika mendapatkan harta tersebut
- c) Terbebas dari hutang

Harta kepemilikan dalam bentuk hutang merupakan hak dan milik orang lain (pemberi hutang), sementara bagi peminjam bukanlah pemilik asli harta tersebut. Maka dari syarat kepemilikan harta sampai nisab, harta yang berada di tangan orang lain haruslah terlepas dari beban hutang.

Macam-Macam Zakat

Untuk mengetahui harta atau barang apa saja yang harus dizakatkan, terjadi perbedaan pendapatan para ahli dalam memandang nash-nash yang ada. Dalam ketetapan hukum Islam ada dua macam bentuk zakat, yaitu:

1) Zakat Nafs (jiwa)

Zakat *Nafs* disebut pula dengan zakat fitrah. Ialah zakat untuk mensucikan diri. Yusuf Qardhawi menafsirkan zakat fitrah selaku zakat yang

⁷⁷ Zulkifli, *Op. Cit.*, hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya disebabkan *fatur* atau berbuka puasa di bulan Ramadhan. Zakat fitrah ini bisa berupa bahan pangan atau santapan pokok sesuai dengan wilayah yang dihuni, ataupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan harga bahan pangan atau santapan pokok tersebut.⁷⁸

Jumlah/ kadar yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah ini ialah 1 Sha' (1 gantang), baik untuk kurma, anggur kering, ataupun jagung dan sebagainya yang menjadi santapan pokok. Di Indonesia makanan pokok adalah beras yang menjadi nasi. Hingga kadar zakat fitrahnya adalah 2,5 kilogram beras. Atau kalau diuangkan maka nilainya harus sebanding dengan nilai beras saat itu. Waktu mengeluarkan zakat fitrah ialah masuknya malam hari raya idul fitri. Kewajiban melaksanakannya, mulai tenggelamnya matahari hingga tergelincirnya matahari. Serta yang lebih utama dalam melaksanakannya ialah sebelum pelaksanaan shalat hari raya Idul Fitri.⁷⁹

2) Zakat Maal (zakat harta)

Zakat maal ialah bagian dari kekayaan seseorang / badan hukum yang harus dikeluarkan untuk kalangan tertentu dalam jumlah tertentu. Untuk mengetahui harta atau barang apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama' yang semuanya disebabkan perbedaan dalam memahami nash-nash yang ada.⁸⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenakan zakat

⁷⁸ Magfirah, *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁷⁹ Zulkifli, *Op. Cit.*, hlm. 19.

⁸⁰ Magfirah, *Op. Cit.*, hlm. 58.

maal adalah berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz. Pada fiqih kontemporer dijelaskan harta yang dikenakan zakat yaitu zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industri, zakat polis asuransi dan lainnya.⁸¹

a) Zakat Emas dan Perak

Nishab zakat emas ialah 20 *mitsqal* atau dinar, adapun zakat perak nishabnya ialah 200 dirham. Menurut penjelasan Yusuf Qardhawi, 20 dinar setara dengan 85 gram emas sedangkan 200 dirham setara dengan 595 gram perak. Kadar zakat yang dikeluarkannya adalah 2,5 %.⁸²

Agar lebih jelas dan paham tentang *nishab* emas dan perak ini, serta berapa kadar yang harus dikeluarkan, berikut akan dipaparkan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel II. 1
Nishab Zakat Emas dan Perak

No	Bentuk Emas	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		<i>Nishab</i>	Kadar	Waktu	
1.	Emas murni	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	-Menurut mazhab Hanafi <i>nishab</i> -nya senilai 107.76 gram. -Menurut Yusuf al Qardawi <i>Nishabnya</i> senilai 85 gram

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 60.

⁸² *Ibid.*, hlm. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	-Menurut mazhab Hanafi <i>nishab</i> -nya senilai 107.76 gram -Menurut Yusuf al Qardawi <i>Nishabnya</i> senilai 85 gram -Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat
3.	Perak	Senilai 642 gram perak	2,5 %	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi <i>nishab</i> -nya senilai 700 gram
4.	Perhiasan perabot/pe rlengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 642 gram perak	2,5 %	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi <i>nishab</i> -nya senilai 700 gram

Sumber: Magfirah, 2019.

b) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan ialah seluruh macam harta yang diperjual belikan selain emas dan perak baik berupa benda, rumah tempat tinggal, pakaian maupun barang yang lainnya yang untuk diperjual belikan. Nishab zakat perdagangan ini adalah 85 gram emas, dan kadar zakat yang dikenakan sebesar 2,5 %.⁸³

Agar lebih jelas dan paham tentang *nishab* zakat perdagangan ini, serta berapa kadar yang harus dikeluarkan, berikut akan dipaparkan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel II. 2
***Nishab* Zakat Perdagangan**

No	Bentuk Perdagangan	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		<i>Nishab</i>	Kadar	Waktu	

⁸³ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perdagangan, export/import, kontraktor, real estate, percetakan, penerbitan, swalayan, super market, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	-Menurut mazhab Hanafi <i>nishabnya</i> 107.76 gram emas murni. -Menurut Yusuf al Qardawi <i>nishabnya</i> 85 gram
--	-------------------------------	------	------------	---

Sumber: Maghfirah, 2019.

c) Zakat Pertanian

Terdapat perbedaan ulama tentang zakat pertanian ini, yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa tanaman yang harus dizakatkan yaitu semua jenis tanaman. Ada pula pendapat kedua mengatakan bahwa tanaman yang wajib dizakatkan itu merupakan tanaman yang dapat di makan dan di simpan.⁸⁴

Yang tergolong hasil pertanian ini ialah hasil dari tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis seperti buah, sayur, biji-bijian dan sebagainya. Dalam zakat pertanian ini, tidak terdapat haul tapi zakat ini dikeluarkan setiap kali panen. Nishab zakat ini yaitu 5 *wasaq* setara dengan 815 kg. Kadar dari zakat ini mengikuti ketentuannya antara lain, bila pengairannya tidak menggunakan biaya biasanya hanya memanfaatkan air hujan, sungai atau sebagainya, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan ialah sebesar 10%, tetapi bila pengairannya menggunakan irigasi atau menggunakan biaya maka kadar zakat yang dikeluarkannya sebesar 5 %.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 169.

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Zakat : Ketentuan dan Permasalahannya*, (Kementerian Agama RI, 2008) hlm. 23.

Agar lebih jelas dan paham tentang *nishab* zakat pertanian ini, serta berapa kadar yang harus dikeluarkan, berikut akan dipaparkan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel II. 3
Nishab Zakat Pertanian

No	Bentuk Pertanian	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nishab	Kadar	Waktu	
1.	Padi	1.481 Kg gabah/81 5 Kg beras	5% s/d 10%	Tiap panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 Kg gabah menghasilkan 55 Kg beras.
2.	Biji-bijian, seperti; jagung, kacang-kacangan, dsb	Seukuran <i>nishab</i> padi	5% s/d 10%	Tiap panen	-Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. -Syafi'i sependapat dengan Hambali, namun beliau menambahkan harus makanan pokok.
3.	Tanaman hias, seperti; anggrek, dan segala jenis Bunga	Seukuran <i>nishab</i> padi	5% s/d 10%	Tiap panen	-Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan, kadar zakatnya 2.5%). - Menurut Hanafi wajib dizakati 5% s/d 10%
4.	Rumput-rumputan, seperti; rumput hias, tebu, bambu, dsb.	Seukuran <i>nishab</i> padi	5% s/d 10%	Tiap panen	-Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan, kadar zakatnya 2,5%). -Menurut Hanafi wajib dizakati 5% s/d 10%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Buah-buahan, seperti; Kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb.	Seukuran <i>nishab</i> padi	5% s/d 10%	Tiap panen	-Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan, kadar zakatnya 2.5%). -Menurut Hanafi wajib dizakati 5% s/d 10%
6.	Sayur-sayuran, seperti; Bawang, wartel, cebe, dsb.	Seukuran <i>nishab</i> padi	5% s/d 10%	Tiap panen	-Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan, kadar zakatnya 2.5%). -Menurut Hanafi wajib dizakati 5% s/d 10%
7.	Segala jenis Tumbuh-tumbuhan lainnya yang bernilai ekonomis	Seukuran <i>nishab</i> padi	5% s/d 10%	Tiap panen	-Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan, kadar zakatnya 2.5%). -Menurut Hanafi wajib dizakati 5% s/d 10%

Sumber: Maghfirah, 2019.

d) Zakat Perternakan

Binatang ternak yang dikenakan zakat adalah binatang yang memberikan manfaat bagi manusia seperti unta, sapi, kerbau, domba dan kambing, dipelihara dalam satu tahun di lokasi penggembalaan dan bukan dijadikan sebagai hewan pekerja serta sudah memenuhi nishabnya. Adapun nishab untuk hewan unta yaitu 5 ekor, keluarkan zakatnya 1 ekor, untuk hewan sapi dan kerbau nisabnya yaitu 30 ekor, keluarkan zakatnya 1 ekor,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk domba atau kambing nisabnya yaitu 40 ekor, keluarkan zakatnya 1 ekor.⁸⁶

Agar lebih jelas dan paham tentang *nishab* zakat perternakan ini, serta berapa kadar yang harus dikeluarkan, berikut akan dipaparkan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel II. 4
Nishab Zakat Unta

No	<i>Nishab</i> Unta	Banyaknya Zakat yang Dikeluarkan
	Dari Sampai Dengan	
1.	5 s/d 9	1 ekor kambing
2.	10 s/d 14	2 ekor kambing
3.	15 s/d 19	3 ekor kambing
4.	20 s/d 24	4 ekor kambing
5.	25 s/d 35	1 ekor anak unta betina (umur 1 tahun lebih)
6.	36 s/d 45	1 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
7.	46 s/d 60	1 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
8.	61 s/d 75	1 ekor anak unta betina (umur 4 tahun lebih)
9.	76 s/d 90	2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
10.	91 s/d 120	2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)

Sumber: Maghfirah, 2019.

Tabel II. 5
Nishab Zakat Sapi atau Kerbau

No	<i>Nishab</i> Sapi/Kerbau	Banyaknya Zakat yang Dikeluarkan
	Dari Sampai Dengan	
1.	30 s/d 39	1 ekor sapi jantan/betina (umur 1 tahun)
2.	40 s/d 59	1 ekor sapi jantan/betina (umur 2 tahun)
3.	60 s/d 69	2 ekor anak sapi jantan
4.	70 s/d 79	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun & 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
5.	80 s/d 89	2 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun)
6.	90 s/d 99	3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 28-30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7.	100 s/d 109	1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun & 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun.
8.	110 s/d 119	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun & 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

Sumber: Maghfirah, 2019.

Tabel II. 6
Nishab Zakat Kambing atau Domba

No	Nishab Kambing/Domba Dari Sampai Dengan	Banyaknya Zakat yang Dikeluarkan
1.	1 s/d 39	Tidak ada zakatnya
2.	40 s/d 120	1 ekor kambing
3.	121 s/d 200	2 ekor kambing
4.	201 s/d 300	3 ekor kambing
	Ctt: Bila lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing.	
5.	301 s/d 400	4 ekor kambing
6.	401 s/d 500	5 ekor kambing
7.	501 s/d 600	6 ekor kambing
	Demikian, seterusnya setiap bertambah 100 ekor kambing, maka zakatnya seekor kambing	

Sumber: Maghfirah, 2019.

e) Zakat Barang Tambang

Barang tambang (*ma'din*) ialah sesuatu yang ada dalam perut bumi dan bernilai ekonomis, seperti minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Zakat barang tambang ini tidak memakai haul sebab ia dikeluarkan tiap kali mendapatkannya, zakat ini haulnya di qiyaskan kepada zakat pertanian yang setiap kali panen. Sedangkan nishab barang tambang ini diqiyaskan kepada nishab zakat emas dan perak dan kadar zakatnya yang dikeluarkan sebesar 2,5%.⁸⁷

f) Zakat Rikaz

⁸⁷ Fahrur Mu'is, *Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rikaz disebut juga harta karun sebab harta dari masa jahiliyah yang terpendam. Zakat rikaz ini tidak disyaratkan haul dan nishab. Ulama' setuju bahwa bila menemukan rikaz maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 20% / seperlimanya.⁸⁸

g) Zakat Uang dan Surat Berharga

Uang dan surat berharga ialah benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti peran emas dan perak. Nilai mata uang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) yang nilainya sama dengan emas. Jumhur Ulama; sepakat bahwa uang wajib dizakatkan dengan syarat mencapai nishab sama dengan zakat emas dan perak serta telah sampai satu haul dengan kadar zakatnya sebesar 2,5%.⁸⁹

h) Zakat Industri

Zakat industri sedikit sama dengan zakat perdagangan, namun zakat industri ini bersifat kolektif. Ada pula ketentuan zakat industri ini antara lain:⁹⁰

- Apabila industri tersebut bekerja di sektor perdagangan, maka zakat yang dikeluarkannya di qiyaskan dengan ketentuan zakat perdagangan.
- Apabila industri tersebut bekerja di sektor produksi, maka zakat yang dikeluarkan di qiyaskan dengan zakat pertanian dengan kadar zakatnya

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm 35.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 61.

5% jika dihitung dari penghasilan kotor dan 10% jika dihitung dari penghasilan bersih.

- Apabila industri tersebut bekerja di sektor jasa semacam perhotelan dan rental kendaraan maka dalam hal mengeluarkan zakatnya dapat memilih 2 metode, yaitu: ketika tutup buku diakhir tahun, seluruh harta yang dimiliki industri tersebut dihitung termasuk penghasilan jasa, lalu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Dan kala tutup buku diakhir tahun yang dihitung itu ialah penghasilan bersihnya sepanjang setahun maka zakatnya sebesar 10%. Hal ini di qiyaskan kepada zakat pertanian dimana tidak dihitung harga tanahnya.

i) Zakat Profesi

Menurut KH. Abdurrahman Nafiz, zakat profesi katakan pula dengan zakat penghasilan (*al-maal al-mustafad*) yaitu zakat yang diwajibkan atas pekerjaan atau profesi tertentu baik dikerjakan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain yang bisa menghasilkan pendapatan (uang). Contoh, pekerjaan yang dikenakan zakat ini yaitu pegawai pemerintah (PNS) atau swasta, dokter, pengacara, guru dan lain sebagainya. Berdasarkan fatwa Majelis Ulama' Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 memberikan penegasan tentang wajibnya zakat profesi/ penghasilan.⁹¹

Zakat profesi ini di Indonesia mulai berjalan semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang panduan pelaksanaannya dibuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14

⁹¹ Ahmad Dahlan, *Buku Saku Perzakatan*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2014 dan dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di lembaga negara dan daerah melalui BAZNAS.⁹²

Dengan adanya aturan tersebut memberikan keleluasan kepada Baznas untuk mendorong seluruh pegawai instansi pemerintah agar membayar zakatnya sebesar 2,5% dengan metode *pyrol system* (pemotongan gaji secara otomatis).

f. Mustahik Zakat

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60)⁹³

Ada pula beberapa kalangan ataupun pihak yang berhak menerima zakat yang bersumber dari ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 serta penjelasan ulama' mazhab yang empat diantaranya adalah sebagai berikut:⁹⁴

⁹² *Ibid.*

⁹³ Mundofir Sanusi & Ahmad Syaikhu, *Loc. Cit.*

⁹⁴ Yani Rohmayani, “*Zakat Profesi dan Implementasinya Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi*” *Umat: Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 1, Nov 2018, hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Mazhab Hanafi

Berikut ini penjelasan dari Mazhab Hanafiyah tentang ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, yaitu:⁹⁵

- Fakir adalah orang yang memiliki harta kurang dari 1 nishab, ataupun memiliki 1 nishab atau lebih, namun habis untuk keperluannya.
- Miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu pun juga.
- Amil adalah orang yang di naikkan untuk mengurus zakat.
- Mualaf adalah mereka tidak diberi zakat lagi semenjak masa khalifah pertama.
- Hamba sahaya adalah hamba yang sudah dijanjikan oleh tuannya kalau dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan benda lain.
- Gharimin adalah orang yang memiliki hutang, sedangkan jumlah hartanya diluar utang tidak sampai 1 nisab. Dia diberi zakat untuk membayar utangnya.
- Fii sabilillah adalah tentara yang berperang di jalur Allah.
- Musafir adalah orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Orang ini diberi zakat hanya sekedar untuk keperluannya.

2) Madzhab Maliki

Berikut ini penjelasan dari Mazhab Malikiyah tentang ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, yaitu:⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

⁹⁶ *Ibid.*

- Fakir adalah orang yang memiliki harta, sedangkan hartanya tidak cukup untuk kebutuhannya dalam 1 tahun. Orang yang memiliki pendapatan namun tidak mencukupi kebutuhannya maka diberi sekedar untuk mencukupinya saja.
- Miskin adalah orang yang tidak memiliki apapun. Dia hidup sebatang kara tanpa keluarga dan tempat tinggal.
- Amil adalah pengurus zakat, sekretaris, pemberi, penasehat dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat. Syarat menjadi Amil adalah adil dan mengetahui segala hukum tentang zakat.
- Mualaf sebagian ada mengatakan kalau orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama Islam. Sebagian yang lain mengatakan bahwa orang yang baru memeluk agama Islam.
- Hamba sahaya adalah umat muslim yang dibeli dengan uang zakat untuk dimerdekakan.
- Gharimin adalah orang yang memiliki hutang, sedangkan hartanya tidak cukup untuk membayar hutangnya. Oleh sebab itu, hutangnya dibayar dari dana zakat dengan catatan berhutangnya bukan untuk sesuatu yang fasad (jahat).
- Fii sabilillah adalah tentara perang serta mata-mata. Dana zakat diberikan untuk membeli senjata, kuda atau untuk keperluan peperangan yang lain pada jalur Allah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan, sedangkan dia memerlukan biaya ongkos untuk pulang ke kampung halamannya dengan catatan perjalanannya bukan untuk maksiat.

3) Mazhab Syafi'i

Berikut ini penjelasan dari Mazhab Syafi'iyah tentang ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, yaitu:⁹⁷

- Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta serta usaha atau mempunyai harta serta usaha yang kurang dari 1/2 kecukupannya dan tidak ada orang yang berkewajiban membeli kebutuhannya.
- Miskin adalah orang yang memiliki harta serta usaha sebanyak 1/2 kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Yang dimaksud dengan kecukupan ialah cukup menurut umur biasa (2 tahun). Maka yang mencukupi dalam masa tersebut dikatakan kaya, tidak bisa diberi zakat. Adapun kaya dengan usaha, semacam orang yang memiliki penghasilan tertentu setiap hari atau setiap bulan, maka kecukupannya dihitung setiap hari ataupun setiap bulan. Jika, pada suatu hari penghasilannya tidak mencukupi, hari itu boleh dia menerima zakat. Adanya rumah yang di tempati, peralatan rumah tangga, pakaian dan sebagainya yang diperlukan setiap hari tidak dihitung sebagai kekayaan, karena ia tidak menghalanginya dari keadaan yang termasuk fakir dan miskin.
- Amil adalah semua orang yang bekerja dalam mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat gaji selain dari zakat itu.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mualaf terbagi 3 macam, yaitu:
 - a. Orang yang baru masuk Islam padahal imannya belum kuat.
 - b. Orang Islam yang mempunyai pengaruh pada kaumnya, dan berharap kalau dia diberikan zakat maka orang dari kaumnya itu akan masuk agama Islam.
 - c. Orang Islam yang memiliki pengaruh terhadap orang kafir jika dia diberi zakat, maka akan terjaga dari kejahatan orang kafir yang di bawah pengaruhnya.
- Hamba adalah orang yang dijanjikan oleh tuannya kalau dia bisa menebus dirinya.
- Gharimin ada tiga macam, yaitu:
 - a. Orang yang berhutang untuk meredahkan orang yang bertengkar.
 - b. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri pada pekerjaan yang haram namun dia sudah bertaubat. Maka ia boleh diberikan zakat sekedar untuk membayar hutangnya.
 - c. Orang yang berhutang sebab menjamin hutang orang lain, sedangkan ia dan orang yang dijaminnya tersebut tidak mampu membayar hutangnya. Yang dua (b dan c) diberi zakat kalau dia tidak mampu membayar hutangnya, tapi yang pertama (a) diberi walaupun dia kaya.
- Fii sabilillah adalah bala tentara yang menolong dengan kehendaknya sendiri, sedangkan ia tidak mendapat upah tertentu serta tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan bala tentara. Orang ini diberi zakat walaupun dia kaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan peperangan semacam biaya hidupnya, membeli senjata, kuda, dan alat perang yang lain.

- Musafir adalah orang yang mengadakan perjalanan dari satu negara ke negara lain. Dalam perjalanannya itu dia diberi zakat hanya sekedar ongkos sampai pada tujuannya dengan syarat bahwa dia memang membutuhkan bantuan. Perjalanannya itu bukan perjalanan menuju kemaksiatan (terlarang), tetapi dengan tujuan yang baik seperti berdagang.

4) Madzhab Hambali

Berikut ini penjelasan dari Mazhab Hambali tentang ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, yaitu:⁹⁸

- Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta atau ada harta namun, kurang dari 1/2 dari kebutuhannya.
- Miskin adalah seseorang yang memiliki harta 1/2 kebutuhannya atau lebih tapi tidak cukup.
- Amil adalah orang yang mengurus zakat. Dia diberi zakat hanya sekedar gaji pekerjaannya (seimbang dengan gaji pekerjaannya).
- Muallaf adalah orang yang memiliki pengaruh di sekelilingnya sedangkan dia ada harapan masuk Islam, ditakuti kejahatannya orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah kuat, ataupun ada harapan orang lain hendak masuk Islam sebab pengaruhnya.

⁹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hamba adalah seseorang yang sudah dijanjikan tuannya untuk menebus dirinya dengan uang yang sudah ditentukan oleh tuannya itu. Dia diberi zakat hanya sekedar penebus dirinya.
- Gharimin dibagi 2 macam, yaitu:
 - a. Orang yang berhutang untuk mendamaikan orang yang bertengkar.
 - b. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri pada pekerjaan haram tapi dia sudah bertaubat. Maka dia diberi zakat sekedar untuk membayar hutangnya.
- Fii sabilillah adalah bala tentara yang berperang yang tidak mendapatkan gaji dari pimpinannya (pemerintah). Maka dia boleh diberi zakat.
- Musafir adalah orang yang kehabisan harta dalam perjalanannya dengan catatan bukan perjalanan kemaksiatan. Maka musafir tersebut diberi sekedar cukup untuk perjalanannya.

Diantara penjelasan mustahik zakat menurut empat mazhab diatas, ada juga penjelasan dari ulama' kontemporer tentang mustahik zakat tersebut, diantaranya:

Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Banda Aceh, menerangkan bahwa mustahik digolongkan menjadi 2, yaitu mustahik perorangan serta publik. Yang termasuk mustahik perorangan ialah fakir, miskin, amil, muallaf, ibnu sabil dan gharimin. Sedangkan mustahik publik ialah riqab dan fii Sabilillah.⁹⁹

⁹⁹ <https://gontornews.com/ini-dia-tafsiran-mustahik-zakat-kontemporer/>, diakses tanggal 25 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sayyid Sabiq, tentang *amil* zakat dia berkata bahwa *amil* zakat merupakan orang yang ditugaskan oleh pemimpin untuk bekerja mengumpulkan zakat, menjaga harta zakat, juru tulis yang bekerja di Kantor Lembaga Amil Zakat.¹⁰⁰

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, tentang *amil* zakat dia berkata bahwa *amil* zakat merupakan mereka yang melakukan seluruh aktivitas zakat, mulai dari pengumpulan serta pencatatan keluar masuk zakat.¹⁰¹

Selanjutnya menurut Sayyid Sabiq, tentang *al-Gharimin* (orang yang berhutang) dia menjelaskan bahwa *gharimin* itu adalah orang-orang yang berhutang dan susah untuk melunasinya. Yang tergolong *ghorimin* tersebut adalah:¹⁰²

- 1) Seseorang yang berhutang buat mendamaikan persengketaan.
- 2) Seseorang yang terpaksa berhutang karena sangat membutuhkan untuk keperluan hidupnya ataupun melepaskan dirinya dari maksiat.

Kemudian tentang *fii Sabilillah*, menurut Imam Al-Qaffal yang menukilkan pendapat sebagian ulama', menurutnya *Fii Sabilillah* itu tidak terbatas pada berperangan saja, melainkan sifatnya universal sehingga seluruh kebaikan di jalan Allah dan mereka yang berbuat kebaikan dari segala sektor, seperti mengkafani mayat, membangun masjid, menuntut ilmu dan yang lainnya.¹⁰³

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 289.

¹⁰¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat Terjemahan*, (Jakarta: PT Pustaka Litera, 2002), hlm. 545.

¹⁰² Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 293.

¹⁰³ Wahbah Az_Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 287.

Fakir (orang melarat), yang dikategorikan kelompok orang melarat adalah orang yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya, kemiskinan multidimensi, penyandang disabilitas serta berkebutuhan khusus, orang lansia yang tidak mempunyai penghasilan, kehabisan harta benda disebabkan musibah atau bencana alam yang menyimpannya, dan pendidikan dasar 9 tahun. Wujud alokasi dana zakat untuk kalangan ini adalah pemberdayaan ekonomi, santunan, dan beasiswa pendidikan.

Miskin yaitu orang yang memiliki penghasilan tapi tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Yang termasuk kelompok miskin ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan pokok, kekurangan modal usaha, sakit yang tidak mampu untuk berobat, dan pendidikan dasar 12 tahun. Bentuk alokasi dana zakat untuk golongan ini adalah pemberdayaan ekonomi, santunan dan beasiswa.

Amil yaitu pekerja atau pelaksana di lembaga pengelolaan zakat. Alokasi dana zakat untuk golongan ini adalah honor karyawan, biaya operasional dan administrasi.

Muallaf yaitu pihak perorangan dan lembaga yang berpotensi dalam mendukung pengembangan spiritualitas dan orang yang mengalami gangguan dan ancaman dalam pengembangan spiritualitasnya. Bentuk alokasi dana zakat untuk golongan ini adalah pemberdayaan dalam mengembangkan spiritualitasnya.

Riqab yaitu orang yang menjadi korban bencana sosial seperti konflik sosial dan penerapan sistem sosial yang menindas sehingga kemanusiaannya tidak diakui secara penuh. Alokasi dititik beratkan pada pemberdayaan terhadap korban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbudakan kontemporer dan rezim negara rasis. Seperti, kaum buruh yang terhempas hak-haknya.

Gharimin adalah orang yang memiliki hutang untuk keperluannya yang baik-baik bukan berhutang karena maksiat, namun ia tidak mampu untuk melunasi hutangnya dalam waktu jatuh tempo. Yang termasuk dalam golongan ini adalah orang yang berhutang untuk pengobatan rumah sakit dan dan orang yang berhutang untuk menyelesaikan persengketaan. Bentuk alokasi dana zakat dalam golongan ini adalah pemberdayaan ekonomi dan santunan biaya berobat.

Fii Sabilillah memiliki indikator untuk mewujudkan keunggulan dalam mencapai tujuan risalah islam, seperti mewujudkan hidup baik yang sejahtera, damai dan bahagia. Yang termasuk kriteria golongan ini adalah pembinaan kelembagaan amil, pembangunan infrastruktur, sosialisasi zakat, gaji atau upah untuk petugas kesejahteraan umum seperti, guru, muballigh dan lain-lain.

Ibnu sabil yaitu orang yang tidak memiliki bekal dalam meneruskan perjalanannya atau biasa juga orang yang tidak memiliki biaya untuk pendidikan. Bentuk alokasi dana zakat untuk golongan ini adalah memberikan bantuan kepada orang yang tidak memiliki biaya perjalanan penting atau mendesak dalam urusan agama dan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi orang yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jatah bagian seluruh asnaf diatas adalah 1/8. Namun, berdasarkan kaidah tafsir *al-awwaliyyah tadullu 'ala al-aulawiyah*, untuk kelompok tertentu terutama amil zakat, jatahnya bisa ditambah sesuai kebutuhan.¹⁰⁴

Amil Zakat

1) Pengertian Amil

Amil adalah orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat infak dan sedekah mulai dari mengumpulkan sampai ke pendistribusian atau pendayagunaan. Menurut Yusuf Qardhawi, *amilin* ialah seseorang yang bekerja atau petugas dalam segala aktivitas zakat baik di bidang pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, pencatatan, dan sebagainya yang diberikan gaji dari harta pengumpulan zakat itu menurut ketentuannya atas pekerjaan mereka.¹⁰⁵

Defenisi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, *amil* yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan semua aktivitas yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses pengumpulan, penjagaan, pemeliharaan, pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya, pendayagunaan serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.¹⁰⁶

Amil itu adalah petugas negara yang mesti diberikan upah sesuai dengan pekerjaannya. Menurut Imam Syafi'i, *amil* diberi seperdelapan sebagaimana

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 290.

¹⁰⁵ Yusuf Qardhawi, *Loc. Cit.*

¹⁰⁶ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 49.

mustahik yang lainnya.¹⁰⁷ Menurut mayoritas ulama', *amil* diberi upah dari zakat sesuai dengan haknya, meskipun itu lebih besar dari batas ketentuannya. Menurut Imam al Ghazali, *amil* tidak boleh diberi upah lebih dari upah yang wajar, kalau lebih dari seperdelapan maka harus dikembalikan kepada *asnaf* yang lain, tapi kalau kurang boleh ditambah dari harta lain seperti *baitul maal*.¹⁰⁸

2) Syarat- Syarat Amil

Menurut Yusuf Qardhawi, syarat-syarat menjadi *amil* zakat itu adalah muslim, mukallaf, jujur (amanah), memahami hukum-hukum zakat, sanggup melaksanakan tugasnya, sebagian ulama' mensyaratkan *amil* harus laki-laki dan merdeka.¹⁰⁹

Di tengah masyarakat *Amil* zakat memiliki kedudukan yang sangat berarti. Sejalan dengan perihal tersebut, *amil* memiliki tanggung jawab kepada stakeholders, menjaga kepercayaan masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab dalam mengatur diri dan lembaganya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, *amil* zakat memiliki tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Secara umum tugas *amil* itu adalah:

- a) Mendata *muzakki*.

¹⁰⁷ Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitab al Umm Fi al Fiqh*, Terj. Mohammad Yasir Abd. Muthalib, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), Cet. Ke-1, hlm. 80

¹⁰⁸ Maghfirah, *Op.Cit*, hlm. 94

¹⁰⁹ *Ibid*

- b) Menghitung besar zakat yang diambil dari *muzakki*.
- c) Mengumpulkan zakat dari *muzakki*.
- d) Mendoakan orang *muzakki*.
- e) Menyimpan, menjaga serta memelihara harta zakat infak dan sedekah sebelum disalurkan ke *mustahik*.
- f) Mendata *mustahik*.
- g) Memastikan kelayakan *mustahik*.
- h) Menetapkan besar zakat yang dikeluarkan untuk *mustahik*.
- i) Menyalurkan zakat kepada *mustahik*.
- j) Mempertanggung jawabkan semua kegiatan dalam pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuannya.
- k) Mendayagunakan dan mengembangkan harta zakat tersebut dengan tujuan mensejahterakan umat.

Tujuan Dan Hikmah Zakat

Di dalam kitab *Fiqh al Zakah*, Yusuf al-Qardawi mengemukakan ada 3 aspek tujuan zakat, yaitu: pertama, tujuan zakat yang dinisbatkan kepada sang pemberi (*muzakki*), kedua, tujuan zakat yang dihubungkan kepada sang penerima (*mustahiq*), dan ketiga, tujuan yang akibatnya dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹⁰

1) Tujuan zakat untuk muzakki

Ada pula tujuan zakat bagi muzakki adalah sebagai berikut:¹¹¹

- Zakat membersihkan jiwa dari sifat kikir.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Zakat mendidik agar suka memberi.
- Berakhlak dengan akhlak Allah SWT.
- Zakat merupakan wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah.
- Zakat menyembah hati dari *hubbuddunya*.
- Zakat membersihkan harta.
- Zakat meningkatkan harta.

2) Tujuan zakat untuk mustahik

Ada pula tujuan zakat bagi mustahik adalah sebagai berikut:¹¹²

- Zakat membebaskan sang penerima dari kesusahan.
- Zakat mampu mengubah sifat dengki dan benci.
- Untuk mengangkat derajat fakir miskin

3) Tujuan zakat yang berdampak pada masyarakat

Ada pula tujuan zakat bagi masyarakat adalah sebagai berikut:¹¹³

- Zakat dari sisi tanggung jawab sosial

Zakat mempunyai jaminan sosial dalam Islam, di mana ketentuan jaminan ini tidak diketahui Barat, kecuali dalam ruang lingkup yang kecil, yaitu jaminan pekerjaan, dengan membantu kelompok orang yang lemah dan fakir. Islam memperkenalkan ketentuan ini dalam ruang lingkup yang lebih luas yang mencakup segi kehidupan material dan spritual, seperti jaminan akhlak, pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, jaminan

¹¹² *Ibid.*, hlm. 31.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana, jaminan ekonomi, jaminan kemanusiaan, jaminan kebudayaan serta yang terakhir adalah jaminan sosial.

- Zakat dari sisi ekonomi

Dilihat dari sisi ekonomi, zakat memicu sang pemilik harta kepada amal perbuatan untuk merubah apa yang sudah diambil dari mereka. Misalnya, pada zakat emas, perak atau mata uang, yang mana Islam melarang menumpukkannya, menahannya dari peredaran serta pengembangan.

- Zakat dengan tegaknya jiwa umat

Zakat dalam menegakkan nilai-nilai rohani, ialah seperti makan dan minum dalam timbangan jasmani. Dalam menegakkan nilai-nilai rohani umat, Islam sudah menegakkan 3 prinsip dasar yaitu menyempurnakan kemerdekaan bagi setiap orang, membangkitkan semangat individu serta menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam menyerahkan suatu yang berguna bagi masyarakat, baik mental maupun materialnya atau menolak sesuatu yang kurang baik yang dikhawatirkan akan terjadi, menjaga akidah serta pendidikan yang dimaksudkan untuk membersihkan dasar-dasar fitrah manusia, dan paling utama untuk menghubungkan manusia dengan Allah, memberikan pemikiran kepada seorang tentang hakikat tujuan hidupnya serta tentang kehidupan akhiratnya yang tentu manusia akan kembali kepadanya, tidak bisa tidak, sebab kepastiannya yang bersifat ajali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak hanya itu, ada pula tujuan zakat menurut Kementerian Agama RI adalah sebagai berikut.¹¹⁴

- 1) Memperbaiki taraf hidup.
- 2) Pendidikan serta beasiswa.
- 3) Menanggulangi ketenagakerjaan serta pengangguran.
- 4) Program pelayanan kesehatan.
- 5) Panti asuhan.
- 6) Prasarana ibadah.

Ada pula hikmah zakat adalah sebagai berikut:

Allah membagikan rezki kepada manusia bermacam-macam, ada yang banyak dan ada pula yang sedikit. Dengan kondisi seperti itu orang kaya memerlukan yang miskin begitu pula sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang farkir miskin dan asnaf yang lain.¹¹⁵ Zakat mempunyai beberapa hikmah di antaranya adalah:¹¹⁶

- 1) Dengan berzakat akan menanamkan jiwa manusia untuk mempunyai sifat-sifat mulia seperti murah hati, kedermawanan, dan disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak serta yang berkepentingan untuk menerimanya.

¹¹⁴ Sultoni Harahap, "Kontribusi Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Kuantan Singingi", Tesis, (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2021), hlm. 1-23.

¹¹⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 18.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 20-24.

- 2) Zakat juga sebagai pilar amal bersama antara orang yang kaya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang serta berdakwah untuk menegakkan kalimat *La Ilaha Illallah Muhammadar Rasulullah*.
- 3) Dengan berzakat akan terbantu orang fakir dan miskin serta orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan.
- 4) Zakat juga mendidik manusia untuk mensucikan rohani dari sifat kikir, bakhil, iri hati, serta tamak dan melatih orang mukmin untuk bersifat pemberi serta dermawan.
- 5) Zakat menanamkan rasa persaudaraan diantara kaum muslimin, meningkatkan solidaritas sosial, dan kurang bahkan menghilangkan pemisah antara kelompok kaya dan kelompok miskin.
- 6) Mengentaskan kesenjangan sosial antara sang kaya dengan sang miskin.
- 7) Zakat adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat harta yang telah diberikan oleh Allah sebab dalam harta kita ada hak orang lain yang mesti kita keluarkan.
- 8) Untuk mengembangkan potensi umat.
- 9) Zakat juga sebagai sokongan moral kepada saudara-saudara yang baru masuk Islam.
- 10) Zakat juga dapat menaikkan pendapatan suatu negara untuk pembangunan yang berguna bagi masyarakat.
- 11) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Konsep Pengelolaan ZIS

a. Pengelolaan ZIS di Indonesia

Pengelolaan ZIS merupakan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infak serta sedekah. Hal yang tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan ZIS adalah *muzakki* dan harta yang di zakatinya, *mustahik* dan *amil*.¹¹⁷

Menurut Didin Hafidhuddin, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat ialah zakat itu diambil (dijemput) oleh *amil* dari orang yang berkewajiban untuk berzakat. Yang bertugas mengambil itulah dinamakan dengan *amil*.¹¹⁸

Pengelolaan dana ZIS oleh lembaga pengelolaan ZIS yang mempunyai daya hukum formal akan mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu:¹¹⁹

- 1) Lembaga bisa menjamin kepastian dalam berzakat.
- 2) Lembaga bisa melindungi perasaan rendah diri para *mustahik* jikalau berhadapan langsung buat menerima zakat dari *muzakki*.
- 3) Penggunaan dana ZIS oleh lembaga bisa efektif dan efisien serta tepat sasaran dan merata di suatu daerah.
- 4) Dengan terdapatnya lembaga pengelola ZIS sanggup menyebarkan syiar islam dalam pemerintahan yang islami untuk mensejahterakan umat.

¹¹⁷ Zainal Amin dan Didik Kurniawan, *Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Studi Kasus Pada LAZISMU Capem Pakong)*, Jurnal Ekomadania, Vol. 3, No. 1, Juli 2019, hlm. 101.

¹¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Op.Cit*, hlm. 125.

¹¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 126.

Fenomena pengelolaan ZIS di Indonesia pada awal-awal pemerintahan Republik Indonesia kurang diperhatikan dan direspon oleh pemerintah, tetapi pada masa kepemimpinan 4 presiden pasca Soeharto terjadilah gerakan monumental zakat di Indonesia, yaitu:¹²⁰

- 1) Bertepatan pada tanggal 23 September 1999, Presiden B.J Habibie atas persetujuan DPR mengesahkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- 2) Bertepatan pada tanggal 17 Januari 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.
- 3) Pada tanggal 2 Desember 2001, Presiden Megawati Soekarno Putri melaksanakan perancangan gerakan sadar zakat dalam kegiatan memperingati Nuzul Qur'an di Masjid Istiqlal Jakarta.
- 4) Pada tanggal 26 Oktober 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perancangan gerakan zakat, infak serta sedekah nasional serta mengukuhkan kepengurusan BAZNAS periode 2004- 2007 di Istana Negara.

Pemerintah dalam pengelolaan zakat memiliki kedudukan yang sangat penting yaitu selaku regulator, motivator, fasilitator dan koordinator. Sebagai regulator, pemerintah wajib membuat peraturan serta petunjuk yang mengatur tentang pengelolaan zakat yang sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun ketentuan agama. Sebagai motivator, pemerintah melakukan program-program seperti sosialisasi dan orientasi kepada pihak yang terpaut. Sebagai fasilitator,

¹²⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah mempersiapkan sarana dalam penunjang operasional lembaga pengelola zakat. Sebagai koordinator, pemerintah harus mengkoordinir seluruh lembaga pengelolaan zakat di seluruh tingkatannya.¹²¹

Pengelolaan zakat berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimaksudkan supaya zakat bisa berhasil guna serta berdayaguna, maka pengelolaan zakat wajib melalui suatu pengorganisasian yang pas. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan daya guna dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan umat serta penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat profesionalitas dalam pengelolaan zakat maka akan semakin tinggi pula tingkat sumbangsih zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat.¹²²

Dalam rangka tingkatan daya guna serta hasil guna, zakat mesti dikelola oleh lembaga pengelola zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat islam, amanah, adil, terintegrasi, transparan, kepastian hukum, dan akuntabilitas sehingga bisa meningkatkan daya guna serta efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.¹²³

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara selaku pusatnya, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/ Kota. Untuk membantu Baznas dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, maka masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan pembentukan ini

¹²¹ Didin Hafhiduddin, *Op. Cit.*, hlm. 128.

¹²² Akhmad Mujahidin, *Op. Cit.*, hlm. 72.

¹²³ Kementerian Agama RI, *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016), hlm. 62.

LAZ harus memperoleh izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri serta LAZ harus memberitahu secara berkala kepada Baznas atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹²⁴

Zakat harus disalurkan kepada *mustahik* yang sesuai dengan syariat Islam. Penyaluran dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan mencermati prinsip pemerataan keadilan. Zakat bisa didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas umat apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.¹²⁵

Tidak hanya menerima zakat, BASNAZ atau LAZ juga bisa menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan yang lain. Penyaluran dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan yang lain bisa dilakukan sesuai dengan syariat Islam serta dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh *muzakki* dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.¹²⁶

Untuk melakukan tugasnya selaku pengelola zakat, Basnaz dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak *Amil*. Sedangkan Basnaz provinsi dan Basnaz kabupaten/ kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak *Amil*, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.¹²⁷

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

¹²⁵ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 63.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 64.

¹²⁷ Maghfirah, *Op. Cit.*, hlm. 110-111.

Pengumpulan ZIS (*Fundraising*)

Dalam kamus Bahasa Inggris- Indonesia, *fundraising* dimaknai sebagai pengumpulan dana. Orang ataupun pihak yang melaksanakan pengumpulan dana disebut *fundraiser*. Pada lembaga ataupun badan pengelola zakat aktivitas pengumpulan ataupun penggalangan dana disebut dengan istilah *fundraising* hal yang sangat penting dilakukan. Sedangkan secara istilah, *fundraising* adalah suatu upaya ataupun aktivitas yang dilakukan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak serta sedekah dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik dari orang, kelompok, organisasi ataupun perusahaan yang hendak disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahik*.¹²⁸

Fundraising sangat mempengaruhi dalam pengumpulan dana zakat, infak serta sedekah di lembaga pengelolaan zakat. Lembaga amil zakat tidak akan berhasil jika tidak memounyai strategi *fundraising* yang baik dan efisien. Adapun tata cara dalam pengumpulan dana ZIS, yaitu:¹²⁹

1) *Fundraising* langsung (*direct fundraising*)

Metode ini merupakan metode yang melibatkan partisipasi dari *muzakki* secara langsung. Dalam metode yang dilakukan ini akan muncul dalam diri *muzakki* untuk membayar dana zakat, infak dan sedekah secara langsung dan datang ke lembaga penghimpunan dana ZIS tersebut. Dari metode tersebut

¹²⁸ Didin Hanifudin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2006), hlm. 47.

¹²⁹ Uswatun Hasanah, *Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintahan Swasta*, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 230.

muzakki akan lebih mudah mengetahui informasi tentang kontribusi yang disalurkan tersebut. Contoh dari metode ini adalah: *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi.¹³⁰

2) *Fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*)

Metode ini merupakan metode yang tidak melibatkan partisipasi dari *muzakki* secara langsung. Metode ini umumnya memakai sistem promosi yang menuju kepada citra lembaga, tanpa mengarahkan *muzakki* untuk bertransaksi dana pada waktu itu. Contoh dari metode ini adalah: *image campaign*, *advertorial*, menjalin relasi, penyelenggaraan event, mediasi para tokoh dan promosi media massa, seperti radio, televisi, koran dan media sosial.¹³¹

c. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS

1) Pendistribusian ZIS

Kata distribusi yang mempunyai makna penyaluran ataupun pembagian. Pendistribusian zakat ialah inti dari segala aktivitas dari pengumpulan dana ZIS. Penyaluran ZIS dilihat dari wujudnya bisa dilakukan dalam dua hal, yaitu wujud sesaat serta wujud pemberdayaan. Penyaluran wujud sesaat ialah penyaluran ZIS yang hanya diberikan kepada *mustahik* sekali atau sesaat saja. Dalam perihal ini berarti penyaluran kepada *mustahiq* tidak diiringi sasaran kemandirian ekonomi dalam diri *mustahik*. Penyaluran wujud pemberdayaan

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Murtadho Ridwan, *Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*, Jurnal Penelitian Vol. 10 No. 2, Agustus 2016, hlm. 301.

ialah penyaluran zakat yang diiringi sasaran merubah keadaan *mustahik* menjadi kategori *muzakki*.¹³²

Dalam mengoptimalisasikan guna zakat sebagai ibadah sosial semestinya pendistribusiannya lebih ke arah wujud produktif daripada wujud konsumtif sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam penerapannya, model pendayagunaan zakat pada penyaluran dana ditujukan pada sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya bisa mengangkat kesejahteraan *mustahik*.

Supaya dana ZIS yang disalurkan dapat berdaya guna dan sukse, maka pemanfaatannya harus selektif untuk konsumtif ataupun produktif. Tiap- tiap dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dipecah menjadi:¹³³

- a) Konsumtif Tradisional, pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional ini merupakan zakat yang dibagikan kepada *mustahik* secara langsung untuk penuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti: pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin tiap idul fitri.
- b) Konsumtif Kreatif, pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif merupakan zakat yang dibagikan untuk menolong orang miskin dalam menanggulangi permasalahan sosial serta ekonominya. Pertolongan tersebut berbentuk alat-alat sekolah ataupun beasiswa untuk pelajar, bantuan alat-alat usaha bagi pedagang kecil.

¹³² Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995), hlm. 720.

¹³³ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.

- c) Produktif Konvensional, pendistribusian zakat secara produktif konvensional merupakan zakat yang diberikan dalam wujud barang-barang produktif supaya *mustahik* dapat menjalankan usahanya, seperti: alat-alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.
- d) Produktif Kreatif, pendistribusian zakat secara produktif kreatif merupakan zakat yang diberikan dalam wujud pemberian modal usaha supaya *mustahik* bisa meningkatkan usahanya.

2) Pendayagunaan ZIS

Pendayagunaan berasal dari kata daya guna yang berarti kemampuan yang mendatangkan manfaat atau hasil. Pendayagunaan dalam konteks zakat mengandung makna memberikan zakat kepada *mustahik* secara produktif dengan tujuan mendatangkan hasil dan manfaat.¹³⁴

Pola pendayagunaan ZIS harus direncanakan dengan baik, sistematis dan tepat sasaran. Pelaksanaan program pemberdayaan ZIS dapat dilakukan beberapa tahap, diantaranya:¹³⁵

- a) Persiapan tim, merupakan langkah awal untuk menyiapkan SDM sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan.
- b) Sosialisasi, bertujuan supaya masyarakat mendapatkan informasi tentang program-program pemberdayaan dana ZIS. Dengan keterlibatan masyarakat, maka pemberdayaan ini dapat berjalan dengan efektif karena mendapatkan dukungan dari masyarakat.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 312.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 316.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Rekrutment peserta, adalah langkah awal untuk menentukan sasaran pemberdayaan sekaligus menentukan program yang hendak dilaksanakan. Contoh, sebelum menyalurkan bantuan kepada *mustahik* yang punya usaha, maka perlu ditentukan kriteria-kriteria masyarakat yang akan mendapatkan bantuan tersebut.
- d) Pemberdayaan peserta adalah memberikan bantuan, pelatihan, pendampingan dan evaluasi kepada *mustahik* yang dibantu. Contoh, pemberdayaan usaha kecil, dibutuhkan tenaga ahli sebagai konsultan para peserta dalam pemanfaatan atau pengembangan usahanya. Tujuannya agar program yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan bantuan yang diberikan tidak sia-sia.

d. Organisasi Pengelolaan ZIS

Organisasi pengelola ZIS adalah lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan zakat infak dan sedekah. Menurut Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah.¹³⁶

Pemerintah mulai menunjukkan perhatiannya dalam masalah zakat infak dan sedekah ini pada tahun 1968 dengan bukti dibentuknya Badan Amil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁶ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 118.

Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) yang berfungsi sebagai mengelola zakat, mengatur dan mendayagunakannya agar dapat memaksimalkan fungsinya.¹³⁷

Secara umum organisasi pengelola zakat memiliki dua fungsi, yaitu:¹³⁸

- 1) Sebagai perantara keuangan, *amil* berperan menghubungkan antara pihak *muzakki* dengan *mustahik*. Oleh karena itu, *amil* dituntut untuk menerapkan asas *trust* (amanah).
- 2) Pemberdayaan, fungsi ini sebenarnya merupakan upaya untuk mewujudkan visi dan misi dari pembentukan *amil*. Bagaimana *muzzaki* menjadi lebih berkah hartanya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat *mustahik* tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah dari *mustahik* menjadi *muzakki*.

6. Teknik Analisis SWOT

SWOT merupakan akronim dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Threats* (ancaman) yang mana SWOT ini dijadikan sebagai model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi pada *profit* dan *non-profit* dengan tujuan untuk mengetahui keadaan organisasi secara *komprehensif*.¹³⁹ Teknik analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), ancaman (*Threats*). Tujuan dari analisis

¹³⁷ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jawa Barat: Pustaka Setia, 2013), hlm. 27.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Irham Fahmi, *Manajemen Strategi: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabet, 2015), hlm. 252.

SWOT adalah untuk mengetahui aspek-aspek yang penting dalam sebuah organisasi. Analisis ini didasari pada asumsi strategi yang efektif yang akan memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada serta meminimalisasikan kelemahan dan ancaman.

Analisis SWOT adalah mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi atau perusahaan. Analisis ini dilakukan berdasarkan hubungan atau interaksi antara unsur internal dan eksternal. Unsur internal yang dimaksud adalah kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) sedangkan unsur eksternalnya adalah peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*).¹⁴⁰

Seperti yang diketahui, analisis SWOT terbagi kepada empat bagian, yaitu:¹⁴¹

- a. *Strengths* (kekuatan), yaitu situasi dan kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Setiap organisasi tersebut wajib melakukan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahannya kemudian dibandingkan dengan para pesaingnya.
- b. *Weaknesses* (kelemahan), yaitu situasi dan kondisi yang merupakan gambaran terhadap kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Kelemahan ini dapat menjadi masalah yang serius dalam kemajuan organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan harus menganalisis kelemahan yang terjadi dan mencari jalan keluarnya.

¹⁴⁰ Eva Zuraidah, *Analisis Strategi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pada PT. Simona Dengan Metode SWOT*, Jurnal PROSISKO Vol. 8, No. 1, Maret 2021, hlm. 44.

¹⁴¹ *Ibid.*

- c. *Opportunities* (peluang), yaitu situasi dan kondisi yang merupakan gambaran peluang yang ada dari sisi luar suatu organisasi atau perusahaan dan gambaran tersebut dapat memberikan peluang atau terobosan terhadap perkembangan organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang.
- d. *Threats* (ancaman), yaitu situasi dan kondisi yang merupakan gambaran ancaman dari luar organisasi atau perusahaan yang mana ancaman tersebut akan menyebabkan kemunduran atau kegagalan suatu organisasi atau perusahaan. Jika tidak segera diatasi, maka ancaman tersebut akan menjadi penghambat kemajuan suatu organisasi atau perusahaan.

Penelitian menunjukkan bahwa kinerja suatu organisasi atau perusahaan dapat ditentukan dengan faktor internal dan eksternal. Dalam analisis SWOT kedua faktor itu harus diperhatikan. Faktor internalnya adalah kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) sedangkan faktor eksternalnya adalah peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*). Kedua faktor itulah yang nantinya akan dibandingkan menggunakan analisis SWOT.¹⁴²

Dalam analisis SWOT, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, diantaranya:¹⁴³

a. Matriks SWOT

Alat yang dipakai untuk menyusun menyusun faktor-faktor strategi organisasi adalah matriks SWOT. Matriks ini menggambarkan secara jelas

¹⁴² Muhammad Syaiful Imam Baidowi & Said Abadi, *Analisis SWOT Manajemen Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Magetan*, Niqosiya: Jurnal Of Economics and Business Research, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember, 2021, hlm. 525.

¹⁴³ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 26.

bagaimana peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi organisasi atau perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat strategi alternatif. Berikut ini penjelasan tabel matriks SWOT:

Tabel II. 7
Matriks SWOT

IFAS EFAS	STRENGTHS (S) (Tentukan faktor-faktor kekuatan internal)	WEAKNESSES (W) (Tentukan faktor-faktor kelemahan internal)
OPPORTUNITIES (O) (Tentukan faktor-faktor peluang eksternal)	STRATEGI SO (Merumuskan strategi dengan menggunakan semua kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada)	STRATEGI WO (Merumuskan strategi untuk mengatasi semua kelemahan dengan memanfaatkan semua peluang yang ada)
THREATS (T) (Tentukan faktor-faktor ancaman eksternal)	STRATEGI ST (Merumuskan strategi dengan menggunakan semua kekuatan untuk mengatasi ancaman)	STRATEGI WT (Merumuskan strategi untuk mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman)

(Sumber: Freddy Rangkuti, 2013)

Berdasarkan matriks SWOT tersebut, maka ada empat strategi yang diperoleh, yaitu:

1) Strategi SO

Strategi ini dirumuskan berdasarkan jalan pemikiran organisasi atau perusahaan yang memanfaatkan seluruh kekuatan dan peluang yang sebesar-besarnya.

2) Strategi ST

Strategi ini merupakan strategi yang menggunakan kekuatan yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk mengatasi ancaman.

3) Strategi WO

Strategi ini merupakan strategi yang mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya.

4) Strategi WT

Strategi ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan.

b. *Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS)*

IFAS merupakan analisis faktor strategi internal yang terdiri dari kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Setelah faktor-faktor internal organisasi atau perusahaan diidentifikasi satu tabel IFAS disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategi internal tersebut dalam rangka kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) sebuah organisasi atau perusahaan.¹⁴⁴ Berikut tahapan dalam menentukan matriks IFAS:¹⁴⁵

- 1) Tentukan terlebih dahulu faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan pada kolom 1.
- 2) Berilah bobot pada kolom 2 masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 0,20 (sangat kuat) sampai 0.05 (di bawah rata-rata).

¹⁴⁴ Istiqamah dan Ahmad Fauzi, *Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri*, Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, Maret 2021, hlm. 112.

¹⁴⁵ *Ibid.*

- 3) Berilah rating pada kolom 3 dengan memberi skala 4 (sangat penting) sampai 1 (sangat tidak penting) untuk faktor kekuatan yang bersifat positif. Begitu juga sebaliknya, untuk pemberian rating pada faktor kelemahan mulai dari skala 1 (sangat penting) sampai 4 (sangat tidak penting).
- 4) Untuk memperoleh faktor pembobotan pada kolom 4 maka, bobot pada kolom 2 dikalikan dengan rating pada kolom 3.
- 5) Jumlahkan skor yang ada pada kolom 4 untuk memperoleh total skor. Maka nilai dari total skor inilah yang menunjukkan bagaimana organisasi atau perusahaan tersebut bereaksi terhadap faktor-faktor strategi internalnya.

c. ***External Strategic Factors Analysis Summary (EFAS)***

EFAS merupakan analisis faktor strategi eksternal yang terdiri dari peluang (Opportunities) dan ancaman (*Threats*) dalam sebuah organisasi atau perusahaan.¹⁴⁶ Berikut tahapan dalam menentukan matriks EFAS:¹⁴⁷

- 1) Tentukan terlebih dahulu faktor-faktor peluang dan ancaman dalam sebuah organisasi atau perusahaan pada kolom 1.
- 2) Berilah bobot pada kolom 2 masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 0,20 (sangat kuat) sampai 0.05 (di bawah rata-rata).
- 3) Berilah rating pada kolom 3 dengan memberi skala 4 (sangat penting) sampai 1 (sangat tidak penting) untuk faktor peluang. Begitu juga sebaliknya, untuk pemberian rating pada faktor ancaman mulai dari skala 1 (sangat penting) sampai 4 (sangat tidak penting).

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 113.

¹⁴⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Untuk memperoleh faktor pembobotan pada kolom 4 maka, bobot pada kolom 2 dikalikan dengan rating pada kolom 3.
- 5) Jumlahkan skor yang ada pada kolom 4 untuk memperoleh total skor. Maka nilai dari total skor inilah yang menunjukkan bagaimana organisasi atau perusahaan tersebut bereaksi terhadap faktor-faktor strategi eksternalnya.

d. Diagram SWOT

**Gambar II. 1
Diagram SWOT**



Kuadran I : Situasi dan kondisi yang sangat menguntungkan bagi organisasi karena memiliki peluang dan kekuatan. Dengan adanya kekuatan tersebut maka mampu untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan pada kondisi ini adalah strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan secara agresif.

Kuadran II : Walaupun adanya berbagai ancaman yang dihadapi, organisasi masih mempunyai kekuatan dari internal. Maka strategi yang bisa diterapkan adalah menggunakan kekuatan yang ada dengan memaksimalkan peluang jangka panjang dengan strategi diversifikasi.

Kuadran III : Organisasi memiliki peluang yang besar, namun adanya kelemahan internal yang dihadapi. Maka strategi yang bisa diterapkan adalah meminimalisir kelemahan internal tersebut sehingga dapat merebut peluang yang baik lagi.

Kuadran IV : Situasi dan kondisi yang sangat tidak baik, karena organisasi sedang menghadapi ancaman dan kelemahan internal. Maka diwajibkan segera mencari strategi untuk bertahan.

B. Penelitian Yang Relevan

Sepanjang yang penulis ketahui belum ada penulis yang meneliti sebelumnya yang memfokuskan penelitian pada **“Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Baznas Kota Pekanbaru”**. Oleh karena itu, penulis memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang nantinya digunakan sebagai barometer dalam penelitian ini:

Tabel II. 8
Penelitian Terdahulu

Penulis / Judul / penerbit Jurnal	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
Muhammad Syaiful Iman Baidowi & Saie Abadi / Analisis SWOT Manajemen Zakat Pada Lembaga	Jurnal ini terdiri dari satu variabel yaitu manajemen zakat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISNU telah melakukan beberapa kegiatan manajemen zakat seperti perencanaan, pengorganisasian, strategi pelaksanaan dan	Penelitian ini bertempat di LAZISNU Kabupaten Magetan sedangkan pada

<p>Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdhlatul Ulama' (LAZISNU) Kabupaten Magetan / Nigosiya: Journal Of Economics and Business Research, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2021.</p>		<p>pengawasan. Hasil analisis SWOT menggunakan matrik dan diagram menunjukkan bahwa manajemen zakat LAZISNU berada di kuadran pertama. Dalam diagram ditunjukkan bahwa kuadran pertama berada di antara peluang dan kekuatan. Strategi yang mendukung LAZISNU adalah strategi agresif yaitu dengan memaksimalkan kekuatan yang ada untuk meraih peluang yang ada. Namun, jika strategi ini dapat dilakukan dengan baik secara tidak langsung akan mengurangi kelemahan dan ancaman yang ada di LAZISNU.</p>	<p>penelitian yang di ajukan ini bertempat di BAZNAS Kota Pekanbaru.</p>
<p>Zainal Amin & Didik Kurniawan / Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Studi Kasus Pada LAZISMU Capem Pakong) / Jurnal Ekomadania, Vol. 3, No. 1, Juli 2019.</p>	<p>Jurnal ini terdiri dari satu variabel yaitu manajemen pengelolaan ZIS.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pengelolaan dana ZIS oleh LAZISMU telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan serta penggunaan dana zakat terutama penggunaan dana secara produktif yang menghasilkan masyarakat sejahterah.</p>	<p>Penelitian pada jurnal ini bertempat di LAZISMU Capem Pakong), sedangkan pada penelitian yang diajukan ini bertempat di BAZNAS Kota Pekanbaru. Pada jurnal ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif sedangkan pada penelitian yang diajukan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis SWOT.</p>
<p>Riza Fahlefi, Asyari Hasan, Alimin / Management Model Of Zakat Collection and Its Distribution For Zakat Agency / International Journal Of Economic, Business And</p>	<p>Jurnal Internasional ini terdiri dari dua variabel yaitu model pengelolaan pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pengelolaan pengumpulan zakat dan pendistribusiannya adalah menggunakan langkah-langkah POSCAC (Planing, Organizing, Staffing, Coordinating, Actuating and Controlling. Prinsip POSCAC telah dilaksanakan oleh Badan zakat nasional Kabupaten</p>	<p>Metode penelitian Internasional ini menggunakan metode kualitatif dan case study dengan instrumen interview non struktur, observasi, dan dokumentasi</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Politics Vol. 3 (2) 2015</p>		<p>/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.</p>	<p>sedangkan penelitian yang diajukan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis SWOT. Pada Jurnal Internasional ini terdiri dari dua variabel yaitu pengumpulan dan pendistribusian sedangkan pada penelitian yang akan diajukan ini terdiri dari satu variabel yaitu analisis manajemen pengelolaan ZIS. Tempat penelitian pada jurnal Internasional ini di Sumatera Barat sedangkan pada penelitian ini di Kota Pekanbaru, Riau.</p>
<p>M aulia Rachman and Annisa Nur Salam / The Reinforcement Of Zakat Management Through Financial Technology Systems / International Of Zakat Vol.3 (1) 2015</p>	<p>Jurnal Internasional ini terdiri dari satu variabel yaitu penguatan pengelolaan zakat melalui sistem teknologi financial atau Fintech.</p>	<p>Sistem pengelolaan zakat terintegrasi telah dikembangkan dan membutuhkan inovasi untuk dikembangkan. Beberapa Badan Amil Zakat telah menggunakan Fintech sebagai alat pelayanan yang lebih optimal dalam pengelolaan zakat.</p>	<p>Jurnal Internasional ini menggunakan metode deskriptif statistik dengan instrumen observasi dan dokumentasi sedangkan penelitian yang diajukan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis SWOT. Jurnal Internasional ini membahas tentang pengelolaan zakat menggunakan</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			fintech sedangkan penelitian yang diajukan ini membahas tentang manajemen pengelolaan ZIS.
Sapriada & Zuul Fitriani Umari / Manajemen Pengelolaan Zakat di Desa prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali / Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , Vol. 7, No. 1, Agustus 2021.	Jurnal ini terdiri dari satu variabel yaitu manajemen pengelolaan zakat.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan dan penyaluran zakat di Desa Prambanan dilakukan di Masjid Baiturrahman setiap tahun pada akhir bulan Ramadhan, ada yang membayar langsung ke Masjid tersebut dan ada juga yang langsung membayar sendiri kepada mustahik dengan mendatangi rumah mustahik tersebut. penunaian zakat yang dilakukan oleh masyarakat setempat hanya sedikit yang menunaikan zakat maal karena kurangnya pemahaman tentang zakat maal di masyarakat tersebut.	Penelitian dalam jurnal tersebut bertempat di Masjid Desa Prambatan, Kabupaten Pali, sedangkan dalam penelitian yang diajukan ini bertempat di Baznas Kota Pekanbaru. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah fiel reaserch dengan jenis penelitian kualitatif sedangkan dalam penelitian yang diajukan ini jenis penelitiannya kuatitatif dengn analisis SWOT.
Daharmi, Zulkifli, & Zulfaidi / Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau / Jurnal Al-Hikmah , Vol. 15, No. 1, April 2019.	Jurnal ini terdapat satu variabel yaitu manajemen pengelolaan zakat.	Hasil kajian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan zakat di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau dikatakan “sangat tidak baik”. Berdasarkan data yang diperoleh 46 responden rata-rata skor penelitian sebesar 169 terletak di daerah sangat tidak setuju.	Dalam jurnal ini tempat penelitiannya di UPZ Instansi Pemerintah Prov Riau sedangkan dalam penelitian yang akan diajukan ini bertempat di Baznas Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode statistik deskriptif sedangkan dalam penelitian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			diajukan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis SWOT.
Fitri Maulidah Rahmawati & Slamet Santoso / Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Grobogan / Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1, No. 2, Januari 2022.	Pada jurnal ini hanya terdapat satu variabel yaitu penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan LAZISMU Grobogan.	Hasil kajian ini menunjukkan bahwa LAZISMU Grobogan telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen sebagai upaya mengelola organisasi dengan lebih baik dan agar dapat meningkatkan jumlah dana ZIS. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penghimpunan yang signifikan.	Dalam jurnal ini tempat penelitiannya di LAZISMU Grobogan sedangkan dalam penelitian yang diajukan ini di BAZNAS Kota Pekanbaru. Jenis penelitiannya menggunakan metode kualitatif sedangkan dalam penelitian yang diajukan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis SWOT.
A Rio Makkulau Wahyu dan Wirani Aisyah Anwar / Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas / Al-Azhar Journal Of Islamic Economics Vol. 2 (1) 2020.	Jurnal ini terdiri dari satu variabel yaitu sistem pengelolaan zakat pada Baznas	Penelitian ini menggunakan studi library research yang hasil kajiannya adalah bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Zakat haruslah dikelola dengan baik agar penyaluran harta zakat tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran kepada para mustahik, sehingga pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil sangatlah diperlukan baik dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat dari muzakki, lalu didistribusikan dan didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan syariah melalui	Jurnal ini menggunakan satu variabel dengan instrument studi library research sedangkan penelitian yang akan diajukan ini menggunakan satu variabel berdasarkan field research menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis SWOT. Pada jurnal ini kajian tentang pengelolaan zakat yaitu pengumpulan dan penyalurannya sedangkan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>perantara amil zakat sebagai regulator pengelolaan zakat yang terus mengalami perkembangan, secara umum perkembangan tersebut mengarah dari yang sifatnya langsung secara perorangan menjadi kolektif melalui organisasi baik itu berupa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar dana zakat dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan para mustahik baik berupa konsumtif maupun produktif.</p>	<p>penelitian ini mengkaji manajemen pengelolaan zakat dengan analisis SWOT.</p>
<p>Istiqamah dan Ahmad Fauzi / Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri / Jurnal At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 1, Maret 2021.</p>	<p>Jurnal ini terdiri dari satu variabel yaitu strategi fundraising dana zakat.</p>	<p>Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis SWOT, LAZ Nurul Hayat Kediri berada pada posisi strategi agresif yaitu Lembaga LAZ Nurul Hayat Kediri memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi tersebut yaitu meningkatkan kerjasama dengan DKM, memberikan beasiswa kepada mahasiswa prodi zakat, memperkenalkan produk ke costumer dan menjaring muzakki dari kalangan pengusaha.</p>	<p>Pada jurnal ini hanya membahas tentang strategi fundraising dana zakat sedangkan penelitian yang diajukan ini membahas manajemen pengelolaan ZIS dengan analisis SWOT. Adapun tempat penelitian pada jurnal ini di LAZ Nurul Hayat Kediri sedangkan pada penelitian ini bertempat di Baznas Kota Pekanbaru.</p>
<p>Diar Muzna Tangke / Analisis Manajemen Strategi Baznas Kota Ambon / Al-Inta: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6, No. 2, September 2020.</p>	<p>Jurnal ini terdiri dari satu variabel yaitu analisis manajemen strategi Baznas Kota Ambon.</p>	<p>Hasil kajian ini dapat diketahui melalui analisis SWOT di Baznas Kota Ambon. Baznas Kota Ambon memiliki kelemahan berupa sosialisasi belum optimal belum ada data base mustahik, kantor belum permanen (sewa), kurangnya dukungan UPZ sebagai perpanjangan tangan Baznas Kota Ambon, kurangnya pelatihan dan keterampilan teknis aparatur pengelola Baznas. Dengan memaksimalkan kekuatan dari sisi internal dan</p>	<p>Tempat penelitian dalam jurnal ini adalah di Baznas Kota Ambon sedangkan pada penelitian yang diajukan ini bertempat di Baznas Kota Pekanbaru. Dalam jurnal ini membahas manajemen</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>peluang dari sisi eksternal serta memanfaatkan potensi zakat yang besar, maka Baznas Kota Ambon dapat menjadi lembaga yang dapat dipercaya di masyarakat.</p>	<p>strategi Baznas saja sedangkan dalam penelitian yang diajukan ini membahas manajemen pengelolaan ZIS, mulai dari bagaimana cara menghimpun dan menyalurkan serta mendayagunakan dana tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>
--	--	--	---

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah seluruh dari proses penelitian yang telah diidentifikasi sebagai masalah mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang dianggap penting.¹⁴⁸ Sejauh ini keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia kurang optimal karena masih banyak potensi zakat yang belum terhimpun, sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kemiskinan khususnya di Kota Pekanbaru.


Zakat dapat dikelola secara produktif dan konsumtif, namun dalam praktek yang berjalan di masyarakat saat ini lebih banyak disalurkan dalam bentuk konsumtif. Hal tersebut bukanlah sebuah kesalahan. Namun, jika kita ingin menggunakan sektor zakat ini untuk meningkatkan kesejahteraan dari kemiskinan tentu penyaluran secara konsumtif bukanlah solusinya. Yang bisa mengentas kemiskinan melalui zakat ini adalah penyaluran

¹⁴⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 48.

dalam bentuk produktif. Artinya bantuan yang diberikan itu adalah dalam bentuk usaha produktif.

Permasalahan yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran *amil* selaku pengelola zakat infak dan sedekah untuk melakukan kegiatan manajemen pengolaannya. Hal tersebut dikarenakan belum maksimalnya standarisasi *amil* sebagai pengelola zakat baik dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah. Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, maka alur dari kerangka pemikiran dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar II. 2
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ialah kerangka kerja dalam melakukan proyek penelitian. Desain penelitian digunakan untuk membantu peneliti dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dalam mendapatkan pilihan-pilihan penting dalam metodologi. Secara universal, desain penelitian merupakan seluruh proses yang dibutuhkan dalam merancang dan melakukan penelitian.¹⁴⁹ Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan spesifikasi penelitian *field research* (penelitian lapangan) dimana penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan desain penelitian kualitatif serta tata cara ataupun prosedur yang wajib dicoba oleh seseorang peneliti dalam membuat serta menyusun desain penelitian supaya penelitian yang akan di coba lebih terencana.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan kondisi status fenomena secara sistematis dan rasional (logika).¹⁵⁰ Menurut Noeng Muhadjir, penelitian kualitatif lebih konsekuen jika penelitian yang dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan dalam mendapatkan hasil deskripsi di lapangan.¹⁵¹ Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang atau pelaku diamati.¹⁵²

¹⁴⁹ Uliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 108.

¹⁵⁰ Winarno Surahkamand, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Tarsito, 1989), hlm. 139.

¹⁵¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2005), hlm. 87.

¹⁵² Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.

Kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dipelajari secara ketat ataupun belum diukur dari segi kuantitas, keseriusan, ataupun frekuensi.

Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alami dan bersifat inventif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan kuncinya. Oleh sebab itu, peneliti harus mempunyai teori dan pengetahuan yang luas sehingga bisa mengajukan pertanyaan, menganalisis serta merekonstruksi objek yang diteliti jadi lebih jelas. Penelitian kualitatif digunakan apabila perkaranya tidak jelas, mengetahui arti yang tersembunyi, menguasai interaksi sosial, meningkatkan teori, membenarkan validitas data dan informasi, dan mengkaji sejarah pertumbuhan.¹⁵³

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan serta menganalisis data dalam wujud kata-kata (lisan ataupun tulisan) dan aksi manusia dan peneliti tidak berupaya untuk menghitung atau mengkuantifikasi informasi / data kualitatif yang diperoleh dan dengan demikian, tidak menganalisis angka.

Ada beberapa langkah dalam melaksanakan penelitian kualitatif. Langkah-langkah tersebut antara lain:¹⁵⁴

1. Mengenalni fenomena yang hendak diteliti, sebelum riset dilakukan, peneliti harus mengidentifikasi fenomena tertentu yang disukai.
2. Mengidentifikasi partisipan dalam penelitian, partisipan dalam riset ini adalah sampel yang akan diamati atau dengan kata lain disebut subjek penelitian.

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 35.

¹⁵⁴ *Ibid.*

3. Pengumpulan data, data tidak dikumpulkan pada akhir riset. Di sisi lain, pengumpulan data penelitian kualitatif dilakukan pada saat riset berlangsung. Peneliti terus mengamati orang dan peristiwa, kerap kali untuk melengkapi dengan wawancara dan pengecekan dokumen dan catatan yang relevan.
4. Analisis data, menganalisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya melibatkan analisis, dan mereduksi informasi peneliti yang diperoleh dari berbagai macam sumber (misalnya: observasi, wawancara, dokumen) menjadi deskripsi.
5. Interpretasi dan Kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, interpretasi dilakukan secara terus menerus selama ekspedisi riset, sehingga dalam mencari kesimpulan penelitian kualitatif kurang terintegrasi dengan langkah-langkah proses riset.

Sesuai dengan hakikatnya, sebagai penelitian alamiah, seperti disinggung di atas, dalam penelitian kualitatif data dianggap sebagai bagian dari suatu totalitas, atau secara utuh. Dengan demikian, data sudah diuji sejak awal penelitian, bahkan sejak penyusunan proposal. Menurut Miles dan Huberman, sesuatu kegagalan terjadi apabila seseorang peneliti kualitatif yang telah memakan banyak waktunya di lapangan tidak memanfaatkannya untuk sekaligus melakukan analisis. Dengan kata lain, pengumpulan data seolah-olah tidak didasarkan pada teori yang digunakan, melainkan sekedar hanya atas dasar data yang ditemukan pada saat itu. Oleh sebab itu, peneliti tidak wajib terikat pada sesuatu teori tertentu.¹⁵⁵

Ada pula alasan riset ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif adalah karena dalam riset ini data yang dihasilkan berbentuk data deskriptif yang diperoleh dari data-data

¹⁵⁵ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 96.

berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Ciri- ciri yang telah diungkapkan di atas, peneliti memilih metode kualitatif untuk melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang diformulasikan dalam riset ini sehingga tercapailah tujuan dari riset ini yaitu Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Baznas Kota Pekanbaru.

B. Jenis Dan Sumber Data

Terdapat 2 sumber data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung dikumpulkan oleh periset dari sumber pertamanya.¹⁵⁶ Dalam riset ini, periset mendapatkan data langsung dari pihak yang berwenang yaitu dari Baznas Kota Pekanbaru dengan mewawancarai seluruh pimpinan dan staff Baznas Kota Pekanbaru.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap untuk menguatkan data-data pokok.¹⁵⁷ Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada periset. Data ini didapatkan dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Sumber data sekunder dalam riset ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen ataupun sumber-sumber resmi lainnya, seperti: buku-buku yang relavan dengan pembahasan zakat dan juga hasil laporan penelitian yang ada kaitannya dengan topik yang dibahas. Data tersebut merupakan bahan

¹⁵⁶ Iqbal Hasan, *Op.Cit*, hlm. 82.

¹⁵⁷ Sukiyat, Suyanto dan Prihatin Effendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 24.

tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku ilmiah, sumber dari arsip, tesis ataupun disertasi, jurnal dan dokumen resmi.¹⁵⁸

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

Riset ini dilakukan di Baznas Kota Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 482 Pekanbaru (Kompleks Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru). Kemudian, waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2022.

D. Key Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak memakai istilah populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari studi kasus-kasus tertentu yang terdapat dalam situasi sosial tertentu dan hasil riset tersebut tidak akan dilakukan kepada populasi, namun dipindahkan ke tempat lain dalam situasi sosial dari permasalahan yang diteliti. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak disebut sebagai responden, melainkan sebagai key person, narasumber atau partisipan, dan informan dalam penelitian.¹⁵⁹

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yakni dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Jadi, periset memilih key informan yang sesuai dengan tujuan periset ataupun yang dianggap mempunyai data yang relevan dengan permasalahan utama penelitian. Adapun key informan yang tepat dalam memberikan informasi dan data yang akurat mengenai analisis manajemen pengelolaan zakat infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru adalah komisaris/ pimpinan Baznas

¹⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 159.

¹⁵⁹ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: STTJ, 2018), hlm. 10.

Kota Pekanbaru, ketua pelaksana Baznas Kota Pekanbaru dan seluruh staff / karyawan di Baznas Kota Pekanbaru serta mustahik Di Baznas Kota Pekanbaru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pencarian serta pengumpulan data yang bisa digunakan buat mengulas permasalahan yang ada dalam riset ini.¹⁶⁰ Metode yang dapat digunakan oleh peneliti kualitatif untuk mengumpulkan data, baik data primer ataupun data sekunder yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁶¹ Dalam perihal ini penulis melakukan riset di Baznas Kota pekanbaru untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:¹⁶²

1. Observasi / Pengamatan

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang membutuhkan pengamatan dari periset baik secara langsung maupun tidak langsung. Instrumen yang digunakan periset adalah lembar observasi serta pedoman observasi, berupa ruangan (tempat), pelaku, tindakan, aktivitas serta peristiwa yang ada di Baznas Kota Pekanbaru.¹⁶³

Metode observasi digunakan oleh seorang periset ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi bertujuan untuk menanggapi permasalahan yang diteliti. Dalam perihal ini yang periset jalani yaitu datang langsung ke lokasi yang akan diteliti serta mengamati fenomena yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang konkrit.

¹⁶⁰ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 45.

¹⁶¹ Uliansyah Noor, *Op.Cit*, hlm. 136.

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 140.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang biasa digunakan oleh periset dalam penelitian kualitatif yang berhadapan langsung dengan informan yang hendak diwawancarai.¹⁶⁴ Adapun metode wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan bisa diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan atau responden yang dihadapi.¹⁶⁵

Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui informasi yang terkait dengan manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru. Wawancara ini periset lakukan dengan komisaris/ pimpinan dan ketua pelaksana Baznas Kota Pekanbaru dan staff/ karyawan yang bertugas di Baznas Kota Pekanbaru serta mustahik Baznas Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tata cara pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan tema penelitian.¹⁶⁶ Seperti yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan data informasi serta dokumen-dokumen tentang Baznas Kota Pekanbaru.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 138.

¹⁶⁵ Nasutian, *Op. Cit.*, hlm. 181.

¹⁶⁶ Suharsimi Arkanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 71.

F Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah dimengerti dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁶⁷ Setelah semua datanya dikumpulkan, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan atau kondisi suatu organisasi secara komprehensif.¹⁶⁸

Analisis SWOT ini bisa menunjukkan kinerja sebuah organisasi atau perusahaan dengan kombinasi antara dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana kinerja sebuah organisasi atau perusahaan dengan menggunakan metode analisis SWOT ini adalah dengan menggunakan matriks dan diagram analisis SWOT.¹⁶⁹ Dalam perihal ini yang dianalisis menggunakan analisis SWOT adalah mengenai bagaimana manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru.

¹⁶⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 88.

¹⁶⁸ Diar Muzna Tangke, *Analisis Manajemen Strategi Baznas Kota Ambon*, Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6, No. 2, September 2020, hlm. 30.

¹⁶⁹ Muhammad Syaiful Imam Baidowi & Said Abadi, *Op.Cit.*, hlm. 257.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baznas Kota Pekanbaru

1. Profil Baznas Kota Pekanbaru

Baznas Kota Pekanbaru merupakan lembaga pengelolaan zakat yang berdiri pada tahun 2001 yang dikukuhkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Pengelolaannya sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 KMA 373 Tahun 2003, Perdirjen D/291 Tahun 2001 dan Perda Provinsi Riau No. 2 Tahun 2009. Dengan ini menunjukkan pengelolaan zakat infak dan sedekah oleh Badan Amil Zakat merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai solusi untuk mensejahterakan umat.¹⁷⁰

Baznas Kota Pekanbaru merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dalam melakukan pengelolaan zakat di wilayah Kota Pekanbaru. Pengelolaan zakat dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Perbaznas Tahun 2016, serta mengupayakan pendistribusian dana zakat infak dan sedekah dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin berdasarkan prinsip skala prioritas, pemerataan keadilan dan kemitraan.¹⁷¹

¹⁷⁰ Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru Tahun 2011, hlm. 1.

¹⁷¹ Ahmad Fauzi, Tesis, *Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2023), hlm. 55.

Sebagai lembaga zakat, Baznas Kota Pekanbaru menjalankan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2001 yaitu menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dalam melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat infak dan sedekah (ZIS). Dalam melakukan penghimpunannya yang dilakukan Baznas Kota Pekanbaru adalah *pertama*, setor tunai langsung oleh *muzakki* ke kantor Baznas Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan Jendr. Sudirman Kompleks Kantor Bersama Masjid Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru, *kedua*, via transfer melalui Bank Mitra Baznas Kota Pekanbaru, *ketiga*, layanan jemput zakat oleh Baznas baik melalui via telpon / WhatsApp / *muzakki* sudah bisa menggunakan aplikasi khusus (*Corner*) yang sudah terdaftar dalam sistem, *keempat*, setor zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh Baznas (Perbaznas No. 2 Tahun 2016).¹⁷²

Kepengurusan Baznas Kota Pekanbaru pada tahun 2011 dipimpin langsung oleh Sekda Kota Pekanbaru sebagai ketua umum dan ketua hariannya oleh Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd berdasarkan ketetapan Walikota Pekanbaru melalui SK No. 140 tahun 2011 tentang pengangkatan kepengurusan Badan Amil Zakat di Kota Pekanbaru periode 2010 – 2013. Periode berikutnya masih dengan kepengurusan yang sama. Selama dua periode kepengurusan tersebut, Baznas Kota Pekanbaru menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dari segi pengumpulan maupun kinerja dan layanan.¹⁷³

¹⁷² Wawancara dengan Bapak Syahrudin sebagai Staff Bid. Pengumpulan Zakat, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

¹⁷³ Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2011, hlm. 2.

Pada tahun 2011 pelaporan pengelolaan keuangan zakat di Baznas Kota Pekanbaru sudah menggunakan sistem pelaporan keuangan yang sesuai pedoman PERAK No. 109 tentang sistem akuntansi dan pelaporan zakat dengan menggunakan IT sebagai media komunikasi dan informasi kepada sesama pengelola zakat dan *muzakki* secara menyeluruh.¹⁷⁴

Pada tahun 2014 merupakan tahun Konsolidasi Zakat Nasional. Perbaikan pun dilakukan agar lembaga pengelola zakat mampu menjadi lembaga yang terdepan dan menjadi central pengelolaan zakat nasional. Adapun agenda Baznas, yaitu sosialisasi dan edukasi secara terus menerus, peningkatan SDM dan IT, peningkatan program pemberdayaan, penguatan regulasi, dan sinergi antar komponen zakat.¹⁷⁵

Berikut nama-nama kepengurusan Baznas Kota Pekanbaru mulai dari periode 2001 sampai dengan sekarang:¹⁷⁶

Periode 2001 – 2004	: Dr. Ekmal Rusydi
Periode 2004 – 2007	: Drs. Ruslaini Rahman, M.Si (SK No. 187 Tahun 2004)
Periode 2007 – 2010	: H. Fauaz Ilyas, SH (SK No. 199 Tahun 2007)
Periode 2010 – 2014	: Sekda Kota Pekanbaru (Ketua Umum) : Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd (Ketua Harian) (SK No. 140 Tahun 2011)
Periode 2014 – 2016	: Sekda Kota Pekanbaru (Ketua Umum)

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2014, hlm. 1.

¹⁷⁶ Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2022, hlm. 2.

: Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd (Ketua Harian)

(SK No. 34 Tahun 2014)

Periode 2016 – 2021 : Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd (Ketua Umum)

: Yusrialis, M.Si (Ketua Harian)

(SK No. 604 Tahun 2016)

Periode 2022 - 2027 : H. Endar Muda, SH, MH (Ketua Umum)

: Ahmad Fauzi, SE,Sy (Ketua Harian)

(SK No. 119 Tahun 2022)

2. Visi dan Misi Baznas Kota Pekanbaru

Visi

Adapun Visi Baznas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:¹⁷⁷

- a. Mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru yang profesional dan terdepan di Provinsi Riau.

Misi

Adapun Misi Baznas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:¹⁷⁸

- a. Memberdayakan zakat infak dan sedekah umat.
- b. Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi *muzakki*, *mustahik* dan pemerintah.
- c. Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat.
- d. Melahirkan *mustahik* yang berjiwa *entrepreneurship*.
- e. Mewujudkan masyarakat sadar zakat.

¹⁷⁷ Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2019, hlm. 2.

¹⁷⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Landasan Hukum Baznas Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi landasan hukum Baznas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:¹⁷⁹

- a. Pancasila sebagai landasan ideologis.
- b. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
- c. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- e. Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- f. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi Islam.
- g. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman tata cara pengajuan pengangkatan / pemberhentian pimpinan Baznas provinsi dan kab / kota.
- h. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman tata cara pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ.
- i. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Baznas provinsi dan Baznas kab / kota.

¹⁷⁹ Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2022, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Baznas, Baznas provinsi dan Baznas kab / kota.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja UPZ.

Surat Edaran Walikota No. 1 Tahun 2013 tentang pemotongan zakat penghasilan (profesi, infak dan sedekah) PNS dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

m. Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 604 Tahun 2016 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.

4. Struktur Organisasi Baznas Kota Pekanbaru

Adapun struktur organisasi Baznas Kota Pekanbaru periode 2022 – 2027 sesuai dengan keputusan Walikota Pekanbaru No. 119 Tahun 2022 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Gambar IV. 1
Struktur Organisasi Baznas Kota Pekanbaru



(Sumber: Baznas Kota Pekanbaru , 2022)

Berdasarkan gambar diatas, struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru terdiri dari lima komisioner, satu orang sebagai ketua umum dan empat orang sebagai wakil ketua serta Satuan Audit Internal (SAI). Peraturan Baznas No.3 Tahun 2014 Pasal 8 menyatakan bahwa ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Baznas Provinsi. Sedangkan tugas wakil ketua menurut Pasal 9 adalah membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas Baznas kab / kota dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pemberdayaan, keuangan, administrasi, perkantoran, SDM, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.

5. Program Baznas Kota Pekanbaru

Ada 5 program unggulan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru adalah:¹⁸⁰

a. Pekanbaru Taqwa

Pekanbaru taqwa adalah program kegiatan Baznas Kota Pekanbaru yang diberikan untuk membantu kegiatan keagamaan di wilayah pinggiran yang kurang mampu, muallaf yang baru masuk Islam, dan kegiatan pembinaan keagamaan lainnya. Seperti: membantu guru-guru MDTA dan Pesantren yang kurang mampu dan membantu dai atau pendakwah daerah pinggiran.

Pekanbaru Cerdas

Pekanbaru cerdas adalah program Baznas untuk membantu siswa kurang mampu di lingkungan Kota Pekanbaru untuk tingkat SD dan SMP yang dibantu oleh UPZ Dinas Pendidikan baik proses pendataannya maupun penyaluran bantuan.

¹⁸⁰ Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2019, hlm. 15-16.

Pekanbaru Sehat

Pekanbaru sehat adalah program Baznas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan pengobatan di wilayah Kota Pekanbaru. Program ini diberikan dalam bentuk insidentil untuk biaya pengobatan Rumah Sakit yang terhutang. Pada program ini Baznas juga menyediakan 1 unit Ambulance untuk antar jemput masyarakat miskin yang sakit atau berobat.

Pekanbaru Makmur

Pekanbaru makmur adalah program bantuan usaha untuk masyarakat Kota Pekanbaru yang sudah mempunyai usaha namun terkendala modal tapi masih memungkinkan untuk dikembangkan. Khusus pada program ini Baznas memberikan bantuan dalam bentuk rekening bekerja sama dengan Bank Mitra Baznas, tujuan pembukaan rekening ini adalah agar *mustahik* bisa menabung dan menyisihkan sebagian pendapatannya.

e. Pekanbaru Peduli

Pekanbaru peduli adalah program Baznas yang bersifat kemanusiaan, seperti membantu Lansia yang sudah tidak punya saudara dan hidup sendiri, membantu masyarakat yang ditimpa musibah seperti banjir, gempa, dll. Bantuan sembako yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manajemen Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Pekanbaru

Sebagaimana yang diketahui, bahwa manajemen ini merupakan kunci dari keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen pengelolaan zakat infak dan sedekah merupakan suatu kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah. Pengelolaan zakat infak dan sedekah ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaannya dan meningkatkan manfaatnya untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan.

Dalam mengelola zakat infak dan sedekah tersebut yang berperan adalah *amil*. *Amil* (pengelola zakat, infak dan sedekah) yang melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penghimpunan (*fundraising*), pendistribusian dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah. Berikut penjelasan tentang manajemen pengelolaan zakat infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru.

1. Perencanaan (*Planning*)

Dalam pengelolaan zakat diperlukan adanya perumusan dan perencanaan terkait apa saja yang akan dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Dalam hal ini, Baznas Kota Pekanbaru melakukan perencanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah, kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh Baznas Kota Pekanbaru terhadap pengumpulan zakat infak dan sedekah, yaitu:¹⁸¹

a. Mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kota Pekanbaru bermacam-macam diantaranya, yaitu:¹⁸²

1) Sosialisasi secara langsung

Sosialisasi ini berupa ajakan berzakat, infak dan sedekah secara langsung atau tatap muka dengan masyarakat Kota Pekanbaru yang telah dijadwalkan oleh Baznas di setiap Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru setiap bulannya secara bergilir. Kemudian, Baznas juga memanfaatkan event-event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan juga memanfaatkan masjid untuk menyampaikan dakwah tentang berzakat.

2) Sosialisasi secara tidak langsung

Sosialisasi ini berupa ajakan berzakat, infak dan sedekah dengan memanfaatkan media massa, seperti media elektronik berupa radio RRI Pekanbaru dan akun media sosial Baznas Kota Pekanbaru dan media cetak berupa baliho, spanduk dan brousur-brousur yang disebar.

Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Tujuannya adalah agar *muzakki* yang berada di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru dapat menunaikan zakatnya di Baznas Kota Pekanbaru dengan

¹⁸¹ Wawancara dengan Bapak H. Edi Azhar sebagai Ketua I Bid. Pengumpulan, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

¹⁸² Observasi, di Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk wajib berzakat di Baznas Kota Pekanbaru. Yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini adalah membuat kebijakan atau aturan kepada seluruh pegawai negeri dan swasta untuk berzakat di Baznas Kota Pekanbaru.¹⁸³

Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Baznas menerbitkan SK UPZ pada tiap-tiap dinas yang berada dikawasan Kota Pekanbaru dan juga menerbitkan SK UPZ di masjid dan mushollah dibawah naungan Kemenag Kota Pekanbaru terutama di masjid paripurna di seluruh wilayah Kota Pekanbaru.¹⁸⁴

d. Menjalini kerjasama dengan lembaga dakwah.

Lembaga dakwah yang bekerjasama dengan Baznas seperti Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI), Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) dan lembaga dakwah lainnya di Kota Pekanbaru. Fungsinya yaitu untuk menyampaikan kajian tentang berzakat di masjid dan mushollah.

Melakukan penyebaran kotak infak di UPZ dan non UPZ.

Khusus pada pengumpulan infak dan sedekah Baznas menyebarkan kotak infak di berbagai tempat seperti di masjid dan di toko-toko. Kemudian, setiap bulannya di jemput oleh Staff Bagian Pengumpulan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa perencanaan pada pengumpulan zakat infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru sudah cukup baik, namun ada beberapa kekurangan dan juga merupakan kelemahan Baznas Kota

¹⁸³ *Observasi*, di Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

¹⁸⁴ *Observasi*, di Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

Pekanbaru terkait dalam perencanaan pengumpulan zakat, infak dan sedekah yaitu Baznas tidak merencanakan untuk mendata masyarakat yang berpotensi mampu untuk berzakat (*database muzakki*). Baznas sebagian besar hanya mengandalkan para ASN di Kota Pekanbaru. Padahal Potensi masyarakat Kota Pekanbaru tidak hanya dari kalangan ASN tapi juga banyak dari kalangan pengusaha dan lain sebagainya. Diperlukan database tersebut sebab dengan adanya *database muzakki* tersebut akan lebih memudahkan Baznas dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah. Kemudian, Baznas juga tidak mempunyai standar keberhasilan dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah dan ini juga merupakan suatu kelemahan dari Baznas Kota Pekanbaru. Disebabkan karena potensi zakat yang ada di Kota Pekanbaru belum maksimal dikumpulkan.¹⁸⁵

Adapun kegiatan perencanaan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru, yaitu:¹⁸⁶

a. Melakukan pendistribusian berdasarkan program-program unggulan.

Adapun program yang ditetapkan oleh Baznas Kota Pekanbaru, yaitu program pekanbaru taqwa, pekanbaru cerdas, pekanbaru sehat, pekanbaru makmur, dan pekanbaru peduli. Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Baznas Kota Pekanbaru lebih cenderung pada program Pekanbaru Peduli seperti memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang ditimpa musibah.¹⁸⁷

¹⁸⁵ *Observasi*, di Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

¹⁸⁶ *Wawancara* dengan Bapak Yusri Andika sebagai Staff Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal tanggal 15 Februari 2023.

¹⁸⁷ *Observasi*, di Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

Pendistribusian oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Baznas Kota Pekanbaru membentuk dan menerbitkan SK Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantunya dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah. UPZ yang dibentuk ada yang hanya mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah saja dan ada yang mengumpulkan serta mendistribusikannya juga. Adapun UPZ yang dibentuk oleh Baznas Kota Pekanbaru yang berfungsi untuk mengumpulkan serta juga menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah adalah seluruh UPZ Masjid di Kota Pekanbaru dan untuk UPZ Dinas / OPD yang mengumpulkan serta menyalurkannya langsung adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru kepada siswa-siswi mulai dari TK, SD dan SMP Negeri di Kota Pekanbaru.¹⁸⁸

c. Waktu dan tempat pendistribusian.

Pendistribusian dilakukan secara berkala yaitu 1 kali dalam sebulan baik di kantor Baznas Kota Pekanbaru maupun di luar kantor Baznas Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa perencanaan pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru kurang efektif dan produktif. Karena Baznas Kota Pekanbaru lebih banyak mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah dalam bentuk konsumtif seperti penyaluran bantuan sembako. Seharusnya, Baznas lebih merencanakan penyaluran dalam bentuk program produktif dengan berupaya melakukan inovasi program-program dalam pendistribusian agar tujuan pengentasan kemiskinan serta

¹⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi sebagai Ketua Pelaksana, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal tanggal 15 Februari 2023.

meningkatkan kesejahteraan umat dapat tercapai. Kemudian, Baznas Kota Pekanbaru seharusnya mempunyai data seluruh masyarakat yang tergolong *mustahik* di Kota Pekanbaru dengan melakukan survey ke lapangan. Hal tersebut dilakukan supaya distribusi dana zakat, infak dan sedekah lebih tepat sasaran.¹⁸⁹

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Penyusunan struktur organisasi Baznas Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Baznas provinsi dan Baznas kab / kota. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap unsur yang ada memiliki fungsi dan tugas pokok masing-masing.

Pengorganisasian yang dilakukan oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam hal pengumpulan zakat, infak dan sedekah, yaitu:¹⁹⁰

- a. Membentuk struktur organisasi kepengurusan yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya serta bagian-bagiannya di bidang pengumpulan.

Baznas Kota Pekanbaru, menetapkan ketua di bidang pengumpulan. Tugas dan fungsinya adalah mengumpulkan zakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, bidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua I tersebut menyelenggarakan fungsi-fungsinya, yaitu sebagai:¹⁹¹

- a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat infak dan sedekah.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*.
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan ZIS.

¹⁸⁹ *Observasi*, di Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

¹⁹⁰ *Wawancara* dengan Bapak H. Edi Azhar sebagai Ketua 1 Bid. Pengumpulan, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

¹⁹¹ Laporan Tahunan Baznas Kota Pekanbaru tahun 2020, hlm. 6.

- d. Pelaksanaan pelayanan *muzakki*.
- e. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZIS.
- f. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan ZIS.
- g. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut pengaduan atas layanan *muzakki*.
- h. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan ZIS tingkat kab / kota.

Kemudian, Wakil Ketua I tersebut dibantu oleh Kepala Bagian Pengumpulan. Adapun tugas dan fungsi Kepala Bagian Pengumpulan adalah sebagai berikut:¹⁹²

- a. Menghimpun data / informasi dan berbagai referensi sebagai bahan dasar untuk menyiapkan *action plan* pengumpulan zakat.
- b. Melakukan klasifikasi dan menyusun skala prioritas *muzakki* sebagai subjek utama yang telah dan akan mengeluarkan zakat tingkat provinsi.
- c. Menginventarisir para *muzakki* perorangan maupun UPZ- UPZ untuk menjadi mitra dalam pengumpulan zakat, serta menyerahkan (mengentry) data yang telah terkumpul melalui koordinasi dengan Tim SIMBA.
- d. Menjabarkan metode / bentuk sosialisasi yang mengacu pada strategi bidang pengumpulan.
- e. Melakukan kegiatan operasional lapangan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pengumpulan zakat, maupun pelayanan kepada *muzakki*.
- f. Menghimpun data yang diperlukan untuk laporan periodik.

¹⁹² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menyiapkan laporan bulanan dan rencana bulan berikutnya kepada Wakil Ketua I untuk memperoleh pengarahan, *advis* kebijakan dan pengambil alihan penyelesaian masalah,
- h. Menerima *complain* / pengaduan atas layanan kepada *muzakki*.
- i. Memberikan klarifikasi atau meneruskannya kepada Wakil Ketua I.

Selanjutnya, Kepala Bagian Pengumpulan dibantu oleh staffnya dalam pelaksanaannya. Adapun tugas dan fungsi staff pengumpulan adalah sebagai berikut:¹⁹³

- a. Menyusun rencana kerja detail implementasi pelaksanaan, pengumpulan dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan anggaran.
- b. Menyiapkan secara administrasi dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan sosialisasi.
- c. Melaksanakan perencanaan dan analisis potensi muzakki baik perorangan maupun lembaga dan pelaporan pelaksanaan.
- d. Melaksanakan proses pengelolaan administrasi meliputi data, bukti setor dan informasi terkait dengan bagian pengumpulan.
- e. Bertugas membantu melaksanakan fungsi operator SIMBA.
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

Membentuk team ataupun kepengurusan UPZ.

Dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah Baznas Kota Pekanbaru membentuk UPZ serta kepengurusannya yang fungsinya adalah membantu dalam pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah di Baznas

¹⁹³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru. UPZ yang dibentuk ada 2 jenis, yaitu UPZ Dinas/ OPD dan UPZ Masjid di lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru.

Memberikan pelatihan kepada anggotanya.

Baznas Kota Pekanbaru memfasilitasi anggotanya dan memberikan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan SDM dalam bidang pengumpulan.

Mencerminkan sikap kepemimpinan yang baik.

Pimpinan Baznas menunjukkan jiwa kepemimpinannya, sikap tanggung jawab, disiplin dan profesional kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa pengorganisasian pada pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru sudah baik.¹⁹⁴

Begitu juga halnya dengan pengorganisasian pada pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah. Adapun pengorganisasian yang dilakukan oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah, yaitu:¹⁹⁵

a. Membentuk struktur organisasi kepengurusan yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya serta bagian-bagiannya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

Baznas Kota Pekanbaru, menetapkan ketua II di bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Tugas dan fungsi dari Wakil Ketua II adalah membuat kebijakan dalam mendistribusikan dana zakat infak dan sedekah kemudian dilaksanakan oleh

¹⁹⁴ *Observasi*, di Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

¹⁹⁵ *Wawancara* dengan Bapak Yusri Andika sebagai Staff Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal tanggal 15 Februari 2023.

staf bagian pendistribusian dan bawahan staf bagian pendistribusian.. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, bidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua II tersebut menyelenggarakan fungsi- fungsinya, yaitu sebagai:¹⁹⁶

- a. Penyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *mustahik*.
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
- f. Koordinasi pelaksanaan dan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS tingkat kab / kota.

Kemudian, Wakil Ketua II dibantu oleh Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan. Adapun tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:¹⁹⁷

- a. Menyiapkan konsep dan perencanaan strategis bagian pendistribusian dan pendayagunaan dengan menghimpun data dan informasi sebagai bahan dasar *action plan*.
- b. Membuat *budgeting* dan rencana kerja tahunan untuk seluruh program.
- c. Memetakan dan prediksi jumlah penerima manfaat.
- d. Menentukan prioritas sasaran, bertanggung jawab dalam ketepatan sasaran, efisiensi anggaran program, dan optimalisasi manfaat, menjamin koordinasi dan

¹⁹⁶ Laporan Tahunan Baznas Kota Pekanbaru tahun 2020, hlm. 7.

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengendalian dalam pelaksanaan setiap jenis program pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- e. Menyusun kebijakan mekanisme penyaluran dalam bentuk konsumtif maupun bentuk pemberdayaan dan pendayagunaan.
- f. Mengkoordinir kegiatan operasional lapangan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh penerima zakat.
- g. Menghimpun bahan dan data yang diperlukan untuk laporan kegiatan dan bagian.
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Selanjutnya Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan dalam pelaksanaannya dibantu oleh staff/ anggotanya. Adapun tugas dan fungsi dari staff pendistribusian dan pendayagunaan adalah sebagai berikut:¹⁹⁸

- a. Menyusun rencana kerja detail implementasi pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan program yang dianggarkan.
- b. Menyiapkan secara administrasi dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan program.
- c. Melaksanakan proses verifikasi dan analisa kelayakan dalam kegiatan atau layanan aktif dan pelaporan pelaksana.
- d. Melaksanakan proses pengelolaan administrasi meliputi data, bukti penyaluran dan informasi terkait dengan bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
- e. Bertugas membantu melaksanakan fungsi SIMBA.

¹⁹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Membentuk team/ panitia pendistribusian dan pendayagunaan.

Pada pendistribusian dalam bentuk produktif Baznas Kota Pekanbaru membentuk team survey untuk mengetahui apakah orang yang mengajukan bantuan produktif (modal usaha) tersebut layak diberikan bantuan atau tidak, jika layak maka Baznas Kota Pekanbaru akan memberikan bantuan tersebut serta mendampingi atau meninjau perkembangan usaha produktif *mustahik*.¹⁹⁹

Sedangkan pendistribusian dalam bentuk konsumtif, seperti pemberian sembako. Baznas Kota Pekanbaru membentuk panitia dalam proses pendistribusian tersebut agar sembako yang diberikan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan Baznas Kota Pekanbaru menghadirkan pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sembako tersebut. Penyaluran itu bisa dilakukan di Kantor Baznas Kota Pekanbaru dan juga bisa di berbagai kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat melihat bahwa kinerja Baznas Kota Pekanbaru dengan pemerintah daerah yang solid.

Pendistribusian oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

UPZ yang dibentuk oleh Baznas Kota Pekanbaru, baik UPZ Dinas/ OPD maupun UPZ Masjid membantu dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah. Namun, tidak semua UPZ tersebut mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah secara langsung, melainkan ada beberapa UPZ yang langsung mendistribusikannya. Seperti, UPZ Masjid yang sudah dibentuk oleh Baznas Kota

¹⁹⁹ Wawancara dengan Muhammad Azmi sebagai Staff Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

Pekanbaru, langsung mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah kepada warga yang tergolong asnaf di daerahnya. Kemudian, UPZ Dinas/ OPD yang mendistribusikan langsung dana zakat, infak dan sedekah adalah UPZ Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang memberikan bantuan berupa biaya sekolah kepada siswa-siswi di TK, SD dan SMP di Kota Pekanbaru.²⁰⁰

Pendistribusian berdasarkan program unggulan.

Baznas Kota Pekanbaru telah menetapkan program unggulan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah. Adapun program tersebut adalah program pekanbaru taqwa, pekanbaru cerdas, pekanbaru sehat, pekanbaru makmur, dan pekanbaru peduli.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa pengorganisasian pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru sudah terorganisir dengan baik. Dengan dibentuknya team atau panitia tersebut maka akan memudahkan Baznas Kota Pekanbaru dalam mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekahnya. Namun, program yang ditetapkan oleh Baznas Kota Pekanbaru lebih banyak pada pendistribusian yang bersifat konsumtif. Seharusnya, program yang ditetapkan lebih banyak mengarah ke produktif karena memang zakat merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan.²⁰¹

²⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi sebagai Kepala Pelaksana, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

²⁰¹ Observasi, di Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

Kemudian, disamping aktivitas pada pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infak dan sedekah ada bidang-bidang yang membantu pelaksanaan seluruh aktivitas di Baznas Kota Pekanbaru. Adapun bidang-bidang tersebut adalah sebagai berikut:

Bidang Perencanaan, keuangan dan pelaporan yang diketuai oleh Wakil Ketua III adalah melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugas tersebut, bagian yang dipimpin oleh Wakil Ketua III tersebut menyelenggarakan fungsi-fungsinya, yaitu sebagai:²⁰²

- a. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan ZIS kab / kota.
- b. Penyusunan rencana tahunan Baznas kab / kota.
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan ZIS kab / kota.
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Baznas kab / kota.
- e. Pelaksanaan sistem akuntansi Baznas kab / kota.
- f. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Baznas kab / kota.
- g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan ZIS tingkat kab / kota.

Kemudian, Wakil Ketua III di bantu oleh Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan. Tugas dan fungsi dari kepala bagian keuangan dan pelaporan adalah sebagai berikut:²⁰³

- a. Menyiapkan konsep dan perencanaan strategis bagian keuangan dan pelaporan dengan menghimpun data dan informasi sebagai bahan dasar *action plan*.

²⁰² Laporan Tahunan Baznas Kota Pekanbaru tahun 2020, hlm. 8.

²⁰³ *Ibid*.

Menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dari tiap-tiap bagian.

Menjamin koordinasi dan pengendalian sistem keuangan dan pelaporan berkaitan dengan dana masuk dan dana keluar dari Baznas.

Menjamin pengelolaan dana, pengendalian transaksi keuangan dan memastikan proses telah sesuai dengan prosedur administrasi keuangan.

Bertanggungjawab dalam kegiatan operasional pengelolaan keuangan dan penerapan sistem akuntansi di Baznas.

f. Mengkoordinir pelaksanaan operasional SIMBA.

g. Menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Baznas, maupun keperluan audit internal dan eksternal,

h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

Selanjutnya, Kepala Bagian Pelaporan dan Keuangan dalam pelaksanaannya dibantu oleh staffnya. Adapun tugas dan fungsi dari staff keuangan dan pelaporan adalah sebagai berikut.²⁰⁴

a. Membuat data penerimaan dan pengeluaran di program excel (BKU, rekap penerimaan dan penyaluran ZIS).

b. Membuat data dan memisahkan dana zakat, infak dan sedekah dari rekening koran bank serta membuat rekap penerimaan bank.

c. Membuat/ mengalokasikan dan mengolah data penyaluran dari bagian pendistribusian dan pendayagunaan sesuai asnaf.

d. Melakukan checking BKM/BKK dengan bukti.

²⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menginput kas masuk dan kas keluar ke program akuntansi.
- Menandatangani Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK) sebagai fungsi dari bagian akuntansi.
- Membuat laporan keuangan akhir tahun mengacu PSAK 10.
- Membuat laporan-laporan yang diperlukan pihak manajemen.
- Berkoordinasi dengan *amil* lain di bagian keuangan dan pelaporan.
- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Kemudian, ada bidang ADM, SDM dan Umum. yang di ketuai oleh Wakil Ketua IV. Tugas dan fungsi dari Wakil Ketua IV adalah melaksanakan pengelolaan *Amil* Baznas, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, bagian yang dipimpin oleh Wakil Ketua IV tersebut menyelenggarakan fungsinya, yaitu sebagai:²⁰⁵

- a. Penyusunan strategi pengelolaan *Amil* Baznas kab / kota.
- b. Pelaksanaan perencanaan *Amil* Baznas.
 - Pelaksanaan rekrutmen *Amil* Baznas kab / kota.
 - Pelaksanaan pengembangan *Amil* Baznas kab / kota,
 - Pelaksanaan administrasi perkantoran Baznas kab / kota.
 - Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas kab / kota.
 - Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas kab / kota.
 - Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset Baznas kab / kota.

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LPZ berskala nasional di kab / kota.

Kemudian, Wakil Ketua IV di bantu oleh Kepala Bagian ADM, SDM dan Umum. Adapun Tugas dan fungsi dari kepala bagian ADM, SDM dan umum adalah sebagai berikut:²⁰⁶

- a. Menjamin tersedianya kebijakan dasar dan perencanaan strategis SDM dan umum,
 - b. Menjamin koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan fungsi administrasi, SDM dan Umum.
 - c. Mengkoordinir penghimpun data / informasi dan berbagai referensi sebagai bahan dasar untuk menyiapkan *action plan* pengelolaan organisasi Baznas.
 - d. Mengkoordinir tata administrasi perkantoran, penyusunan rencana dan melaksanakan fungsi komunikasi dan sosialisasi serta kehumasan Baznas.
 - e. Merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pengembangan SDM, rekrutmen, pelatihan dan penimbangan prestasi *amil* pelaksana.
- Mengevaluasi hasil penilaian kinerja seluruh *amil* yang telah dilaksanakan bersama sekretariat.
- Mengkoordinir pemeliharaan aset, pengadaan barang dan jasa, pengendalian data base perkantoran dan kepegawaian.
- Menjalankan fungsi Baznas sebagai verifikator pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional.
- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

²⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaannya Kepala Bidang tersebut dibantu oleh Staff ADM, SDM dan Umum. Adapun tugas dan fungsi dari staff ADM, SDM dan Umum adalah sebagai berikut:²⁰⁷

- a. Melaksanakan pengembangan profesi *amil*.
- b. Melaksanakan urusan kepegawaian *amil*.
- c. Melakukan rekapitulasi absensi *amil* zakat di setiap periode / bulan.
- d. Melaksanakan penerimaan *amil* atau relawan Baznas.
- e. Membuat surat keluar dari Baznas.
- f. Membuat surat perintah perjalanan dinas bagi *amil* yang akan melaksanakan kedinasan diluar kota.
- g. Mengadakan perlengkapan dan sarana penunjang kinerja pelaksana.
- h. Membuat Standar Prosedur Operasi untuk bagian SDM dan Umum.
- i. Melakukan pencatatan, perawatan, dan verifikasi aset.
- j. Membuat surat perjanjian / kerjasama bagi *amil* dengan jangka waktu atau pihak lain yang bekerjasama dengan Baznas Provinsi.
- k. Melaksanakan arahan atau tugas lainnya dari atasan.

Selanjutnya, Baznas juga mempunyai Ketua Pelaksana atau Ketua Harian di Baznas Kota Pekanbaru yang tugasnya adalah mengkoordinir seluruh aktivitas harian Baznas Kota Pekanbaru. Adapun tugas dan fungsi kepala pelaksana adalah sebagai berikut:²⁰⁸

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ *Ibid.*

Menjabarkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh ketua dan wakil ketua menjadi rencana umum kegiatan beserta hasil (target) yang diharapkan.

Melakukan koordinasi dengan masing-masing bidang dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Menyusun acuan (*term of reference*) untuk program yang bersifat unggulan dan kerjasama dengan mitra, serta terintegrasi antara pengumpulan dan pendistribusian pendayagunaan.

Menjadi penanggungjawab dalam menyiapkan, melaksanakan, dan melakukan kerjasama dalam kegiatan kajian untuk mendukung atau mengevaluasi masing-masing bidang.

e. Melakukan komunikasi dan kerjasama koordinatif dengan LAZ tingkat kab / kota.

f. Mengkoordinasikan perkembangan pengelolaan zakat infak dan sedekah di kab / kota.

Mengolah data yang sudah diverifikasi oleh para kepala bidang sebagai bahan utama dalam penyiapan laporan dan evaluasi program.

Menyiapkan draft laporan semester dan tahunan untuk di presentasikan kepada pimpinan.

Melakukan finalisasi laporan bersama dengan para kepala bidang.

Bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berada di bawah kewenangannya.

Serta melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan.

Kemudian dalam membantu Ketua Pelaksana, maka diperlukan Sekretaris.

Adapun tugas dan fungsi dari Sekretaris adalah sebagai berikut:²⁰⁹

²⁰⁹ *Ibid.*

Mengkoordinir dalam penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran provinsi dan kab / kota.

Mengkoordinir pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi, kompilasi dan dokumentasi berbagai peraturan, surat keputusan dan SOP, termasuk produk internal Baznas Kota Pekanbaru.

Berkoordinasi dengan bidang-bidang lainnya.

Mengkoordinir dalam pelaksanaan urusan keuangan, organisasi, tata laksana dan administrasi kepegawaian.

e. Mengkoordinir pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, pengadaan perlengkapan barang dan jasa, mengkoordinir dan komunikasi dengan pimpinan Baznas dalam urusan kelembagaan baik perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan antar bidang.

f. Mengkoordinir persiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal Baznas.

Mengkoordinir persiapan evaluasi, pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pelaksanaan Baznas dalam pengelolaan zakat.

Bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berada di bawah kewenangannya.

Serta menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Sebagai lembaga keuangan Syariah tentunya Baznas Kota Pekanbaru perlu Satuan Audit Internal (SAI) yang berada di bawah dan tanggungjawab ketua Baznas kab/kota (Pasal 22). Tugas SAI adalah melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal Baznas kab/kota (pasal 23).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkenaan dengan tugas tersebut. Menurut pasal 24, bahwa SAI menjalankan fungsinya sebagai:²¹⁰

a. Penyiapan program audit.

b. Pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua Baznas.

c. Penyusunan laporan hasil audit.

d. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal, pelaksanaan koordinasi audit internal dengan Baznas kab/kota.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Setelah kegiatan perencanaan dan pengorganisasian ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah menjalankan atau melaksanakan apa yang telah direncanakan baik dalam strategi pengumpulan maupun program pendistribusian dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengumpulan zakat infak dan sedekah, yaitu:²¹¹

a. Melakukan sosialisasi

Baznas melakukan sosialisasi ajakan berzakat di berbagai masjid di Kota Pekanbaru dengan bantuan UPZ masjid yang telah dibentuk, Baznas juga melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi media sosial dengan membuat konten creator ajakan berzakat, kemudian sosialisasi di berbagai media massa seperti kerjasama dengan Radio RRI Kota Pekanbaru dan juga bekerja sama

²¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

²¹¹ *Wawancara* dengan Bapak H. Edi Azhar sebagai Ketua 1 Bid. Pengumpulan, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

dengan lembaga dakwah di Kota Pekanbaru dan memanfaatkan kegiatan atau event-event pemerintah daerah Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan pengumpulan zakat, infak dan sedekah

Muzakki membayar zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru ada menghantarkan langsung zakat infak dan sedekahnya ke kantor Baznas Kota Pekanbaru.

Baznas juga menyediakan layanan via transfer antar Bank yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Riau Kepri Syariah dan Bank BTN Syariah. Kebanyakan *muzakki* dan UPZ menyetorkan zakat infak dan sedekahnya melalui via transfer tersebut, setelah ditransfer biasanya mereka mengkonfirmasi kepada pihak Baznas Kota Pekanbaru.

Baznas juga melakukan jemputan zakat, infak dan sedekahnya kepada *muzakki* yang tidak memiliki waktu luang untuk datang langsung ke Baznas Kota Pekanbaru. Penjemputan tersebut biasanya dilakukan dengan mengingatkan atau menghubungi *muzakki* secara rutin setiap bulannya, namun ada saat-saat tertentu *muzakki* belum membayar zakat infak dan sedekahnya karena adanya sebab-sebab tertentu, maka team di bidang pengumpulan akan menghubungi *muzakki* baik melalui via telepon maupun WhatsApp untuk meminta kesediaan pembayaran zakat dijemput kepada *muzakki* tersebut. Dan setiap kali jemputan, Baznas memberikan jasa yang berupa uang transport sebesar Rp. 15.000 kepada petugas yang menjemput.

Baznas Kota Pekanbaru juga memberikan fasilitas kepada *muzakki* yang telah berzakat yaitu: mereka mendapatkan kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat), *muzakki* bisa memberikan rekomendasi untuk *mustahik* dan Baznas akan mensurvey kelayakan *mustahik* yang telah direkomendasikan oleh *muzakki* tersebut untuk menerima zakat.

Membentuk kepengurusan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

UPZ yang dibentuk ada UPZ Dinas/ OPD wilayah Kota Pekanbaru dan UPZ masjid di bawah naungan Kemenag Kota Pekanbaru terutama masjid paripurna di Kota Pekanbaru.

Tabel IV.1
Rekapitulasi Jumlah UPZ Di Baznas Kota Pekanbaru
Tahun 2022

No	Jenis UPZ	Jumlah UPZ
1	UPZ Masjid	263
2	UPZ Dinas / OPD	27
	TOTAL	290

(Sumber: Baznas Kota Pekanbaru, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Bid. Pengumpulan, Baznas Kota Pekanbaru telah membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada setiap masjid yang dibawah naungan Kemenag Kota Pekanbaru dan setiap Dinas / OPD di wilayah Kota Pekanbaru. Sehingga total UPZ yang telah dibentuk oleh Baznas Kota Pekanbaru pada tahun 2022 berjumlah 290 unit UPZ. Jumlah UPZ tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan semua jumlah UPZ tersebut lancar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pengumpulan dan menyetorkan hasil pengumpulannya tersebut ke Baznas Kota Pekanbaru.²¹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan mulai dari rencana sampai ke pengorganisasian pada pengumpulan dana zakat infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan cukup baik. Namun, yang perlu diperhatikan mengenai sosialisasi pengumpulan belum optimal, Baznas Kota Pekanbaru sebaiknya melakukan sosialisasi langsung di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru secara berkala. Kemudian, Baznas Kota Pekanbaru harus lebih menggali potensi *muzakki* di Kota Pekanbaru selain PNS, karena potensi di Kota Pekanbaru bukan hanya PNS melainkan adanya pengusaha-pengusaha besar di Kota Pekanbaru. Selanjutnya, Baznas harus lebih transparansi dan akuntabilitas mengenai berapa banyak pengumpulan dana zakat infak dan sedekah dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakatnya di Baznas Kota Pekanbaru.²¹³

Berikut ini data pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru dari tahun 2016 hingga 2022:

Tabel IV.2

Rakapitulasi Jumlah Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah di Baznas Kota Pekanbaru 2016-2022

NO	TAHUN	ZAKAT	INFAK/SEDEKAH	TOTAL
1	2016	Rp6.260.667.954	Rp133.684.756	Rp6.394.532.710

²¹² Wawancara dengan Bapak Syahrudin sebagai Staff Bid. Pengumpulan, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.


²¹³ Observasi, di Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

2	2017	Rp5.201.769.425	Rp108.787.111	Rp5.310.556.536
3	2018	Rp5.762.727.156	Rp135.843.975	Rp5.893.814.790
4	2019	Rp6.726.221.047	Rp108.931.373	Rp6.828.226.132
5	2020	Rp6.425.333.522	Rp105.955.061	Rp6.531.288.538
6	2021	Rp6.203.767.399	Rp237.371.327	Rp6.441.138.726
7	2022	Rp8.852.811.104	Rp324.051.915	Rp9.176.863.019

(Sumber : Baznas Kota Pekanbaru, 2022)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru mengalami fluktuasi (kondisi yang tidak tetap), hal tersebut disebabkan karena *muzakki* tidak konsisten dalam membayar zakatnya di Baznas Kota Pekanbaru. Sedangkan data *muzakki* dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Jumlah *muzakki* terakhir pada tahun 2022 sebanyak 41.952. Diantaranya ada muzakki individu dan ada muzakki kelompok.

Grafik IV.1
Rekapitulasi Jumlah Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah di Baznas Kota Pekanbaru



Sumber: Laporan Keuangan Baznas Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan grafik diatas, bisa dilihat bahwa pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru mengalami naik-turun. Pada tahun 2016 yang diketuai oleh Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd, mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, dimulai pada tahun 2011 yang diketuai oleh Sekda Kota Pekanbaru, Baznas Kota Pekanbaru hanya mampu mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah sebanyak 98,5 juta. Pada tahun 2013 meningkat sebanyak 2,2 Miliar, dan peningkatan terus terjadi hingga puncaknya pada tahun 2016 sebanyak 6,3 Miliar. Kemudian, kembali terjadi penurunan pada tahun 2017 yang pengumpulannya hanya 5,3 Miliar. Pada tahun 2018 kembali meningkat dengan jumlah pengumpulannya sebanyak 5,8 Miliar. Selanjutnya, pada tahun 2019 meningkat kembali yaitu sebanyak 6,8 Miliar. Pada tahun 2020 hingga 2021 kembali lagi terjadi penurunan walaupun penurunannya tidak terlalu signifikan yaitu berkisar 6,5 Miliar. Penurunan yang terjadi di periode 2016-2021 disebabkan beberapa hal, yaitu: tidak konsistennya *muzakki* dalam membayar zakat, tidak lancarnya setoran UPZ yang telah dibentuk oleh Baznas Kota Pekanbaru dan pada tahun 2020 hingga 2021 terjadinya wabah covid-19 yang juga menyebabkan penurunan pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru.

Setelah habis periode tahun 2016-2021, dilanjutkan periode 2022-2027 yang diketuai oleh Bapak H. Endar Muda, SH., MH. Pada tahun 2022 berhasil meningkatkan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru sebanyak 9,1 Miliar. Strategi yang mendominasi dalam pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baznas Kota Pekanbaru adalah dengan membentuk UPZ. UPZ yang dibentuk itu ada dari masjid di lingkungan Kemenag Kota Pekanbaru dan UPZ dinas / OPD di lingkungan Kota Pekanbaru. Kemudian, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru juga sangat perhatian terhadap Baznas Kota Pekanbaru, bahkan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru juga ikut mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berzakat di Baznas Kota Pekanbaru melalui media sosial.²¹⁴

Adapun pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru adalah.²¹⁵

a. Melakukan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru

Dana zakat, infak dan sedekah yang telah di kumpulkan oleh Baznas Kota Pekanbaru, kemudian didistribusikan ke *mustahik* langsung di tempat kantor Baznas Kota Pekanbaru di setiap bulannya. Serta pendistribusian juga dibantu oleh mahasiswa/i yang magang di Baznas Kota Pekanbaru. Karena setiap semester mahasiswa yang ada di Provinsi di Riau banyak yang magang di Baznas Kota Pekanbaru.

Melakukan pendistribusian zakat, infak dan sedekah melalui UPZ

Baznas Kota Pekanbaru mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekahnya melalui UPZ yang telah dibentuknya. Dalam hal ini UPZ yang membantu pendistribusian adalah UPZ Masjid yang sudah di SK kan dan UPZ Dinas

²¹⁴ *Observasi*, di Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

²¹⁵ *Wawancara* dengan Bapak Ahmad Fauzi sebagai Ketua Pelaksana, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal tanggal 15 Februari 2023.

Pendidikan Kota Pekanbaru. UPZ tersebut membantu pendistribusian program pekanbaru cerdas, yaitu membantu siswa-siswi di tingkat SD dan SMP Negeri yang tidak mampu membiayai sekolahnya. Sedangkan SD dan SMP Swasta yang mendistribusikannya adalah Baznas Kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa penerima bantuan program Pekanbaru Cerdas adalah sebagai berikut:

“Kami sangat berterima kasih kepada muzakki Baznas Kota Pekanbaru yang telah membantu biaya sekolah anak kami. Bantuan yang diberikan sangat membantu kami dalam menyekolahkan anak-anak kami. Bantuan yang kami terima dapat kami manfaatkan untuk membeli perlengkapan sekolah seperti, seragam sekolah, alat-alat tulis dan lain-lain.” (28/02/2023)

Adapun penerima manfaat dari dana zakat, infak dan sedekah pada program Pekanbaru Peduli (sembako) menyatakan:

“Sembako yang diberikan oleh Baznas Kota Pekanbaru sangat bermanfaat bagi kami dalam memenuhi kebutuhan keseharian kami” (10/03/2023)

- c. Melakukan pendistribusian zakat, infak dan sedekah berdasarkan program-program unggulan.

Berikut ini, tabel pendistribusian dana zakat infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru berdasarkan programnya:

Tabel IV.3
Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah Berdasarkan Program

No	Pendistribusian Berdasarkan Program	Zakat	Infak / Sedekah
1	Program Pekanbaru Cerdas	Rp 2.458.117.800	Rp 2.505.000
2	Program Pekanbaru Makmur	Rp 937.106.000	Rp 16.080.000
3	Program Pekanbaru Peduli	Rp 3.797.681.550	Rp 77.956.000
4	Program Pekanbaru Sehat	Rp 131.245.834	Rp 0

5	Program Pekanbaru Taqwa	Rp 23.900.000	Rp 29.461.400
	JUMLAH	Rp 7.348.051.184	Rp 126.002.400

(Sumber: Baznas Kota Pekanbaru, 2022)

Berdasarkan tabel diatas, pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kota Pekanbaru lebih banyak diberikan kepada program pekanbaru peduli (konsumtif) dalam bentuk pembagian sembako kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang tidak mampu dan atau masyarakat yang ditimpa musibah. Bukan hanya itu, bantuan kepedulian tersebut juga diberikan oleh Baznas Kota Pekanbaru kepada umat muslim diluar Pekanbaru bahkan di Luar Negeri seperti musibah alam yang menimpa Negara Muslim seperti Turki.²¹⁶

Program yang dilakukan oleh Baznas Kota Pekanbaru tersebut sudah cukup baik, namun jika berpedoman pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, seharusnya zakat di distribusikan lebih banyak dalam bentuk usaha produktif agar dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan umat.

Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah pada program Pekanbaru Makmur.

Istilah pendayagunaan ini berasal dari kata daya- guna yang memiliki makna kemampuan yang mendatangkan manfaat atau hasil. Pendayagunaan dalam konteks zakat mengandung makna memberikan zakat kepada *mustahik* secara produktif dengan tujuan mendatangkan hasil dan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan

²¹⁶ Wawancara dengan Bapak Yusri Andika sebagai Staff Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

masyarakat. Berikut ini adalah pendayagunaan dana ZIS untuk usaha binaan Baznas Kota Pekanbaru.

Tabel IV.4
Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Baznas Kota Pekanbaru

No	Nama Usaha	Jenis Usaha
1	Warung Z-Mart	Usaha Perdagangan
2	Peternak Ikan	Usaha Peternakan
3	Peternak Ayam	Usaha Peternakan
4	Peternak Kambing	Usaha Peternakan
5	Petani Cabe	Usaha Perkebunan
6	Usaha Pengelolaan Makanan (Keripik Kentang)	Usaha Perindustrian
7	Kerajinan Tangan Bambu Motif Melayu	Usaha Perindustrian
8	Usaha Sol Sepatu	Sektor Jasa

(Sumber: Baznas Kota Pekanbaru, 2022)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Baznas Kota Pekanbaru membantu *mustahik* penerima manfaat zakat produktif dengan memberikan modal usaha atau membelikan barang-barang yang dianggap perlu untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha mereka. Kegiatan pemberdayaan Baznas tersebut diikuti oleh *mustahik* individu sebanyak 8 *mustahik* dan diantara *mustahik* tersebut yang berhasil menjadi *muzakki* adalah sebanyak 6 orang *mustahik* pada tahun 2022.²¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan mulai dari perencanaan sampai ke pengorganisasian pada pendistribusian dan

²¹⁷ Wawancara dengan Muhammad Azmi Sebagai Staff Bid. Pendayagunaan, di Baznas Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 15 Februari 2023.

pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik. Namun, yang perlu diperhatikan Baznas Kota Pekanbaru harus lebih inovatif dalam membuat program pendistribusian dan pendayagunaan. Seperti, membuat program produktif di bidang wirausaha bukan hanya pada orang yang mempunyai usaha melainkan orang yang tidak punya usahapun dilatih dan berikan mereka pelatihan tentang wirausaha, kemudian pada bidang pendidikan dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan bantuan peralatan sekolah atau menggratiskan anak yang tidak mampu dalam membiayai sekolahnya baik sekolah negeri maupun swasta. Hal tersebut bertujuan agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.²¹⁸

Berikut ini, data pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru dari tahun 2016 hingga 2022:


Tabel IV.5
Rekapitulasi Jumlah Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah Di Baznas Kota Pekanbaru Tahun 2016-2022

NO	TAHUN	ZAKAT	INFAK/SEDEKAH	TOTAL
1	2016	Rp6.531.294.237	Rp55.171.099	Rp6.586.465.336
2	2017	Rp5.329.818.638	Rp61.907.422	Rp5.391.726.060
3	2018	Rp5.187.257.394	Rp231.167.295	Rp5.418.424.689
4	2019	Rp6.385.768.255	Rp146.848.274	Rp6.532.616.529
5	2020	Rp5.973.951.890	Rp81.731.012	Rp6.055.682.902
6	2021	Rp6.467.604.220	Rp220.251.743	Rp6.687.855.963
7	2022	Rp7.348.051.184	Rp126.002.400	Rp7.474.053.584

(Sumber: Data Laporan Keuangan Baznas Kota Pekanbaru, 2022)

²¹⁸ *Observasi*, di Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

Grafik IV.2 Rekapitulasi pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah di Baznas Kota Pekanbaru



Sumber: Laporan Keuangan Baznas Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa pendistribusian dana zakat di Baznas Kota Pekanbaru pada tahun 2016 sebesar 6,5 Miliar sedangkan pendistribusian dana infak dan sedekahnya sebesar 55 juta. Kemudian, pada tahun 2017 hingga 2018 pendistribusian dana zakat mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu pendistribusiannya sebesar 5 Miliar, hal tersebut disebabkan karena penerimaan dana zakat yang berkurang dimana penerimaan besarnya bersumber dari ASN guru SD sampai SMA, pada tahun tersebut status kepegawaian guru SMA/SMK tidak lagi dalam lingkup Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, melainkan berpindah ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Lalu ditambah lah pendistribusiannya dengan dana infak dan sedekah pada tahun 2017 hingga 2018 yang meningkat berkisar sebanyak 231 Juta. Selanjutnya, tahun 2019 hingga 2021 Baznas melakukan evaluasi terhadap peningkatan

pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah agar pengumpulan tetap stabil dan pendistribusiannya pun bisa stabil. Setelah melakukan evaluasi terhadap pengumpulan zakat, infak dan sedekah maka Baznas Pekanbaru mampu untuk menstabilkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang kemudian bisa mendistribusikan terhadap *mustahik* di Kota Pekanbaru. Walaupun terjadi penurunan sedikit terhadap pengumpulan zakat, infak dan sedekah di tahun 2020 yang disebabkan oleh musibah / wabah yang dihadapi oleh dunia pada saat itu yaitu Covid-19.

Selanjutnya, bisa dilihat pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan terhadap pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 7,4 Miliar. Dimana pada tahun 2022 Ketua Baznas Kota Pekanbaru mampu meningkatkan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru sebanyak 9,1 Miliar. Strategi yang mendominasinya terhadap pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yaitu dengan melakukan pembentukan UPZ di seluruh Dinas/OPD di Kota Pekanbaru dan meningkatkan pembentukan UPZ Masjid yang berada di bawah naungan Kemenag Kota Pekanbaru.

Pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kota Pekanbaru pada tahun 2022 tersebut lebih dominan kepada program Pekanbaru Peduli (konsumtif) yaitu pendistribusian dalam bentuk pemberian sembako kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Hal tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang diketuai saat itu oleh Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd yang lebih banyak mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah pada program Pekanbaru Makmur (produktif), seperti memberikan bantuan modal usaha kepada *mustahik*. Hal tersebut dibuktikan dengan data jumlah *mustahik* yang awalnya *mustahik* sangat banyak di tahun 2018 yaitu sebanyak 10 ribu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahik, kemudian semakin berkurang hingga tahun 2021 yang berjumlah kurang lebih 5 ribu *mustahik*. namun jika berpedoman pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, seharusnya zakat di distribusikan lebih banyak dalam bentuk usaha produktif agar dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan umat.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Setelah melakukan perencanaan, pengorganisasian serta pelaksanaan/ penyelenggaraan dalam pengelolaan zakat infak dan sedekah, maka proses terakhir dari manajemen pengelolaan yaitu dengan melakukan pengawasan (*controlling*). Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau kendala, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalam mengelola zakat infak dan sedekah. Melalui pengawasan inilah pimpinan dapat mengevaluasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Baznas Kota Pekanbaru baik dalam segi pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaan agar tujuan mensejahterakan umat dapat terealisasi dengan baik.

Adapun pengawasan (*controlling*) yang dilakukan oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam hal pengumpulan, yaitu:²¹⁹

a. Membuat laporan tentang kegiatan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah.

Setiap aktivitas pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah dilaporkan setiap minggu, bulanan dan tahunan. Laporan mingguan tersebut diberikan Baznas

²¹⁹ Wawancara dengan Zulfihar Sebagai Staff Bid. Keuangan, IT dan Pelaporan, di Baznas Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 15 Februari 2023.

kepada Masjid yang telah dibentuk oleh Baznas UPZ untuk dapat disampaikan kepada jamaah pada hari jumat.

Mengingatkan kepada *muzakki* dalam membayar zakat.

Setiap bulannya Baznas mengingatkan *muzakki* untuk membayar zakat, infak dan sedekahnya melalui via telepon ataupun *WhatsApp*.

Memberikan laporan kegiatan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah kepada Baznas Provinsi.

Baznas Kota wajib melaporkan seluruh aktivitas pengumpulan zakat, infak dan sedekah kepada Baznas Provinsi dan Baznas Provinsi melaporkan ke Baznas RI karena Baznas Kota Pekanbaru juga diawasi oleh Baznas RI.

d. Melakukan audit internal dan eksternal terhadap laporan kegiatan pengumpulannya.

Dikarenakan Baznas merupakan lembaga keuangan syariah maka audit atas laporan keuangan sangat diperlukan.

Pengawasan dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah ditetapkan diawal sesuai atau tidak. Oleh karena itu, Baznas Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap semua kegiatannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa pengawasan pada pengumpulan zakat infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru sudah cukup baik. Namun, Baznas Kota Pekanbaru harus lebih terbuka atau transparansi terhadap jumlah pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah bahkan, jika bisa Baznas Kota Pekanbaru membuatkan semacam artikel tentang jumlah pengumpulan zakat dari mana saja angka itu di dapat secara rinci. Kemudian, melalui situs/ portal Baznas hendaknya masyarakat bisa mengakses dana jumlah pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya masyarakat lebih percaya untuk menunaikan zakatnya ke Baznas Kota Pekanbaru.²²⁰

Berikut ini adalah pengawasan yang dilakukan Baznas Kota Pekanbaru terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah:

Amil di Baznas Kota Pekanbaru mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan Baznas.

Seluruh *amil* yang bertugas di Baznas Kota Pekanbaru sama-sama mengawasi seluruh aktivitas di Baznas Kota Pekanbaru terutama dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah.

b. Pimpinan Baznas mengawasi kegiatan di Baznas Kota Pekanbaru.

Ketua Umum Baznas Kota Pekanbaru beserta wakil-wakilnya juga ikut dalam mengawasi seluruh kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dan juga langsung turun ke lapangan dalam mendistribusikan.

Menjadwalkan peninjauan kepada *mustahik* produktif.

Baznas melakukan peninjauan terhadap usaha binaan yang telah diberikan dana zakat, infak dan sedekah. Peninjauan dilakukan setiap hari dinas ke tempat usaha yang berbeda-beda. Minimal setiap usaha mendapatkan peninjauan 2 kali dalam satu bulan.

Mengagendakan rapat untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan.

²²⁰ *Observasi*, di Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

Setiap hal yang terjadi di lapangan terhadap usaha binaan, Baznas mencari solusi dengan mengagendakan rapat di kantor Baznas Kota Pekanbaru. Baznas Kota Pekanbaru juga melakukan audit terhadap laporan kegiatan pendistribusiannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa pengawasan pada pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru sudah cukup baik. Namun, sama halnya dengan penjelasan diatas, Baznas Kota Pekanbaru harus lebih terbuka atau transparansi terhadap pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah, agar masyarakat tahu bahwa Baznas Kota Pekanbaru amanah dalam mengelolah dana zakat infak dan sedekahnya serta mereka yang berzakat pun akan merasa bahagia karena zakatnya telah didistribusi dan didayagunakan dengan baik. Hendaknya Baznas Kota Pekanbaru menyampaikan laporan kegiatan mulai dari data pengumpulan sampai pendistribusian di website Baznas Kota Pekanbaru agar memudahkan masyarakat untuk mengakses perkembangan Baznas Kota Pekanbaru dan juga memudahkan mahasiswa terhadap penelitian yang di lakukannya di Baznas Kota Pekanbaru.²²¹

Berdasarkan pemaparan tentang manajemen pengelolaan zakat infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru tersebut maka dapat diketahui bahwa Baznas Kota Pekanbaru pada tahun 2022 telah melakukan pengelolaan yang cukup baik dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, khusus dari segi pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah. Sedangkan pada segi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah

²²¹ *Observasi*, di Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

pada tahun 2022 terjadi penurunan terhadap efektifitas dan produktifitas dalam mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah. Karena, yang menjadi perhatian khusus terhadap permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah khususnya Kota Pekanbaru tentang kemiskinan. Zakat infak dan sedekah memiliki potensi dan manfaat yang sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan, jika dana tersebut lebih banyak di optimalkan dan di daayagunakan untuk bantuan produktif. Oleh karena itu, Baznas harus inovatif dalam membuat program-program yang mengarah kepada produktif.

Dari segi pengumpulan zakat infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan keseriusan kinerja pimpinan Baznas terhadap pengelolaan zakat infak dan sedekah di bidang pengumpulan. Pimpinan Baznas Kota Pekanbaru konsisten dalam menggali potensi zakat yang ada di Kota Pekanbaru dan akan meningkatkan pengumpulannya pada tahun-tahun yang akan datang.

Adapun segi pendistribusian zakat infak dan sedekah, Baznas Kota Pekanbaru telah melakukan pendistribusian yang merata serta tepat sasaran (asnaf 8) berdasarkan pada program yang telah ditetapkannya, namun pendistribusiannya tersebut kurang efektif karena lebih banyak mendistribusikan dana zakat infak dan sedekah pada program Pekanbaru Peduli atau bersifat konsumtif (bantuan sembako). Seharusnya, Baznas Kota Pekanbaru lebih banyak mendistribusikan dana zakat infak dan sedekah dalam bentuk produktif atau program Pekanbaru Makmur agar tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dari segi pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah, yang dilakukan oleh Baznas Kota Pekanbaru sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil usaha binaan Baznas Kota Pekanbaru yang sebelumnya berstatus *mustahik* berubah menjadi *muzakki*. Dan ini harus lebih ditingkatkan lagi kedepannya agar masyarakat yang tergolong miskin dan memiliki potensi untuk meningkatkan usahanya bisa sejahtera dalam menjalani kehidupannya.

C. Analisis SWOT Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah

Setiap organisasi maupun perusahaan pasti memiliki visi dan misi untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya faktor pendukung baik faktor dari dalam maupun dari luar organisasi atau perusahaan. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di Baznas Kota Pekanbaru, maka ditemukan beberapa indikator baik dari dalam maupun dari luar Baznas Kota Pekanbaru. Faktor tersebut diidentifikasi menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian antar faktor internal dan eksternal tersebut dibandingkan dan itulah yang disebut dengan analisis SWOT.

Faktor-faktor internal dikelompokkan kedalam matrik yang disebut sebagai IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*). Sedangkan faktor-faktor eksternal dikelompokkan kedalam matrik yang disebut sebagai EFAS (*External Strategic Factors Analysis Summary*). Setelah dikelompokkan kemudian dijustifikasi kedalam bentuk bobot dan rating faktor pada matriks SWOT. Hasil dari bobot dan rating tersebut digunakan untuk menentukan bagaimana manajemen pengelolaan zakat infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru. Berikut ini adalah tabel yang menjadi pedoman dari bobot dan rating:

Tabel IV.6
Pedoman Bobot dan Rating

Bobot	Keterangan	Rating	Keterangan
0,20	Sangat Kuat	4	<i>Major Strength</i>
0,15	Di atas Rata-Rata	3	<i>Minor Strength</i>
0,10	Rata-Rata	2	<i>Minor Weakness</i>
0,05	Di Bawah Rata-Rata	1	<i>Major Weakness</i>

(Sumber: Freddy Rangkuti, 2013)

1. Faktor IFAS pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7
Internal Factors Analysis Summary (IFAS)

	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	1. Baznas Kota Pekanbaru mempunyai legalitas hukum.	0,18	4	0,72
	2. Jumlah pengumpulan zakat infak dan sedekah meningkat setiap tahun.	0,14	3	0,42
	3. <i>Muzakki</i> yang berzakat di Baznas Kota Pekanbaru bisa merekomendasikan <i>mustahik</i> untuk pendistribusian.	0,15	3	0,45
	4. Baznas memanfaatkan perkembangan teknologi seperti media sosial, website, dll untuk mensosialisasikan zakat.	0,15	3	0,45
	5. Baznas Kota Pekanbaru membentuk UPZ untuk membantunya dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat infak dan sedekah.	0,14	3	0,42

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	6. Baznas melakukan pendampingan terhadap <i>mustahik</i> produktif dalam mengembangkan usahanya.	0,14	3	0,42
	7. Sarana dan prasarana Baznas Kota Pekanbaru yang memadai.	0,13	3	0,39
	8. Baznas memiliki tempat yang strategis di tengah pusat kota Pekanbaru sehingga memudahkan <i>muzakki</i> dalam membayar zakat.	0,12	3	0,36
	Total	1,15		3,63
W E A K N E S S	1. Pada bidang pengumpulan Baznas tidak memiliki <i>database</i> keseluruhan potensi <i>muzakki</i> di Kota Pekanbaru.	0,10	2	0,20
	2. Pada bidang pendistribusian Baznas juga tidak memiliki <i>database mustahik</i> di Kota Pekanbaru.	0,10	2	0,20
	3. Baznas kurang inovasi dalam membuat program baik pada program pengumpulan maupun pada pendistribusian dan pendayagunaan.	0,09	2	0,18
	4. Sosialisasi yang kurang optimal.	0,09	2	0,18
	5. Kurangnya keterbukaan atau transparansi terhadap jumlah rincian pengumpulan dan pendistribusian.	0,10	2	0,20
	6. Baznas kurang memperhatikan dan melihat langsung di lapangan bahwa masyarakat yang miskin masih banyak di pinggir Kota Pekanbaru. Sehingga mereka tidak terbantu karena tidak adanya informasi yang sampai di tengah masyarakat di pinggir kota tersebut.	0,9	2	0,18
	Total	0,57		1,14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pada tabel IFAS diatas dapat diketahui bahwa nilai kekuatan jauh lebih tinggi (3,63) dibandingkan dengan nilai kelemahan (1,14). Oleh karena itu, Baznas Kota Pekanbaru memiliki kekuatan yang sangat besar.

2. Faktor EFAS dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV.8
External Factors Analysis Summary (EFAS)

	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
O P P O R T U N I T I E S	1. Potensi perekonomian masyarakat Kota Pekanbaru sangat besar terutama para ASN dan masyarakat nya mayoritas Islam.	0,19	4	0,76
	2. Baznas Kota Pekanbaru mendapatkan dukungan penuh oleh pemerintah daerah dalam mengelola Baznas.	0,19	4	0,76
	3. Adanya lembaga dakwah di Kota Pekanbaru yang menunjang sosialisasi pengumpulan zakat infak dan sedekah.	0,17	4	0,68
	4. Adanya prodi Ekonomi Syariah konsentrasi ziswaf yang meneliti tentang BAZ / LAZ dengan harapan mampu memajukan Baznas Kota Pekanbaru ke depannya.	0,17	4	0,68
	5. Kemajuan IT yang bisa membantu dalam mensosialisasikan untuk membayar zakat dan juga dapat membantu proses pelayanan yang cepat.	0,17	4	0,68
	Total	0,89		3,56
T R E A T H S	1. Lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru.	0,13	3	0,39
	2. Banyaknya masyarakat yang sumber ekonominya di Kota Pekanbaru, namun mereka membayar zakat di kampung halamannya.	0,12	3	0,36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Lembaga pengelola zakat tidak hanya Baznas Kota Pekanbaru, seperti LAZISNU dan LAZISMU.	0,11	3	0,33
Total	0,36		1,08

Berdasarkan pada tabel EFAS diatas dapat diketahui bahwa nilai peluang lebih tinggi (3,56) dibandingkan dengan nilai ancaman (1,08). Oleh karena itu, Baznas Kota Pekanbaru juga memiliki peluang yang sangat besar.

Setelah mengetahui nilai IFAS dan EFAS di Baznas Kota Pekanbaru, maka tahap selanjutnya adalah menjumlahkan selisih matriks IFAS dan EFAS untuk menentukan strategi alternatif dalam manajemen pengelolaan zakat infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru. Berikut ini adalah tabel penjumlahannya:

Tabel IV.9
Penjumlahan Selisih IFAS dan EFAS

IFAS	EFAS	TOTAL
Kekuatan (S) = 3,63	Peluang (O) = 3,56	S + O = 7,19
Kelemahan (W) = 1,14	Ancaman (T) = 1,08	W + T = 2,22
S - W = 2,49	O - T = 2,48	


(Sumber: Freddy Rangkuti, 2013)

Berdasarkan hasil penjumlahan selisih IFAS dan EFAS diatas maka didapatkan satu titik koordinat, yang mana itulah yang akan menentukan kedudukan Baznas Kota Pekanbaru dalam analisis SWOT, yaitu sumbu x = 2,49 dan sumbu y = 2,48. Dapat dilihat pada gambar diagram SWOT berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar IV.2
Diagram SWOT



(Sumber: Freddy Rangkuti, 2013)

Berdasarkan diagram diatas artinya Baznas Kota Pekanbaru berada pada kuadran I yang mana situasi dan kondisi yang sangat menguntungkan bagi Baznas Kota Pekanbaru karena memiliki kekuatan dan peluang. Dengan adanya kekuatan dan peluang tersebut maka Baznas Kota Pekanbaru mampu untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk menyusun faktor-faktor yang dijadikan sebagai alternatif , maka matriks SWOT lah yang bisa mempermudah dalam menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan zakat infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.10
Matriks SWOT

<p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baznas Kota Pekanbaru mempunyai legalitas hukum. 2. Jumlah pengumpulan zakat infak dan sedekah meningkat setiap tahun. 3. <i>Muzakki</i> yang berzakat di Baznas Kota Pekanbaru bisa merekomendasikan <i>mustahik</i> untuk pendistribusian. 4. Baznas memanfaatkan perkembangan teknologi seperti media sosial, website, dll untuk mensosialisasikan zakat. 5. Baznas Kota Pekanbaru membentuk UPZ untuk membantunya dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat infak dan sedekah. 6. Baznas melakukan pendampingan terhadap <i>mustahik</i> produktif dalam mengembangkan usahanya. 7. Baznas memiliki tempat yang strategis di tengah pusat kota Pekanbaru sehingga memudahkan <i>muzakki</i> dalam membayar zakat. 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada bidang pengumpulan Baznas tidak memiliki <i>database</i> keseluruhan potensi <i>muzakki</i> di Kota Pekanbaru. 2. Pada bidang pendistribusian Baznas juga tidak memiliki <i>database mustahik</i> di Kota Pekanbaru. 3. Baznas kurang inovasi dalam membuat program baik pada program pengumpulan maupun pada pendistribusian dan pendayagunaan. 4. Sosialisasi yang kurang optimal. 5. Kurangnya keterbukaan atau transparansi terhadap jumlah rincian pengumpulan dan pendistribusian. 6. Baznas kurang memperhatikan dan melihat langsung di lapangan bahwa masyarakat yang miskin masih banyak di pinggir Kota Pekanbaru. Sehingga mereka tidak terbantu karena tidak adanya informasi yang sampai di tengah masyarakat di pinggir kota tersebut.
	<p style="text-align: center;">STRATEGI SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi seperti, media sosial serta 	<p style="text-align: center;">STRATEGI WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat database potensi muzakki di Kota Pekanbaru dan database mustahik. 2. Memanfaatkan penelitian mahasiswa ekonomi
<p style="text-align: center;">IFAS</p>	<p style="text-align: center;">PELUANG (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi perekonomian masyarakat Kota Pekanbaru sangat besar terutama para ASN dan masyarakatnya mayoritas Islam. 	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>2. Baznas Kota Pekanbaru mendapatkan dukungan penuh oleh pemerintah daerah dalam mengelola Baznas.</p> <p>3. Adanya lembaga dakwah di Kota Pekanbaru yang menunjang sosialisasi pengumpulan zakat infak dan sedekah.</p> <p>4. Adanya prodi Ekonomi Syariah konsentrasi ziswaf yang meneliti tentang BAZ/LAZ dengan harapan mampu memajukan Baznas Kota Pekanbaru ke depannya.</p> <p>5. Kemajuan IT yang bisa membantu dalam mensosialisasikan untuk membayar zakat dan juga dapat membantu proses pelayanan yang cepat.</p>	<p>edukasi di masjid-mushollah dengan tema berzakat.</p> <p>2. Melakukan Inovasi dan pengembangan program dan strategi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.</p> <p>3. Memberikan bantuan kepada mahasiswa yang meneliti tentang ZISWAF baik pada program S1, S2 dan S3.</p> <p>4. Meningkatkan pelayanan agar <i>muzakki</i> merasa senang berzakat di Baznas Kota Pekanbaru.</p> <p>5. Tetap memperlihatkan kinerja yang baik dengan menyalurkan zakat infak dan sedekah kepada <i>mustahik</i> secara masif.</p>	<p>syariah, konsentrasi ziswaf baik S1, S2, dan S3 sebagai inovasi.</p> <p>3. Rutin melakukan rapat dalam memaksimalkan sosialisasi zakat infak dan sedekah.</p> <p>4. Melakukan sosialisasi secara rutin di berbagai kecamatan Kota Pekanbaru.</p> <p>5. Memberikan pelatihan dan keterampilan teknis kepada amil zakat dalam mengelola zakat infak dan sedekah.</p> <p>6. Memanfaatkan IT untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang rincian jumlah pengumpulan dan pendistribusian zakat infak dan sedekah.</p>
<p>ANCAMAN (T)</p> <p>1. Lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru.</p> <p>2. Banyaknya masyarakat yang sumber ekonominya di Kota Pekanbaru, namun mereka membayar zakat di kampung halamannya.</p> <p>3. Lembaga pengelola zakat tidak hanya Baznas Kota Pekanbaru, seperti LAZISNU dan LAZISMU.</p>	<p>STRATEGI ST</p> <p>1. Memanfaatkan IT untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan dana zakat infak dan sedekah agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat di Baznas Kota Pekanbaru.</p> <p>2. Memperlihatkan kinerja Baznas secara baik dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.</p> <p>3. Memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dalam bentuk program produktif agar ekonomi</p>	<p>STRATEGI WT</p> <p>1. Mengikuti sertakan pemerintah daerah dalam mengelola zakat infak dan sedekah (regulasi).</p> <p>2. Meningkatkan sistem transparansi dan akuntabilitas Baznas</p> <p>3. Memberikan pelatihan kepada amil zakat agar tercipta SDM yang berkualitas.</p> <p>4. Meningkatkan inovasi pengelolaan zakat infak dan sedekah dengan baik.</p> <p>5. Bersinergi dengan lembaga pengelola zakat lainnya seperti LAZISNU & LAZISMU.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>dan usaha mereka tetap berjalan.</p> <p>4. Memperluas jaringan dan mitra kepada pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan pengumpulan di Baznas Kota Pekanbaru.</p> <p>5. Membuat konsultan zakat di media massa, iklan ajakan berzakat di media elektronik seperti radio dan televisi, menyebarkan brousur dan spanduk.</p>	<p>6. Melakukan studi banding antara Baznas Kota Pekanbaru dengan Baznas atau lembaga zakat lainnya di luar Kota Pekanbaru.</p> <p>7. Memanfaatkan penelitian tentang ZISWAF yang telah dipublish. Supaya mendapatkan inovasi terbaru.</p>
---	--

Berdasarkan matrik SWOT diatas maka dapat dilihat bahwa kinerja Baznas Kota Pekanbaru dapat dikombinasikan antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, sehingga dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh Baznas Kota Pekanbaru sebagai langkah untuk mengambil keputusan dalam mengelola zakat infak dan sedekah.

Strategi SO dilakukan dengan pertimbangan bahwa pengelolaan zakat infak dan sedekah hendaknya memanfaatkan kekuatan lembaga dengan keunggulan yang dimilikinya untuk mengeksploitasi peluang yang ada. Baznas Kota Pekanbaru yang posisinya sangat strategis yang terletak di tengah Kota Pekanbaru berdekatan dengan lembaga dakwah untuk bisa bekerja sama dalam hal sosialisasi pengumpulan zakat infak dan sedekah.

Baznas Kota Pekanbaru memiliki kekuatan sebagai lembaga resmi pemerintahan dalam mengelolah zakat infak dan sedekah sehingga dengan adanya regulasi tersebut memudahkan Baznas dalam mengumpulkan zakat. Potensi ini sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bagus dimanfaatkan karena Baznas bisa bekerja sama dengan pemerintah sebagai regulator.

Strategi dalam bentuk beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa program ekonomi syariah atau mahasiswa yang meneliti tentang ZISWAF. Karena penelitiannya bisa dimanfaatkan untuk inovasi terbaru. Bantuan yang diberikan tersebut sebagai pemberdayaan mahasiswa dan merupakan salah satu cara meningkat SDM yang berkualitas dengan harapan nantinya dapat mengembangkan program Baznas dengan lebih baik.

Strategi WO dilakukan untuk memaksimalkan peluang yang ada dengan meminimalisir kelemahan lembaga. Baznas Kota Pekanbaru mesti meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (*amil*) dengan memberikan pelatihan dan keterampilan dan juga bisa memberikan peluang kepada mahasiswa yang lulusan Ekonomi Syariah untuk bisa bekerja sama dengan lembaga pengelola zakat tersebut. Baznas juga bisa memanfaatkan media massa / sosial media dalam hal mensosialisasi ajakan berzakat. Dan masjid-masjid yang ada di Kota Pekanbaru juga bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk mensosialisasikan berzakat, seperti mengisi kajian tentang zakat dan lain sebagainya.

Strategi ST dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk menghindari berbagai ancaman dari luar. Baznas Kota Pekanbaru memiliki kekuatan legalitas dari pemerintahan, tentunya ini merupakan hal yang sangat bagus karena dengan kedekatan dengan pemerintah Baznas bisa bekerja sama dengan pihak pemerintahan dalam hal regulasi, seperti membuat perda tentang zakat di Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Baznas Kota Pekanbaru mesti memperlihatkan kinerjanya yang baik dan transparan. Kemudian, dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan, Baznas Kota Pekanbaru harus lebih banyak menyalurkan dana zakat infak dan sedekah dalam bentuk produktif, hal ini dikarenakan untuk mengurangi resesi yang terjadi di masyarakat.

Strategi WT ini merupakan strategi bertahan. Strategi ini dilakukan untuk meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman dari luar. Hal yang dilakukan oleh Baznas Kota Pekanbaru adalah Baznas selain bisa bekerja sama dengan pemerintah juga harus bersinergi dengan lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang pengelola zakat seperti LAZ dan lainnya. Baznas juga harus meningkatkan sistem kinerja yang baik dan transparansi serta akuntabilitas. Baznas juga harus meningkatkan Sumber Daya Manusia (*amil*) dengan memberikan pelatihan dan keterampilan. Baznas harus tanggap terhadap kelemahan yang muncul dari dalam dan ancaman dari luar dengan selalu melakukan rapat rutin untuk mencari solusinya. Dan Baznas harus meninjau dan membina UPZ yang telah dibentuknya agar pengelolaannya berjalan dengan lancar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Baznas Kota Pekanbaru”, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Manajemen dalam pengumpulan zakat infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru terkait dengan tahap perencanaan telah dilakukan dengan baik, yaitu Baznas melakukan sosialisasi baik di masjid-masjid maupun di media massa dan bermitra dengan lembaga-lembaga dakwah yang ada di Kota Pekanbaru serta membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid-masjid dan dinas / OPD. Pada tahap pengorganisasian juga berjalan dengan lancar, seperti membentuk team pengumpulan dan juga membentuk pengurus UPZ. Pada tahap pelaksanaan sudah cukup baik, namun belum optimal. Hal itu disebabkan karena jumlah pengumpulan zakat dilakukan hanya di dominasi sebagian besar oleh para ASN, sementara di Kota Pekanbaru masih banyak yang berpotensi untuk menunaikan zakat, seperti para pengusaha, pegawai Swasta dan lainnya. Selanjutnya, pada tahap pengawasan sudah berjalan dengan baik, Baznas selalu mengontrol kinerjanya dengan baik dan diawasi juga oleh Baznas RI.
2. Manajemen dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru terkait dengan tahap perencanaan sudah cukup baik. Baznas Kota Pekanbaru mendistribusikan melalui beberapa program unggulan, seperti program

Pekanbaru Taqwa, Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat dan Pekanbaru Peduli, namun perencanaan pendistribusian tersebut kurang optimal dan kurang produktif karena Baznas lebih banyak mendistribusikan dalam bentuk konsumtif (sembako). Pada tahap pengorganisasian berjalan dengan baik, Baznas Kota Pekanbaru membentuk team survey untuk melakukan proses pendistribusian dan pendayagunaan. Pada tahap pelaksanaannya kurang efektif dan produktif, karena Baznas Kota Pekanbaru lebih banyak menyalurkan dana zakat infak dan sedekah dalam bentuk konsumtif (sembako). Oleh karena itu, zakat di Kota Pekanbaru belum mampu untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Selanjutnya, pada tahap pengawasan sudah berjalan dengan cukup baik, Baznas Kota Pekanbaru hanya melakukan peninjauan secara berkala terhadap *mustahik* produktif binaan mereka, seharusnya Baznas Kota Pekanbaru tidak hanya meninjau melainkan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada *mustahik* yang diberikan bantuan dana zakat infak dan sedekah.

3. Berdasarkan analisis SWOT terhadap manajemen pengelolaan zakat infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa Baznas Kota Pekanbaru berada pada Kuadran I. Dimana kuadran I ini merupakan situasi dan kondisi yang sangat menguntungkan bagi Baznas Kota Pekanbaru. Pada posisi ini Baznas Kota Pekanbaru memiliki kekuatan internal dan memiliki banyak peluang dari eksternalnya. Pada posisi ini strategi yang bisa digunakan oleh Baznas Kota Pekanbaru adalah strategi agresif dengan adanya kekuatan dari internal mampu untuk memanfaatkan peluang yang ada. Oleh karena itu, Baznas Kota Pekanbaru harus mampu untuk memaksimalkan jejaringan dengan pemerintahan daerah, lembaga dakwah, dan memanfaatkan SDM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari prodi ekonomi syariah dan juga memanfaatkan media massa untuk mengedukasi masyarakat tentang zakat infak dan sedekah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Baznas Kota Pekanbaru”, maka peneliti memberikan saran:

1. Sebaiknya Baznas Kota Pekanbaru dalam memilih dan merekrut Sumber Daya Manusia (*amil*) harus berdasarkan pada kemampuan yang sesuai di bidangnya, agar pengelolaan zakat infak dan sedekah lebih efektif dan efisien.
2. Dalam hal pengumpulan zakat infak dan sedekah di Baznas Kota Pekanbaru harus lebih giat dalam mengedukasi atau mensosialisasi kepada masyarakat yang berpotensi zakat, karena potensi zakat di Kota Pekanbaru tidak hanya ASN, melainkan banyak pengusaha-pengusaha menengah sampai pengusaha besar di Kota Pekanbaru, dan masih banyak potensi lainnya.
3. Dalam hal pendistribusian, Baznas Kota Pekanbaru sebaiknya harus lebih banyak menyalurkan dana zakat infak dan sedekah dalam bentuk produktif, karena jika penyalurannya banyak dalam bentuk konsumtif maka zakat tersebut tidak dapat meringankan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL / TESIS

- Ahmad, Fajri, *Strategi Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Kota Padang*, Jurnal At-Taghyir, Vol. 2, No. 2, Juni 2020.
- Amin, Zainal & Didik Kurniawan, *Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Studi Kasus Pada LAZISMU Capem Pakong)*, Jurnal Ekomadania, Vol. 3, No. 1, Juli 2019.
- Azi, Muhammad, *Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Amil Zakat Dalam Tinjauan Undang Undang RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Nurul Hayat Kantor cabang Tuban Periode 2015-2016)*, Jurnal Al Hikmah Studi Keislaman, Vol. 7, No. 1, 2017.
- Fauzi, Ahmad, *Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru*, Tesis, Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2023.
- Hasanah, Uswatun, *Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintahan Swasta*, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Imam Baidowi, Muhammad Syaiful & Said Abadi, *Analisis SWOT Manajemen Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Magetan*, Niqosiya: Jurnal Of Economics and Business Research, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember, 2021.
- Istiqamah & Ahmad Fauzi, *Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri*, Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, Maret 2021.
- Rahmadani, Wulandari, *Studi Komparatif Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar*, Tesis, Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2019.
- Ridwan, Murtadho, *Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*, Jurnal Penelitian Vol. 10 No. 2, Agustus 2016.
- Rizki Utama, Septia Sakinah & Fauzi Arif Lbs, *Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara*, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 2 No. 3, Mei 2022.
- Sapriada & Zuul Fitriani Umari, *Manajemen Pengelolaan Zakat Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali*, Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol. 7, No. 1, Agustus 2021.

Sulton Hrp, *Kontribusi Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Kuantan Singingi*”, Tesis, Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2021.

Tangke, Diar Muzna, *Analisis Manajemen Strategi Baznas Kota Ambon*, Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6, No. 2, September 2020.

Thom, Muhammad & Reno Yakob Andrian, *Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 3, 2021.

Rohmayani, Yani, *Zakat Profesi dan Implementasinya Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat*, Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam, Vol. 1, No. 1, Nov 2018.

Zainarti, *Manajemen Islam Perspektif Al-Qur’an*, Jurnal Iqra’, Vol. 8, No. 1, 2014.

Zuradah, Eva, *Analisis Strategi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pada PT. Simona Dengan Metode SWOT*, Jurnal PROSISKO Vol. 8, No. 1, Maret 2021.

BUKU

Anoname, *Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru*, Pekanbaru: BAZNAS Kota Pekanbaru, 2016.

Anoname, *Laporan Keuangan Baznas Kota Pekanbaru*, Pekanbaru: BAZNAS Kota Pekanbaru, 2018-2022.

Anoraga, Pandji, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Arkanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

_____, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.

Dahlan, Ahmad, *Buku Saku Perzakatan*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.

David, Fred. R, *Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta: Prenhalindo, 1997.

Elfani, Burhan, *Berburu Berkah Dari Shadaqah, Tahajud, Puasa Senin-Kamis, Sabar, Tawakal dan Sholawat*, Yogyakarta: Pinang Merah, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Fahmi, Irham, *Manajemen Strategi: Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabet, 2015.

Gustahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Hadi Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Hakim, Abdul, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Kasus*, Jabar: Jejak, 2017.

Hafidhuddin, Didin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: IMZ, 2006.

Hafidhuddin, Didin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003.

_____, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

_____, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hartono, Bambang, *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Hayati, Media, *Desain Pembelajaran*, Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2009.

Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995.

Kementerian Agama RI, *Zakat : Ketentuan dan Permasalahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2008.

Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia, 2009.

Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

Kementerian Agama RI, *Ayat-Ayat dan Hadits Tentang Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kementerian Agama RI, *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016).
- Kotler, Philip, *Marketing Management*, Jakarta: Pren Hallindo, 1997.
- Kusnardi, *Pengantar Manajemen Strategi*, Malang: Universitas Brawijaya, 2001.
- Kutha Ratna, Nyoman, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2011.
- Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2014.
- Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2019.
- Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2020.
- Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2022.
- L. Daft, Ricard, *Manajemen*, Jakarta: Selemba Empat, 2007.
- Machendrawaty, Nanih & Agus Ahmad Safe'i, *Pembangunan Masyarakat Islam: Dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Maghfirah, *Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Malayu S.P. Hasibuan, *manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Miftakhul Huda, Anam & Diana Elvianita Martanti, *Pengantar Manajemen Strategik*, Denpasar: Jayapangus Press, 2018.
- Molong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mu'tis, Fahrur, *Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2005.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- _____, *Ekonomi Islam : Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Depok: Rajawali Press, 2017.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.

- Nawawi, Ismail, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988.
- Nasution, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2000.
- Noor Uliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Purwanto, April, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Sukses, 2009.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat Terjemahan*, Jakarta: PT Pustaka Litera, 2002.
- _____, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Rachmasari, DKK, *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi*, Jawa barat: Unpad Press, 2016.
- Rangkuti, Freddy, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Jawa Barat: Pustaka Setia, 2013.
- Rohman, Abd, *Dasar-Dasar Manajemen*, Malang: Inteligencia Media, 2017.
- Sabir, Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sani, M Anwar, *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sanusi, Mundofir & Syaikh, Ahmad, *Al-Majid : Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid Warna*, Jakarta Pusat: Beras, 2014.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sugiono, Bagong, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sukiyat, Suyanto dan Prihatin Effendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.
- Suraekamand, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Tarsito, 1989.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaifi, Imam, *Mukhtashar Kitab al Umm Fi al Fiqh*, Terj. Mohammad Yasir Abd. Muthalib, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

Wibowo, *Manajemen Kinerja Bisnis*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif*, Makassar: STTJ, 2018.

Zuhriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Zulkfli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, Pekanbaru: Suska Press, 2014

_____, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, shadaqah, wakaf dan Pajak*, Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

ALAMAT WEB

<https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan/>, diakses tanggal 1 September 2022.

<http://www.wujudaksinyata.org/news/pengertian-sedekah-keutamaan-dan-macam-macam-sedekah/>, diakses tanggal 20 November 2022.

<https://gontornews.com/ini-dia-tafsiran-mustahik-zakat-kontemporer/>, diakses tanggal 25 Februari 2023.

<https://info.populix.co/articles/fungsi-manajemen/>, di akses tanggal 25 Februari 2023.

<https://www.pekanbaru.go.id/>, diakses tanggal 30 November 2022.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak H. Edi Azhar Sebagai Ketua I Bid. Pengumpulan, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 19 Oktober 2022.

Wawancara dengan Bapak H. Edi Azhar Sebagai Ketua I Bid. Pengumpulan, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi Sebagai Ketua Pelaksana, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal tanggal 15 Februari 2023.

Wawancara dengan Bapak Syahrudin Sebagai Staff Bid. Pengumpulan, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Bapak H. Azwir Alimuddin Sebagai Ketua III Bid. Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

Wawancara dengan Bapak Yusri Andika Sebagai Staff Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Azmi Sebagai Staff Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

Wawancara dengan Zulfihar Sebagai Staff Bid. Keuangan, IT dan Pelaporan, di Kantor Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

Wawancara dengan Mustahik Program Pekanbaru Cerdas, di Kec. Sail, Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 Februari 2023.

Wawancara dengan Mustahik Program Pekanbaru Peduli, di Kec. Bina Widya, Kota Pekanbaru, pada tanggal 10 Maret 2023.

OBSERVASI

Observasi, di Baznas Kota Pekanbaru, pada tanggal 15 Februari 2023.

LAMPIRAN

**Kepala Pelaksana Baznas Kota Pekanbaru
Ahmad Fauzi, SE,Sy**



**Sekretaris Baznas Kota Pekanbaru
Aldy Febriansyah, SE**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Ketua I Bid. Pengumpulan Baznas Kota Pekanbaru
H. Edi Azhar, S.Ag, M.Pd



Wakil Ketua III Bid. Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Baznas Kota Pekanbaru
Drs. H. Azwir Alimuddin, MM, M.Si



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Staff Bid. Pengumpulan Baznas Kota Pekanbaru
Syahrudin, S.Kom.I



Staff Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Pekanbaru
Yusri Andika, SE



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Staff Bid. Keuangan, IT, Pelaporan Baznas Kota Pekanbaru
Zulfiyar**



**Staff Bid. SDM dan Umum Baznas Kota Pekanbaru
Yelvi Utari, S.Ak**



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendistribusian pada program Pekanbaru Cerdas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendistribusian pada Program Pekanbaru Peduli



BIODATA PENULIS



Nama : Riski Wahyudi
Tempat / Tgl. Lahir : Sipungguk, 31 Agustus 1999
Agama : Islam
Alamat Rumah : Desa Sipungguk, Kec. Salo, Kab. Kampar – Riau
Kewarganegaraan : Indonesia
E-mail : kiyrisky31@gmail.com
No. Tlp/HP : 082285519271
Nama Orang Tua : Alm. Zainal Arifin (Ayah)
 : Linda Wati (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

TAHUN 2004 – 2005 : TK HANDAYANI SIPUNGGUK
TAHUN 2005 – 2011 : SDN 007 SIPUNGGUK
TAHUN 2011 – 2014 : MTs PP. DARUL HUDA SIPUNGGUK
TAHUN 2014 – 2017 : MA PP. DARUL HUDA SIPUNGGUK
TAHUN 2017 – 2021 : S1 EKONOMI SYARIAH (UIN SUSKA RIAU)
TAHUN 2021 – 2023 : S2 EKONOMI SYARIAH (UIN SUSKA RIAU)

KARYA ILMIAH

1. Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Aktivitas Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Skripsi).
2. Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kota Pekanbaru (Tesis).